

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA
BALIKPAPAN DALAM RANGKA
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI**



DPRD KOTA BALIKPAPAN



Daftar Isi

Judul/Sub Judul	Tanggal
Risalah Rapat Paripurna Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Investasi	
Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan	13 September 2023
Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Balikpapan	1 April 2024
Penyampaian Jawaban Wali Kota Balikpapan	24 April 2024
Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kota Balikpapan	11 Februari 2025

**PENGANTAR KATA
KETUA DPRD KOTA BALIKPAPAN
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN
DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN NOTA
KEUANGAN/NOTA PENJELASAN WALI KOTA
BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG:**

- 1. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2024;**
- 2. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBDP) TAHUN ANGGARAN 2023;**
- 3. PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI;**
- 4. SISTEM KESEHATAN DAERAH;**
- 5. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA DALAM WILAYAH BALIKPAPAN.**



RABU, 13 SEPTEMBER 2023

PENGANTAR KATA KETUA DPRD KOTA BALIKPAPAN
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN
DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN NOTA
KEUANGAN/NOTA PENJELASAN WALI KOTA
BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG:

1. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2024;
 2. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBDP) TAHUN ANGGARAN 2023;
 3. PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI;
 4. SISTEM KESEHATAN DAERAH;
 5. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA DALAM WILAYAH BALIKPAPAN.
-

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

MENGAWALI RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI, PERKENANKAN SAYA MENGAJAK HADIRIN SEKALIAN UNTUK BERDIRI SEJENAK GUNA BERDOA DEMI KESELAMATAN BANGSA DAN NEGARA, SESUAI DENGAN AGAMA DAN KEYAKINAN KITA MASING-MASING.

----- BERDOA MULAI -----

-- SELESAI, DIPERSILAHKAN DUDUK KEMBALI --

SELANJUTNYA SAYA SILAHKAN KEPADA SAUDARA SEKRETARIS DEWAN UNTUK MENYAMPAIKAN JUMLAH ANGGOTA DPRD YANG HADIR PADA HARI INI.

***---- SEKWAN MENYAMPAIKAN JUMLAH
ANGGOTA DEWAN YANG HADIR ----***

TERIMA KASIH, DENGAN DIHADIRI OLEH 30 ORANG DARI 45 ORANG ANGGOTA DPRD, MAKA JUMLAH TERSEBUT TELAH MENCAPAI KUORUM SEBAGAIMANA KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM PERATURAN DPRD KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN.

UNTUK ITU, RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN PADA HARI INI, RABU, TANGGAL 13 SEPTEMBER 2023, DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN/NOTA PENJELASAN WALI KOTA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG:

1. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2024;
2. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBDP) TAHUN ANGGARAN 2023;
3. PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI;
4. SISTEM KESEHATAN DAERAH;
5. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA DALAM WILAYAH BALIKPAPAN.

DENGAN MENGUCAPKAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, SAYA NYATAKAN
DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM.

----- PALU DIKETOK 3 KALI -----

ASSALAMUALAIKUM WR.WB,

SELAMAT SIANG,

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA, SHALOM

**OM SWASTYASTU, NAMO BUDDHAYA, SALAM
KEBAJIKAN**

- YTH. SAUDARA WALIKOTA BALIKPAPAN,
- YTH. SAUDARA UNSUR FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN: KEPALA
KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN, KETUA
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN, DANLANAL
BALIKPAPAN, DANLANUD DHOMBER
BALIKPAPAN, DANDIM 0905 BALIKPAPAN,
KAPOLRESTA BALIKPAPAN, KETUA
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN, KEPALA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA,
- YTH. PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD
KOTA BALIKPAPAN,

- YANG SAYA HORMATI SEKRETARIS DAERAH BESERTA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN: ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA DINAS, KEPALA BADAN, KEPALA KANTOR, KEPALA BAGIAN, CAMAT, DAN LURAH,
- YTH. PARA PEJABAT INSTANSI VERTIKAL YANG ADA DI KOTA BALIKPAPAN, KEPALA IMIGRASI, KETUA PMI BALIKPAPAN, PIMPINAN BANK INDONESIA, BANK KALTIM, DAN SELURUH PELAKU USAHA KOTA BALIKPAPAN,
- YTH. KETUA KPU DAN KETUA BAWASLU KOTA BALIKPAPAN,
- YTH. PARA TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH PEMUDA, DAN PIMPINAN ORGANISASI WANITA KOTA BALIKPAPAN,
- YTH. PARA INSAN PERS, BAIK CETAK MAUPUN ELEKTRONIK,
- YTH. UNDANGAN DAN HADIRIN SEKALIAN YANG TIDAK DAPAT KAMI SEBUTKAN SATU PER SATU,

HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,

MARILAH KITA PANJATKAN PUJI DAN RASA SYUKUR ATAS KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA. BERKAT PERKENAN-NYA KITA SEMUA DAPAT MENGHADIRI DAN MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN KE 19 (SEMBILAN BELAS) MASA SIDANG III TAHUN 2023 INI DALAM KEADAAN SEHAT WAL AFIAAT.

PERTAMA-TAMA, SAYA INGIN MENGUCAPKAN SELAMAT HARI OLAHRAGA NASIONAL KE 40, YANG DIPERINGATI SETIAP TANGGAL 9 SEPTEMBER. TERIMAKASIH KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA BALIKPAPAN, YANG TELAH ANTUSIAS DALAM MEMERIAHKAN BERAGAM LOMBA, YANG DIADAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN, MELALUI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA. HAORNAS FEST DENGAN TEMA “GELANGGANG SEMANGAT PEMENANG”, SEMOGA MENJADI BATU LOMPATAN UNTUK PARA ATLIT PEMULA DALAM MENGEMBANGKAN KARIR DAN PRESTASINYA DI BIDANG OLAHRAGA.

KEDUA, ATAS NAMA LEMBAGA DPRD KOTA BALIKPAPAN, INGIN MENGUCAPKAN DIRGAHAYU TNI ANGKATAN LAUT YANG KE 78 TAHUN. DENGAN SEMANGAT JALESVEVA JAYAMAHE, TERUS MELAJU UNTUK INDONESIA MAJU. SEMOGA TNI AL SENANTIASA MENJADI PILAR TERDEPAN DALAM MENJAGA PERTAHANAN LAUT INDONESIA.

KETIGA, ATAS RAIHAN PENGHARGAAN APRESIASI DAERAH PEDULI INOVASI EKONOMI KREATIF DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DARI KOMPAS TV, ATAS NAMA LEMBAGA DPRD KOTA BALIKPAPAN, SAYA UCAPKAN SELAMAT KEPADA PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN. SEMOGA PRESTASI INI DAPAT MENJADI DORONGAN BAGI KITA UNTUK TERUS MENDUKUNG INOVASI EKONOMI KREATIF DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KOTA BALIKPAPAN.

HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, ATAU YANG DISINGKAT APBD MERUPAKAN RENCANA KEUANGAN TAHUNAN PEMERINTAH DAERAH, YANG DITETAPKAN MELALUI PERATURAN DAERAH, YANG MANA DALAM PENYUSUNANNYA, DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SERTA ASAS KEHATI-HATIAN.

PENYUSUNAN APBD TA. 2024 DILAKUKAN MELALUI TAHAPAN PANJANG, MULAI DARI RAPAT DENGAR PENDAPAT BERSAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MITRA KERJA KOMISI, KEMUDIAN PEMBAHASAN TERSEBUT DIDISKUSIKAN KEMBALI BERSAMA BADAN ANGGARAN DPRD KOTA BALIKPAPAN DAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH, HINGGA BEBERAPA KALI DILAKUKAN SINKRONISASI, DALAM RANGKA KETEPATAN PERENCANAAN ANGGARAN, YANG KEMUDIAN DISEPAKATI BERSAMA ANTARA WALI KOTA DAN DPRD KOTA BALIKPAPAN PADA TANGGAL 24 AGUSTUS 2023 LALU.

SETELAH MELAKSANAKAN PEMBAHASAN PANJANG TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2024, PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DAN DPRD KOTA BALIKPAPAN SECARA MARATHON MELAKUKAN PEMBAHASAN PERUBAHAN APBD, TAHUN ANGGARAN 2023. PERUBAHAN APBD MERUPAKAN UPAYA PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD, DALAM MENYESUAIKAN RENCANA KEUANGAN DENGAN PERKEMBANGAN YANG TERJADI SECARA PROPORSIONAL, SEHINGGA SESUAI DENGAN ASUMSI KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN.

PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN TA 2023
INI DIUPAYAKAN AGAR TIDAK TERJADI
KETERLAMBATAN, SEHINGGA TIDAK
BERIMPLIKASI PADA TERLAMBATNYA
PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM KEGIATAN
PADA TAHUN BERJALAN. DIMULAI DARI
PEMBAHASAN PADA TINGKAT KOMISI,
KEMUDIAN DIHIMPUN SARAN DAN
MASUKANNYA DALAM RAPAT BERSAMA
BANGGAR, TAPD DAN PERANGKAT DAERAH,
SEHINGGA TERCAPAI KESEPAKATAN ANTARA
WALI KOTA DAN DPRD KOTA BALIKPAPAN PADA
TANGGAL 4 SEPTEMBER 2023.

***SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN
YANG BERBAHAGIA,***

HARI INI, KITA JUGA AKAN MENDENGARKAN
PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN WALI KOTA
BALIKPAPAN ATAS 3 (TIGA) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
DIANTARANYA:

1. RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI;
2. SISTEM KESEHATAN DAERAH;
3. PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA DALAM WILAYAH BALIKPAPAN.

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH, SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA, BERTUJUAN UNTUK MENINIGKATKAN PEMERATAAN KEGIATAN EKONOMI DAN INVESTASI DI DAERAH DENGAN MEMBERIKAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN INVESTOR SESUAI DENGAN POTENSI YANG ADA DI DAERAH.

DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA, KESEHATAN WARGA NEGARA MERUPAKAN SALAH SATU MODAL UTAMA BAGI SUATU NEGARA AGAR DAPAT MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN. MENGACU PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN DITERBITKANNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL, PEMERINTAH KOTA MENETAPKAN PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KESEHATAN DAERAH, SEBAGAI ACUAN BAGI PEMERINTAH KOTA DALAM PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN YANG DIMULAI DARI KEGIATAN PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SAMPAI DENGAN KEGIATAN PENGAWASAN, PEMBINAAN, DAN EVALUASI, GUNA MEWUJUDKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG SETINGGI-TINGGINYA.

PADA TAHUN 2012, MELALUI PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA DALAM WILAYAH KOTA BALIKPAPAN, TELAH TERBENTUK KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA YANG MERUPAKAN PEMEKARAN DARI KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN. TERDAPAT BEBERAPA PASAL YANG DIUBAH, GUNA MENYESUAIKAN KONDISI YANG BERKEMBANG DI WILAYAH KOTA BALIKPAPAN.

UNTUK MENGETAHUI LEBIH LANJUT MENGENAI 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TERSEBUT DI ATAS, MARI KITA DENGARKAN PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN WALI KOTA BALIKPAPAN. KEPADA SAUDARA WALI KOTA SAYA PERSILAHKAN.

***---WALI KOTA MENYAMPAIKAN
NOTA PENJELASAN---***

TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA WALI KOTA BALIKPAPAN YANG TELAH MENYAMPAIKAN NOTA PENJELASAN.

SELANJUTNYA KAMI SERAHKAN KEPADA ANGGOTA DPRD KOTA BALIKPAPAN, UNTUK DAPAT MENELAAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN DIMAKSUD, UNTUK KEMUDIAN DI TUANGKAN DALAM PEMANDANGAN UMUM HINGGA PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI, SEBAGAI BENTUK KRITIK, SARAN MASUKAN SEKALIGUS REKOMENDASI DPRD KEPADA WALI KOTA BALIKPAPAN, GUNA PERBAIKAN DALAM MENJALANKAN KINERJA KEDEPANNYA.

***SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN
YANG BERBAHAGIA,***

SEBELUM RAPAT PARIPURNA DITUTUP,
SELAKU PIMPINAN RAPAT SAYA MENGUCAPKAN
TERIMA KASIH KEPADA HADIRIN YANG TELAH
MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI.
SELANJUTNYA UNTUK MENGAKHIRI RAPAT
PARIPURNA, KEMBALI SAYA MENGAJAK HADIRIN
UNTUK BERDIRI SEJENAK, GUNA BERDOA MENURUT
AGAMA DAN KEYAKINAN KITA MASING-MASING
DEMI KESELAMATAN BANGSA DAN NEGARA.

***---- BERDOA MULAI,
SELESAI , DIPERSILAHKAN DUDUK KEMBALI----***

DENGAN DIIRINGI DOA KITA BERSAMA, MAKA
RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BALIKPAPAN PADA HARI INI DENGAN
MENGUCAPKAN *ALHAMDULILLAH* *RABBIL ALAMIN*
SAYA NYATAKAN DITUTUP.

----- PALU DIKETOK 3 KALI -----

PANTUN 1:
KE PANTAI MANGGAR MEMANCING IKAN
IKAN DIMAKAN BERSAMA BUBUR SUMSUM
NOPEN LIMA RAPERDA TELAH DISAMPAIKAN
BERTEMU LAGI PADA AGENDA PEMANDANGAN
UMUM

PANTUN 2:
PERGI KE BALI MAMPIR KE KINTAMANI
JANGAN LUPA MEMBELI MANGGA
TELAH SELASAI AGENDA PARIPURNA HARI INI
SELAMAT ISTIRAHAT DAN BERTEMU KELUARGA

**“BALIKPAPAN KUBANGUN, KUJAGA, DAN
KUBELA”
“KUBANGUN DENGAN AMAL, KUJAGA DENGAN
IMAN DAN KUBELA DENGAN DOA”
“AKU ADALAH RAKYAT, RAKYAT ADALAH AKU”**

TERIMAKASIH,

*AKHIRUL KALAM..
WALLAHULMUWAFIQ ILA AQWAMI ATH-THORIQ
FASTABIQUL KAHIRAT*

*WASSALAMUALAIKUM
WARAHMATULLAHI WABARAKATUH
SELAMAT SIANG
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA, SHALOM
OM SWASTIASTU, NAMO BUDDHAYA,
SALAM KEBAJIKAN*

**BALIKPAPAN, 13 SEPTEMBER 2023
KETUA DPRD KOTA BALIKPAPAN,
ABDULLOH, S.SOS.**



WALI KOTA BALIKPAPAN

**NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG:**

- 1. PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023; DAN**
- 2. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024;**

**DAN NOTA PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG:**

- 1. PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN
KEMUDAHAN INVESTASI;**
- 2. SISTEM KESEHATAN DAERAH; DAN**
- 3. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN
BALIKPAPAN KOTA DALAM WILAYAH KOTA
BALIKPAPAN.**

BALIKPAPAN, 13 SEPTEMBER 2023



WALI KOTA BALIKPAPAN

NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG:

- 1. PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023; DAN**
- 2. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024;**

DAN NOTA PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG:

- 1. PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN
KEMUDAHAN INVESTASI;**
- 2. SISTEM KESEHATAN DAERAH; DAN**
- 3. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN
BALIKPAPAN KOTA DALAM WILAYAH KOTA
BALIKPAPAN.**

BISMILLAAHIRRAKHMANNIRRAHIIM,
ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
SYALOM,
OM SWASTIASTU,
NAMO BUDDHAYA,
SALAM KEBAJIKAN.

- SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD YANG TERHORMAT;
- SAUDARA UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN YANG SAYA HORMATI;
- SAUDARA PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL, BUMN DAN BUMD, KETUA KPUD, BAWASLU, DAN PMI;
- SAUDARA SEKRETARIS DAERAH, PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN;
- HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

PUJI SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS IZIN-NYA, HARI INI KITA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN RAPERDA TENTANG:

1. PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023; DAN
 2. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024;
- SERTA NOTA PENJELASAN WALI KOTA TERHADAP RAPERDA TENTANG:
1. PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI;
 2. SISTEM KESEHATAN DAERAH; DAN
 3. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA DALAM WILAYAH KOTA BALIKPAPAN.

SEBELUM MENYAMPAIKAN NOTA KEUANGAN ATAS 2 RAPERDA DAN NOTA PENJELASAN ATAS 3 RAPERDA YANG MENJADI INISIASI PEMERINTAH KOTA, PERKENANKAN SAYA ATAS NAMA PEMERINTAH KOTA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH, DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, SERTA KEPADA SELURUH MASYARAKAT YANG TELAH TURUT AKTIF MENDUKUNG

KELANCARAN RODA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI KOTA BALIKPAPAN, SEHINGGA DAPAT BERJALAN SECARA BAIK, LANCAR DAN BERKESINAMBUNGAN.

PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG SAYA HORMATI,

SELANJUTNYA PERKENANKAN SAYA MEMOHON DUKUNGAN KEPADA SELURUH ELEMEN MASYARAKAT DAN LINTAS INSTANSI SEKTOR, KHUSUSNYA YANG TERLIBAT DALAM MENDUKUNG 9 INDIKATOR TATANAN PENILAIAN LOMBA KABUPATEN/KOTA SEHAT TAHUN 2023, YANG MELIPUTI : TATANAN MASYARAKAT SEHAT MANDIRI, TATANAN PERMUKIMAN DAN FASILITAS UMUM, TATANAN SATUAN PENDIDIKAN, TATANAN PASAR RAKYAT, TATANAN PERKANTORAN DAN PERINDUSTRIAN, TATANAN PARIWISATA SEHAT, TATANAN TRANSPORTASI DAN TERTIB LALU LINTAS JALAN, TATANAN PERLINDUNGAN SOSIAL, DAN YANG TERAKHIR TATANAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA.

SEBAGAI INFORMASI, DAPAT SAYA SAMPAIKAN BAHWA SAAT INI KOTA BALIKPAPAN TELAH LOLOS DALAM TAHAPAN SELEKSI TAHAP 1, YAITU SELEKSI DOKUMEN.

PADA TANGGAL 26 JULI YANG LALU, TELAH DILAKSANAKAN PENILAIAN TAHAP 2 BERUPA WAWANCARA OLEH 24 KEMENTERIAN/LEMBAGA, DAN PADA TANGGAL 5 SEPTEMBER LALU TIM VERIFIKASI KOTA SEHAT DARI KEMENTERIAN KESEHATAN, TELAH MELAKUKAN VALIDASI FISIK, DAN KOTA BALIKPAPAN TERMASUK DALAM KANDIDAT KOTA SEHAT 2023.

SELANJUTNYA DIHARAPKAN KOTA BALIKPAPAN DAPAT LOLOS MENCAPAI TARGET PEROLEHAN KOTA SEHAT, SEKALIGUS MENJADI PENDORONG TERWUJUDNYA TRANSFORMASI SISTEM KESEHATAN DI KOTA BALIKPAPAN. MARI KITA DUKUNG DAN WUJUDKAN BERSAMA KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA SEHAT YANG SESUNGGUHNYA, BUKAN SAJA UNTUK AJANG PENILAIAN DISKALA NASIONAL, AKAN TETAPI JUGA SEHAT YANG DAPAT DIRASAKAN OLEH SELURUH WARGA KOTA TERCINTA. AMIN YAA RABBAL'ALAMIN.

PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG SAYA HORMATI,

DALAM MENGHADAPI BERBAGAI TANTANGAN DAN PELUANG, KAMI MENGHARAPKAN DUKUNGAN DAN KERJA

SAMA DARI SELURUH ELEMEN MASYARAKAT DAN DPRD KOTA BALIKPAPAN. BERSAMA-SAMA, KITA DAPAT MEWUJUDKAN KOTA YANG LEBIH MAJU, INKLUSIF, DAN BERKELANJUTAN. KEMAJUAN KOTA BALIKPAPAN DAPAT DILIHAT DARI BANYAKNYA PENGHARGAAN YANG TELAH DITERIMA, SALAH SATUNYA YANG BARU SAJA DITERIMA PADA HARI SENIN, TANGGAL 11 SEPTEMBER 2022 YAKNI SEBAGAI DAERAH PEDULI EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA. ATAS PENGHARGAAN TERSEBUT PEMERINTAH MENGUCAPKAN TERIMA KASIH ATAS DUKUNGAN SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

MELALUI FORUM YANG TERHORMAT INI, PERKENANKANLAH PULA SAYA MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN KEPADA SEMUA PIHAK YANG TELAH BERKONTRIBUSI DALAM PENYUSUNAN RAPERDA PERUBAHAN APBD 2023 DAN RAPERDA APBD 2024. KHUSUSNYA, DPRD KOTA BALIKPAPAN YANG TELAH MENJADI MITRA KERJA YANG LUAR BIASA DALAM PROSES PEMBAHASAN BAIK PERUBAHAN KUA/PPAS TAHUN ANGGARAN 2023 MAUPUN KUA/PPAS TAHUN ANGGARAN

2024, SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MEMBERIKAN PETUNJUK DAN KEBERKAHAN DALAM SETIAP LANGKAH YANG KITA AMBIL.

SELANJUTNYA PERKENANKAN SAYA MENYAMPAIKAN NOTA KEUANGAN ATAS KEDUA RAPERDA DIMAKSUD SECARA BERURUTAN SEBAGAI BERIKUT:

1. PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NOTA KEUANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 ADALAH DOKUMEN YANG MENCERMINKAN PERUBAHAN-PERUBAHAN YANG PERLU KAMI LAKUKAN DALAM APBD TAHUN INI. INI ADALAH BUKTI KOMITMEN KAMI UNTUK MENJALANKAN PEMERINTAHAN YANG ADAPTIF DAN RESPONSIF TERHADAP PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT.

BEBERAPA POIN PENTING DALAM NOTA KEUANGAN PERUBAHAN APBD TA.2023 INI ADALAH:

KAPASITAS FISKAL ATAU KEMAMPUAN KEUANGAN UNTUK PERUBAHAN APBD KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2023 MENGALAMI DEFISIT SEBESAR 553,91 MILIAR RUPIAH. PENYEBAB DEFISIT FISKAL TERSEBUT DAPAT KAMI JELASKAN SEBAGAI BERIKUT:

- a. SILPA APBD TAHUN ANGGARAN 2022 HASIL AUDIT BPK RI ADALAH SEBESAR 657,59 MILIAR RUPIAH, DARI SILPA TERSEBUT DIPERHITUNGGAN DARI SISA DAK, SISA BANTUAN KEUANGAN PROVINSI, SISA DID, SISA DBHCHT DAN SILPA YANG TIDAK DAPAT DIGUNAKAN DARI SISA DANA BLUD SERTA SISA DANA BOS ADALAH SEBESAR 99,07 MILIAR RUPIAH, SEHINGGA SECARA RIIL SILPA YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENUTUP DEFISIT APBD TAHUN ANGGARAN 2023 ADALAH SEBESAR 558,51 MILIAR RUPIAH.

MENINGAT PADA PENGANGGARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 TELAH DITETAPKAN ASUMSI SILPA YANG DIANGGARKAN UNTUK MENUTUP DEFISIT ADALAH SEBESAR 177,20 MILIAR RUPIAH, MAKA SILPA APBD TAHUN ANGGARAN 2022 YANG MASIH DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENUTUP DEFISIT APBD TAHUN

ANGGARAN 2023 ADALAH SEBESAR 558,51 MILIAR RUPIAH DIKURANGI 177,20 MILIAR MENJADI SEBESAR 381,31 MILIAR RUPIAH, YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN BELANJA PADA PERUBAHAN APBD TAHUN 2023.

ANGGARAN SEBESAR 381,31 MILIAR RUPIAH TERSEBUT, DIALOKASIKAN BELANJA PRIORITAS, BELANJA WAJIB MENGIKAT, BELANJA INFRASTRUKTUR YANG PERLU SEGERA DISELESAIKAN YANG SECARA KUMULATIF MENJADI SEBESAR 628,55 MILIAR RUPIAH, SEHINGGA DALAM PROSES PEMBAHASAN TERDAPAT DEFISIT RIIL SEBESAR 247,24 MILIAR RUPIAH.

UNTUK MENUTUP DEFISIT TERSEBUT, TELAH DILAKUKAN UPAYA-UPAYA SEPERTI KEBIJAKAN DISEKTOR PENDAPATAN MELALUI PENINGKATAN PAD SEBESAR 151,2 MILIAR RUPIAH, PEMANFAATAN DANA KURANG SALUR DARI DBH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEBESAR 55 MILIAR RUPIAH DAN KEBIJAKAN DISEKTOR PEMBIAYAAN MELALUI

RASIONALISASI ATAS PENYERTAAN MODAL KEPADA BANK KALTIMTARA, PERUMDA TIRTA MANUNTUNG DAN PERUMDA MANUNTUNG SUKSES KOTA BALIKPAPAN SEBESAR 38 MILIAR.

b. SEHINGGA DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA:

- **PENDAPATAN DAERAH** YANG PADA APBD MURNI SEBESAR 3,43 TRILIUN RUPIAH MENINGKAT 6,10% PADA RANCANGAN APBD PERUBAHAN MENJADI 3,63 TRILIUN RUPIAH.
- **BELANJA DAERAH** YANG PADA APBD MURNI SEBESAR 3,56 TRILIUN RUPIAH MENINGKAT 17,63% PADA RANCANGAN APBD PERUBAHAN MENJADI 4,19 TRILIUN RUPIAH.
- **PEMBIAYAAN DAERAH** YANG PADA APBD MURNI SEBESAR 134,6 MILIAR RUPIAH MENINGKAT 311,50% MENJADI 553,91 MILIAR RUPIAH PADA RANCANGAN INI.

c. ADAPUN DETAIL DARI KONDISI UMUM PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 BESERTA ARAH KEBIJAKAN DITUANGKAN SECARA RINCI PADA NOTA

KEUANGAN PERUBAHAN APBD TA. 2023 YANG DISAMPAIKAN HARI INI.

SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, SERTA HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

SELANJUTNYA PERKENANKAN SAYA MENYAMPAIKAN NOTA KEUANGAN APBD TA. 2024 SEBAGAI BERIKUT:

NOTA KEUANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 ADALAH PANDANGAN KEDEPAN TENTANG RENCANA KEUANGAN DAERAH UNTUK TAHUN MENDATANG. INI ADALAH RENCANA KAMI UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN MENDUKUNG PERTUMBUHAN KOTA BALIKPAPAN.

BEBERAPA POIN PENTING DALAM NOTA KEUANGAN APBD TA. 2024 SECARA UMUM DAPAT DISAMPAIKAN:

1. **PENDAPATAN DAERAH** DIRENCANAKAN SEBESAR 3,33 TRILIUN RUPIAH;
2. **BELANJA DAERAH** DIANGGARKAN SEBESAR 3,66 TRILIUN RUPIAH SESUAI DENGAN ARAH KEBIJAKAN ANGGARAN PRIORITAS 2024 IALAH MEMPERKUAT BELANJA UNTUK PENINGKATAN KUALITAS SUMBER

DAYA MANUSIA (SDM) DAN PENGUATAN INFRASTRUKTUR EKONOMI. PADA SISI PENINGKATAN KUALITAS SDM, MENCAKUP PENURUNAN KASUS STUNTING DAN TRANSFORMASI SISTEM KESEHATAN, PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM, DAN PERLINDUNGAN SOSIAL. SELAIN ITU, PENGUATAN KUALITAS DAN AKSES PENDIDIKAN. DI SISI PENGUATAN INFRASTRUKTUR, ANGGARAN DIFOKUSKAN UNTUK MENDUKUNG TRANSFORMASI EKONOMI, SEHINGGA DEFISIT DI TAHUN ANGGARAN 2024 SEBESAR 322,62 MILIAR RUPIAH DAN HARUS DIANGGARKAN PEMBIAYAAN DAERAH UNTUK MENUTUP DEFISIT TERSEBUT.

3. **PEMBIAYAAN DAERAH** DIMAKSUD TERDIRI ATAS PERKIRAAN/ASUMSI SILPA SENILAI 328,92 MILIAR RUPIAH DIKURANGI PENYERTAAN MODAL BERUPA SENILAI 6,3 MILIAR RUPIAH UNTUK PEMASANGAN SAMBUNGAN JARINGAN AIR MINUM BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH.

RASIONALISASI ATAS PENYERTAAN MODAL KEPADA BANK KALTIMTARA, PERUMDA TIRTA MANUNTUNG DAN PERUMDA MANUNTUNG SUKSES KOTA BALIKPAPAN MASIH DILAKUKAN DI TAHUN ANGGARAN 2024 HINGGA

TERSELESAIKANNYA PERBAIKAN TERHADAP TATA KELOLA PENYERTAAN MODAL DAN REVISI PERDA PENYERTAAN MODAL.

4. ADAPUN DETAIL DARI KONDISI UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2024 BESERTA ARAH KEBIJAKAN DITUANGKAN SECARA RINCI PADA NOTA KEUANGAN APBD TA. 2024 YANG DISAMPAIKAN HARI INI.

SAYA SANGAT BERHARAP KEPADA TAPD, BANGGAR DAN ANGGOTA DPRD, UNTUK DAPAT MEMPERCEPAT PEMBAHASAN KEDUA DOKUMEN APBD INI, MENINGAT KETERBATASAN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN DI TAHUN 2023 DAN JADWAL PENGAMBILAN PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN KEPALA DAERAH SEBAGAIMANA DIAMANATKAN PADA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023, PALING LAMBAT TIGA BULAN SEBELUM TAHUN ANGGARAN BERAKHIR.

SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

SETELAH MENYAMPAIKAN NOTA KEUANGAN ATAS KEDUA RAPERDA DIMAKSUD, SELANJUTNYA PERKENANKAN SAYA MENYAMPAIKAN NOTA PENJELASAN ATAS KETIGA RAPERDA INISIATIF PEMERINTAH KOTA, YANG AKAN DISAMPAIKAN SECARA BERURUTAN SEBAGAI BERIKUT:

A. RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

KITA KETAHUI BERSAMA, SEJAK DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA YANG BERLOKASI DI KALIMANTAN TIMUR, MAKA SUDAH DAPAT KITA RASAKAN DAMPAK POSITIFNYA, SEMAKIN MENAMBAH GELIAT PEMBANGUNAN DI BERBAGAI SEKTOR PADA SELURUH WILAYAH KALIMANTAN TIMUR, SECARA KHUSUS PADA DAERAH-DAERAH YANG BERDEKATAN DENGAN IBU KOTA NUSANTARA DAN JUGA *HINTERLAND* BAGI KOTA BALIKPAPAN.

BALIKPAPAN SEBAGAI DAERAH YANG SANGAT DEKAT DENGAN IBU KOTA NUSANTARA, TENTU SAJA HARUS SEGERA MEMPERSIAPKAN DIRI, MENANGKAP

MOMENTUM YANG ADA, SALAH SATUNYA DENGAN MENGINISIASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF ATAU KEMUDAHAN INVESTASI, SERTA UNTUK MELAKSANAKAN AMANAT KETENTUAN PASAL 7 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH.

KITA SEMUA BERHARAP DENGAN ADANYA RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI, AKAN MENINGKATKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDISIF, YANG NANTINYA AKAN MEMBERIKAN KEMUDAHAN-KEMUDAHAN BAGI AKTIVITAS PELAKU USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INVESTASI, YANG AKAN MENINGKATKAN PERKONOMIAN SELURUH WARGA DAN MEMAJUKAN PEMBANGUNAN KOTA. MELALUI RAPERDA INI, DIHARAPKAN DAPAT MENGURANGI HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIALAMI OLEH PELAKU USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INVESTASI, MENINGKATKAN REALISASI INVESTASI YANG SIAP DITAWARKAN ATAU *INVESTMENT PROJECT READY TO OFFER*, MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI INVESTOR YANG DIHARAPKAN AKAN BERIMBAS PADA PERTUMBUHAN

EKONOMI, JUGA AKAN MENDORONG UMKM UNTUK LEBIH MAJU DAN BERDAYA SAING.

MASUKNYA INVESTASI DARI PARA INVESTOR DI KOTA BALIKPAPAN, TENTU JUGA AKAN SEMAKIN MEMBUKA LAPANGAN PEKERJAAN DIBERBAGAI SEKTOR USAHA, YANG AKAN MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN TARAF HIDUP MASYARAKAT LOKAL YANG DIHARAPKAN BISA MENJADI TUAN DI KOTANYA SENDIRI.

B. RAPERDA TENTANG SISTEM KESEHATAN DAERAH

KESEHATAN MEMILIKI PERANAN PENTING DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP, KECERDASAN DAN PRODUKTIVITAS SUMBER DAYA MANUSIA. MENINGAT PENTINGNYA KESEHATAN DALAM KEHIDUPAN MANUSIA, MAKA PASAL 28H UUD 1945 TELAH MENETAPKAN BAHWA KESEHATAN ADALAH HAK FUNDAMENTAL SETIAP INDIVIDU. OLEH KARENA ITU NEGARA BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENGATUR AGAR HAK HIDUP SEHAT BAGI PENDUDUKNYA DAPAT TERPENUHI.

SECARA NASIONAL, INDONESIA MEMPUNYAI SUATU TATANAN YANG MENGATUR KESEHATAN YANG DISEBUT SISTEM KESEHATAN NASIONAL, DALAM SISTEM INI DINYATAKAN BAHWA UNTUK MENJAMIN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DI DAERAH, PERLU DIKEMBANGKAN SUATU SISTEM KESEHATAN DAERAH. KEDUDUKAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL MERUPAKAN SUPRA SISTEM DARI SISTEM KESEHATAN DAERAH.

SISTEM KESEHATAN DAERAH YANG DISUSUN DALAM RAPERDA INI, TELAH MENGIMPLEMENTASIKAN 6 PILAR TRANSFORMASI SISTEM KESEHATAN, SEBAGAI KEBIJAKAN STRATEGI YANG TELAH DITETAPKAN OLEH KEMENTERIAN KESEHATAN. KEBIJAKAN STRATEGIS INI TERDIRI DARI TRANSFORMASI LAYANAN PRIMER, LAYANAN RUJUKAN, SISTEM KETAHANAN KESEHATAN, SISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN, SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN, DAN TEKNOLOGI KESEHATAN.

TRANSFORMASI KESEHATAN YANG DICANANGKAN OLEH KEMENTERIAN KESEHATAN, MERUPAKAN KEBIJAKAN STRATEGIS PUSAT YANG DAPAT DIGUNAKAN

OLEH PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN, UNTUK MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN, DENGAN MENKOLABORASI DAN MENSINERGIKAN KEMAMPUAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH, BESERTA SELURUH ELEMEN MASYARAKAT, UNTUK MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DI KOTA BALIKPAPAN.

PERCEPATAN TRANSFORMASI SISTEM KESEHATAN INI, PERLU DIDUKUNG DENGAN PERUBAHAN REGULASI DAN KEBIJAKAN, YANG DILANDASI DENGAN ANALISIS YANG KUAT DAN DIATUR DALAM SISTEM KESEHATAN DAERAH. HAL INI MENJADI SEMAKIN PENTING, KARENA KOTA BALIKPAPAN MERUPAKAN DAERAH PENYANGGA DARI IBU KOTA NEGARA, YANG PERLU MEMPERSIAPKAN DIRI UNTUK MENJADI BAGIAN DAERAH YANG BERADA DISEKITAR DARI IBU KOTA NEGARA.

SELAIN ITU JUGA, PEMERINTAH KOTA HARUS MENYESUAIKAN DENGAN ADANYA BEBERAPA PERUBAHAN MENDASAR DARI REGULASI PUSAT, SEPERTI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009

MENJADI UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 17 TAHUN 2023, SERTA BERBAGAI PERUBAHAN KEBIJAKAN DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN KESEHATAN DI ERA DESENTRALISASI, SEPERTI PERUBAHAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) YANG MENARGETKAN SEMUA PENDUDUK TELAH TERCAKUP DALAM PROGRAM JKN DI TAHUN 2019.

PERUBAHAN REGULASI DAN KEBIJAKAN NASIONAL TERSEBUT, ALHAMDULILLAH AKAN SEMAKIN MEMPERKUAT KEBIJAKAN DI BIDANG KESEHATAN KITA, YANG SESUAI DENGAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN SAAT INI, YAITU MEMBIAYAI IURAN JAMINAN KESEHATAN BPJS KELAS 3 BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA.

DALAM RAPERDA INI, JUGA MENGURAIKAN SECARA SPESIFIK UNSUR-UNSUR UPAYA KESEHATAN, PEMBIAYAAN KESEHATAN, SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN, SUMBER DAYA OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN MANAJEMEN KESEHATAN SESUAI DENGAN POTENSI DAN KONDISI

DAERAH. *OUTCOME* YANG DIHARAPKAN ADALAH PENCAPAIAN RPJMD YANG DAPAT DIUKUR SECARA RIIL BERBASIS PADA DATA RUTIN DI DAERAH YANG TERVERIFIKASI DENGAN BAIK. DENGAN ADANYA DATA RUTIN YANG DAPAT DIPAKAI SETIAP TAHUN BAHKAN SETIAP BULAN, MAKA PERENCANAAN DAN *MONITORING* SERTA EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM KESEHATAN DAPAT DIPANTAU DENGAN BAIK.

SISTEM KESEHATAN DAERAH MERUPAKAN ACUAN BAGI BERBAGAI PIHAK DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DI DAERAH, YANG SANGAT DIPERLUKAN BAGI KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI PENYANGGA IBU KOTA NEGARA, TERUTAMA TERKAIT DENGAN PERENCANAAN DAN PROSES PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI LOKASI IBU KOTA NEGARA TELAH MULAI DILAKSANAKAN, NAMUN BAGAIMANA SISTEM KESEHATAN DI IBU KOTA NEGARA YANG BARU TERSEBUT, TERMASUK BAGAIMANA PERAN DAN DAMPAK PADA KABUPATEN/KOTA PENYANGGA BELUM BANYAK MENDAPATKAN PEMBAHASANNYA.

SELANJUTNYA RAPERDA INI DIHARAPKAN DAPAT MENJADI PEDOMAN BAGI BERBAGAI PIHAK, DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DI KOTA BALIKPAPAN, MEMPERTEGAS MAKNA PEMBANGUNAN KESEHATAN DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA, SEHINGGA TIDAK ADA SATU PUN PENDUDUK YANG TERTINGGAL UNTUK URUSAN KESEHATAN, MEMPERJELAS PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN SESUAI DENGAN VISI DAN MISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG BIDANG KESEHATAN, MEMANTAPKAN KEMITRAAN DAN KEPEMIMPINAN YANG TRANSFORMATIF, MELAKSANAKAN PEMERATAAN UPAYA KESEHATAN YANG TERJANGKAU DAN BERMUTU, SERTA MENINGKATKAN INVESTASI KESEHATAN UNTUK KEBERHASILAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

C. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA DALAM WILAYAH KOTA BALIKPAPAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA DALAM WILAYAH KOTA BALIKPAPAN, MERUPAKAN IMPLEMENTASI DARI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, YANG DIDALAMNYA MENGATUR URUSAN PEMERINTAHAN BAIK URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT, URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM. BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH, MAKA DAERAH (KABUPATEN/KOTA) MEMBENTUK KECAMATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN. PEMBENTUKAN KECAMATAN DIDASARKAN PADA PEMENUHAN PERSYARATAN DASAR, PERSYARATAN TEKNIS DAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF.

SECARA TEKNIS PENENTUAN TITIK-TITIK KOORDINAT BATAS KECAMATAN DAN KELURAHAN DIDALAMNYA DILAKUKAN MELALUI KEGIATAN PENEGASAN BATAS, YAKNI PENGGUNAAN METODE KARTOMETRIK DAN/ATAU SURVEI DI LAPANGAN, YANG DITUANGKAN DALAM BENTUK

PETA BATAS DENGAN DAFTAR TITIK-TITIK KOORDINAT, SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA, YANG KEMUDIAN DICABUT DAN DIGANTI DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA.

DALAM RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PEMBENTUKAN KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA DALAM WILAYAH KOTA BALIKPAPAN, PEMERINTAH KOTA BERKEINGINAN UNTUK MELAKUKAN PENYESUAIAN TERHADAP PENGATURAN PRODUK DARI KEGIATAN PENEGASAN BATAS WILAYAH SESUAI DENGAN PEDOMAN TERBARU.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 8 TAHUN 2012 DIPANDANG PERLU UNTUK DILAKUKAN, KHUSUSNYA DALAM PASAL 10 TENTANG PENEGASAN DAN PENETAPAN BATAS WILAYAH. BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 45 TAHUN 2016, YANG MENJADI PEDOMAN

TERBARU DALAM KEGIATAN PENEGASAN DAN PENETAPAN BATAS, PENEGASAN DAN PENGESAHAN DITETAPKAN MELALUI PERATURAN BUPATI/WALI KOTA.

TUJUAN PERUBAHAN DAN/ATAU PENYESUAIAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA DALAM WILAYAH KOTA BALIKPAPAN, MELIPUTI DUA HAL PENTING :

1. UPAYA SINKRONISASI PERATURAN DAERAH DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; DAN
2. PEMBERIAN PAYUNG HUKUM TERHADAP UPAYA PENEGASAN BATAS WILAYAH DAN PRODUK PENETAPAN BATAS WILAYAH GUNA MENJAMIN TERTIB ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, MEMBERIKAN KEJELASAN DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP BATAS WILAYAH SUATU KECAMATAN DAN/ATAU KELURAHAN.

SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DPRD SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

BESAR HARAPAN KAMI UNTUK KETIGA RANCANGAN PERDA DIMAKSUD, AKAN MENDAPATKAN SARAN DAN

MASUKAN PADA SAAT PEMBAHASAN BERSAMA DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TERKAIT, SEHINGGA APABILA TELAH DITETAPKAN AKAN APLIKATIF DALAM PENERAPANNYA.


DEMIKIAN NOTA KEUANGAN DAN NOTA PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI DISAMPAIKAN, AKHIRNYA DENGAN MEMANJATKAN DOA KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, SEMOGA KITA SENANTIASA DIBERIKAN KEMAMPUAN DAN KEKUATAN DALAM MENGEMBAN AMANAT RAKYAT, UNTUK MENJALANKAN RODA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN, GUNA MENGHANTARKAN MASYARAKAT KOTA BALIKPAPAN MENUJU KEHIDUPAN YANG LEBIH BAIK.

BALIKPAPAN KUBANGUN, KUJAGA DAN KUBELA.
KUBANGUN DENGAN AMAL,
KUJAGA DENGAN IMAN,
DAN KUBELA DENGAN DOA.

WALLAHUL MUWWAFIQ ILAA AQWAMITH THARIEQ
WASSALAMU'ALIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH
OM SHANTI SHANTI SHANTI OM,
NAMO BUDDHAYA.

BALIKPAPAN, 13 SEPTEMBER 2023

WALI KOTA BALIKPAPAN,



H. RAHMAD MAS'UD, S.E.,M.E



DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

HARI/TANGGAL : Rabu 13 September 2023
PUKUL : 13.00 Wita
TEMPAT : Ruang Rapat DPRD Kota Balikpapan
ACARA : Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-19 Masa Sidang III Tahun 2023 dengan Agenda :
1. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024
2. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2023
3. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi
4. Sistem Kesehatan Daerah
5. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Balikpapan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ABDULLOH, S.Sos	KETUA DPRD	1.....
2.	BUDIONO	WAKIL KETUA DPRD	2.....
3	H. SABARUDDIN, P.SS	WAKIL KETUA DPRD	3.....
4	SUBARI	WAKIL KETUA DPRD	4.....
5	ANDI ARIF AGUNG, S.H	ANGGOTA DPRD	5.....
6	Hj. FITRIATI	ANGGOTA DPRD	6.....
7	ALWI AL QADRI.S.P	ANGGOTA DPRD	7.....
8	DORIS EKO RIAN DESYANTO	ANGGOTA DPRD	8.....
9	FADILLAH, S.H	ANGGOTA DPRD	9.....
10	EDY ALFONSO MAMBANG,S.E	ANGGOTA DPRD	10.....
11	Hj. SUWARNI, S.H	ANGGOTA DPRD	11.....
12	SURIANI	ANGGOTA DPRD	12.....
13	Hj. KASMAH,S.Sos	ANGGOTA DPRD	13.....
14	NELLY TURUALLO, S.E	ANGGOTA DPRD	14.....
15	H. HARIS, S.IP	ANGGOTA DPRD	15.....
16	WIRANATA OEY	ANGGOTA DPRD	16.....
17	PANTUN GULTOM	ANGGOTA DPRD	17.....
18	FADLIANOOR	ANGGOTA DPRD	18.....
19	MUHAMMAD NAJIB R	ANGGOTA DPRD	19.....
20	YOHANIS PATIUNG, S.T	ANGGOTA DPRD	20.....



DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
21	SUWANTO, ST	ANGGOTA DPRD	21.....
22	RAHMATIA, S.M.	ANGGOTA DPRD	22.....
23	MUHAMMAD TAQWA, S.Pi.	ANGGOTA DPRD	23.....
24	H. DANANG EKO SUSANTO, SE	ANGGOTA DPRD	24.....
25	H. AMINUDDIN, SH	ANGGOTA DPRD	25.....
26	Ir. SISWANTO BUDI UTOMO	ANGGOTA DPRD	26.....
27	JAPAR SIDIK SE	ANGGOTA DPRD	27.....
28	H. LAISA HAMISAH, SKM	ANGGOTA DPRD	28.....
29	Dra.HJ WAHIDAH	ANGGOTA DPRD	29.....
30	ASEP AHMAD SAPTURI	ANGGOTA DPRD	30.....
31	SLAMET IMAN SANTOSO,S.Sos	ANGGOTA DPRD	31.....
32	SRI HANA,SE	ANGGOTA DPRD	32.....
33	ASRORI SE	ANGGOTA DPRD	33.....
34	MIEKE HENNY,S.Pd	ANGGOTA DPRD	34.....
35	ALI MUNSJIR HALIM,SE.MM	ANGGOTA DPRD	35.....
36	H.NURHADI SAPUTRA,SH.MM	ANGGOTA DPRD	36.....
37	H.IWAN WAHYUDI,S.Kom	ANGGOTA DPRD	37.....
38	ARDIANSYAH,SH	ANGGOTA DPRD	38.....
39	H.KAMARUDDIN	ANGGOTA DPRD	39.....
40	PURYADI	ANGGOTA DPRD	40.....
41	PARLINDUNGAN S,SE	ANGGOTA DPRD	41.....
42	Drs.SYARIFUDDIN ODDANG,SH,MH	ANGGOTA DPRD	42.....
43	SIMON SULEAN,SE	ANGGOTA DPRD	43.....
44	TAUFIK QUL RAHMAN	ANGGOTA DPRD	44.....
45	CAPT.M.HATTA UMAR,S.Sos,M,Mar	ANGGOTA DPRD	45.....

SEKRETARIS DPRD KOTA BALIKPAPAN

ARFIANSYAH,ST.M.Si













DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

HARI/TANGGAL : Rabu 13 September 2023
PUKUL : 13.00 Wita
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan
ACARA : Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-19 Masa Sidang III Tahun 2023 degan Agenda :
1. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024
2. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2023
3. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi
4. Sistem Kesehatan Daerah
5. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Balikpapan

No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN		KETERANGAN
1.	H. Rahmad Mas'ud	Walikota Balikpapan	1.....		
2	Muhaimin,ST.MT	Sekretaris Daerah		2.....	
3.	Zulkifli,	Asisten Tata Pemerintahan	3.....		
4.	A.M. Yusri Ramli	Asisten Ekbangesra		4.....	
5.	Tirta Dewi,S,Sos,M.,Ap	Plt.Asisten Administrasi Umum	5.....		
6.	Hj. Dahniar	Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan		6.....	
7.	Ir.Heria Prisni	Staf Ahli Walikota Bidang Sosial Kesejahteraan & Pengembangan Sdm	7.....		
8.	Arzaedi Rachman	Staf Ahl iwalikota Bidang Perekonomian & Pembangunan		8.....	
9.	Agus Budi Prasetyo	Kepala BPKD	9.....		
10.	Murni	Kepala Bappeda P2		10.....	st- Sofe
11.	Silvia Rahmadina,AP	Inspektur Inspektorat Kota	11.....		Aminda
12.	Purnomo,M	Kepala Bkd & Pengembangan Sdm		12.....	An. Ath. Nullyan
13.	Sudirman Dj.	Kadis. Lingkungan Hidup	13.....		
14.	Hasbullah helmi,A.P,M.Si	Kepala Dpmp2t		14.....	rumah Kecamatan
15.	Idham	Plt.Ka. Badan Pengelola Pajak Daerah & Retribusi Daerah	15.....		
16.	Heruresandy,Setya Kesuma	Ka. Dkump		16.....	Setya
17.	Irfan Taufik,S,Ag.M.Si	Ka. Disdikbud	17.....		
18.	Usman	Plt.Kepala Pelaksana BPBD		18.....	Usman

No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN		KETERANGAN
19.	Adwar Skenda Putra,S,Sos,M.M	Kadis Perhubungan	19.....		Kahid
20.	dr. Andi Sri Juliarty R.M.Kes	Kadis Kesehatan		20.....	Seherbani's.
21.	Rafiuddin	Plt.Kadis Perumahan Dan Permukiman	21.....		
22.	Rita S.T, MSI	Kepala Dinas Pu		22.....	
23.	Ani Mufaidah	Ka. Disnaker	23.....		Reahmr.
24.	Sri Wahyuningsih	Kadis Pangan, Pertanian & Perikanan	24.....		
25.	dr, Cokorda Istri Ratih K	Ka. DPOP	25.....		
26.	Tirta dewi,S.os,M	Kadis Kependudukan & Pencacatan Sipil	26.....		Eukretoni
27.	Neny Dwi Winahyu	Kadis Pertanahan & Penataan Ruang	27.....		
28.	Dra. Alwiyati.A.Apt	Ka.DP3AKB	28.....		
29.	Sutadi	Ka. KESBANGPOL	29.....		
30.	Adamin,S.Kom.M.Eng	Kadis. Komunikasi & Informatika	30.....		
31.	Edy Gunawan	Kadis Sosial	31.....		
32.	Haemusri SE.M.Ec.Dev	Kadis. Perdagangan	32.....		
33.	Elvin Junaidi	Kadis. Perpustakaan & Arsip	33.....		
34.	Drs.Boedi Liliono,	Kasat. Pamong Praja	34.....		Mulyono
35.	Arfiansayah	Sekretaris DPRD	35.....		
36.	Dr,irfansyah Fuadi	Plt.Dir. RSUD Beriman	36.....		Andi Harman
37.	Agus Budi Prasetyo	Plt.Dirut Perumda Tirta Manuntung	37.....		
38.	Andi Sangkuru	Dirut Perumda Manuntung Sukses	38.....		
39.	Drg.Retno Sitoresmi	Direktur RS.sayang Ibu	39.....		
40.	H.Hendri	Tenaga Ahli Wali Kota	40.....		
41.	Ruddy S.STP	Kabag Pemerintahan	41.....		Rica jayani
42.	Drs.sayid Mudhar	Kepala Bagian Kerjasama & Perkotaan	42.....		
43.	Elyzabeth,L.Toruan	Kepala Bagian Hukum	43.....		
44.	Erriansyah Haryono	Plt.Kabag Humas & Protokol	44.....		
45.		Plt.Kepala bagian Adm.Pembangunan	45.....		

No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN	KETERANGAN
46.	Sri hartini Anugraha	Kabag Perekonomian	46..... 	Indrashih C
47.	Budy mulyatNo,SE	Kabag Kesra & Sosial	47..... 	Sri H.
48.	Eriansyah Haryono	Kabag Umum & Perlengkapan	48.....	
49.	Abdul Samad,SE	Kabag Keuangan	49..... 	~000 000000
50.	Irma Pertiwi Aryana Musa,ST	Kabag pengadaan Barang & Jasa	50.....	
51.	Sayektiningsih	Kabag Organisasi	51..... 	
52.	Mustamin,SE	Camat Balikpapan Timur	52..... 	
53.	Muhammad Hakim,S.SOS	Camat Balikpapan Selatan	53..... 	memori
54.	M.Fadli fathurahman,S.STP,M.Si,	Camat Balikpapan Utara	54..... 	
55.	Drs.M.arif Fadhilah	Camat Balikpapan Barat	55..... 	
56.	Agung Budi Wibowo,S.STP,MH	Camat Balikpapan Tengah	56..... 	Sri Domaniah
57.	Rosin Suparlan	Camat Balikpapan Kota	57..... 	

SEKRETARIS DPRD KOTA BALIKPAPAN





ARFIANNSYAH, ST.M.



DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

HARI/TANGGAL : Rabu 13 September 2023
PUKUL : 13.00 Wita
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan
ACARA : Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-19 Masa Sidang III Tahun 2023 dengan Agenda :
1. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024
2. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2023
3. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi
4. Sistem Kesehatan Daerah
5. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Balikpapan

No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN	KETERANGAN
58	Ashari	Dandim 0905 Balikpapan	58.....	
59	Dodit	Danlanal Balikpapan	59.....	
60	Prado	Danlanud Dhomber	60.....	
61	Suban	Kapolresta Balikpapan	61.....	
62	Nur Aeni	Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan	62.....	
63	H. Ahmad Fauzan	Ketua Pengadilan Agama Balikpapan	63.....	
64		Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan	64.....	
65	Johan	Kemenag Balikpapan	65.....	
66		Kepala kantor BPN/ATR Kota Balikpapan	66.....	
67	MEGA FARIANY F	Ketua KPU Balikpapan	67.....	
68	Wasanthi	Ketua Bawaslu Balikpapan	68.....	
69		Ketua PKK Balikpapan	69.....	
70		Kepala Syabandar,Otoritas, Pelabuhan,Kota Balikpapan	70.....	
71		Ketua MUI Balikpapan	71.....	
72		Ketua PMI Balikpapan	72.....	
73	Aham	Kepala Kantor Imigrasi Kota Balikpapan	73.....	
74		Ketua Pelindo Balikpapan	74.....	

No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN	KETERANGAN
75		Ketua KNPI Balikpapan	75.....	
76		Kepala Bank Kaltimara Balikpapan	76.....	
77		Kepala Bank Indonesia Kota Balikpapan	77.....	
78		Direktur Politeknik Balikpapan	78.....	
79		Direktur Utama PLN Balikpapan	79.....	
80		Pimpinan Angkasa Pura I Balikpapan	80.....	
81		Ketua Gapensi Balikpapan	81..... 	
82		Kepala BPS Balikpapan	82.....	
83	R. Ruo, P. P. P.	Kepala Kadin Balikpapan	83..... 	

SEKRETARIS DPRD KOTA BALIKPAPAN


ARFIANNSYAH, ST, M.Si



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218
BALIKPAPAN
Kode Pos 76112

Nomor : 172.2/09.39/DPRD
Perihal : Rapat Paripurna

12 September 2023
Kepada
Yth. Bpk/Ibu/Sdr/i
(daftar terlampir)
di-
Tempat

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bersama ini mengundang Saudara untuk hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-19 Masa Sidang III Tahun 2023, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 13 September 2023
Pukul : 13.00 WITA
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan
Agenda : Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan
atas Racangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan
tentang :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2023
3. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi
4. Sistem Kesehatan Daerah
5. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Balikpapan

Pakaian : Pakaian Sipil Harian (PSH)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan Kehadirannya diucapkan terimakasih.

KETUA,

ABDULLOH S. Sos

Lampiran Surat Ketua DPRD Kota Balikpapan

Nomor : 172.2/09.39/DPRD

Tanggal : 12 September 2023

1. Dandim 0905 Balikpapan
2. Danlanal Balikpapan
3. Danlanud Dhomber Balikpapan
4. Kapolresta Balikpapan
5. Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan
6. Ketua Pengadilan Agama Balikpapan
7. Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan
8. Kemenag Balikpapan
9. Asisten Tata Pemerintahan Kota Balikpapan
10. Asisten Ekbangesra Kota Balikpapan
11. Plt. Asisten Administrasi Umum Kota Balikpapan
12. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan Kota Balikpapan
13. Staf Ahli Walikota Bidang Sosial Kesejahteraan & Pengembangan SDM Kota Balikpapan
14. Staf Ahli Walikota Bidang Perekonomian & Pembangunan Kota Balikpapan
15. Inspektur Inspektorat Kota Balikpapan
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
17. Kepala DKUMKMP Kota Balikpapan
18. Kepala Dinas Pendidikan dan Budaya Kota Balikpapan
19. Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan
20. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
21. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan
22. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Balikpapan
23. Kepala Dinas Pangan, Pertanian & Perikanan Kota Balikpapan
24. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata Kota Balikpapan
25. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan
26. Kepala Dinas Pertanahan & Penataan Ruang Kota Balikpapan
27. Kepala DP3AKB Kota Balikpapan
28. Kepala Dinas Komunikasi & Informatika Kota Balikpapan
29. Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan
30. Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan
31. Kepala Dinas Perpustakaan & Arsip Kota Balikpapan
32. Kepala BKAD Kota Balikpapan
33. Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan
34. Kepala BKPSDM Kota Balikpapan
35. Kepala Kesbangpol Kota Balikpapan
36. Kepala Satuan Pamong Praja Kota Balikpapan
37. Kepala DPMPT Kota Balikpapan
38. Plt. Kepala BPBD Kota Balikpapan
39. Plt. Kepala Dinas Perumahan & Pemukiman Kota Balikpapan
40. Plt. Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah & Retribusi Daerah Kota Balikpapan
41. Kepala Bagian Pemerintahan Kota Balikpapan
42. Kepala Bagian Kerjasama Kota Balikpapan
43. Kepala Bagian Hukum Kota Balikpapan
44. Kepala Bagian Humas dan Protokol Kota Balikpapan
45. Kepala Bagian Perekonomian Kota Balikpapan

46. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Balikpapan
47. Kepala Bagian Umum & Perlengkapan Kota Balikpapan
48. Kepala Bagian Keuangan Kota Balikpapan
49. Kepala Bagian Pengadaan Barang & Jasa Kota Balikpapan
50. Kepala Bagian Organisasi Kota Balikpapan
51. Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kota Balikpapan
52. Direktur RSUD Beriman Kota Balikpapan
53. Direktur RSKB Sayang Ibu Kota Balikpapan
54. Direktur Utama Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan
55. Direktur Utama Perumda Manuntung Sukses Balikpapan
56. Camat Balikpapan Timur
57. Camat Balikpapan Selatan
58. Camat Balikpapan Utara
59. Camat Balikpapan Barat
60. Camat Balikpapan Tengah
61. Camat Balikpapan Kota
62. Ketua KPU Kota Balikpapan
63. Ketua Bawaslu Kota Balikpapan
64. Kepala Kantor BPN/ATR Kota Balikpapan
65. Kepala Kantor Imigrasi Kota Balikpapan
66. Ketua PKK Kota Balikpapan
67. Kepala Bank Indonesia Kota Balikpapan
68. Pimpinan Bank Kaltimara Kota Balikpapan

DOKUMENTASI

RAPAT PARIPURNA KE 19 MASA SIDANG III TAHUN 2023 AGENDA PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG PERUBAHAN APBD TA 2023

RABU, 13 SEPTEMBER 2023



**PENGANTAR KATA KETUA DPRD KOTA BALIKPAPAN
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN
KE 5 MASA SIDANG I TAHUN 2024 DENGAN AGENDA
PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD
TERHADAP NOTA PENJELASAN WALI KOTA
BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG:**

- 1. KAWASAN SEHAT TANPA ASAP ROKOK (KSTR)**
 - 2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**
 - 3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**
 - 4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN INVESTASI**
-



SENIN, 01 APRIL 2024

PENGANTAR KATA KETUA DPRD KOTA BALIKPAPAN
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN KE 5
MASA SIDANG I TAHUN 2024 DENGAN AGENDA
PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP
NOTA PENJELASAN WALI KOTA BALIKPAPAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TENTANG:

1. KAWASAN SEHAT TANPA ASAP ROKOK (KSTR)
2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK
3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN INVESTASI

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

MENGAWALI RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI,
PERKENANKAN SAYA MENGAJAK HADIRIN SEKALIAN
UNTUK BERDOA SEJENAK, DEMI KESELAMATAN
BANGSA DAN NEGARA, SESUAI DENGAN AGAMA DAN
KEYAKINAN KITA MASING-MASING.

-----BERDOA MULAI-----

---SELESAI---

SELANJUTNYA, SAYA PERSILAHKAN KEPADA
SAUDARA SEKRETARIS DEWAN UNTUK
MENYAMPAIKAN JUMLAH HADIR ANGGOTA DPRD YANG
HADIR PADA HARI INI.

**----SEKWAN MENYAMPAIKAN JUMLAH ANGGOTA
DEWAN YANG HADIR----**

TERIMA KASIH, DENGAN DIHADIRI OLEH 26 ORANG DARI 45 ORANG ANGGOTA DPRD, MAKA JUMLAH TERSEBUT TELAH MENCAPAI KUORUM SESUAI KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM PERATURAN DPRD KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2020 SEBAGAIMANATELAH DIUBAH MENJADIPERATURAN DPRD KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN.

UNTUK ITU, RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN PADA HARI INI, SENIN,TANGGAL 01 APRIL 2024, DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP NOTA PENJELASAN WALI KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG:

1. KAWASAN SEHAT TANPA ASAP ROKOK (KSTR)
2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN MENGUCAPKAN *BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*,
SAYA NYATAKAN DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM.

---PALU DIKETOK 3 KALI---

ASSALAMUALAIKUM WR.WB,

SELAMAT PAGI,

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA, SHALOM

***OM SWASTIASTU, NAMO BUDDHAYA, SALAM
KEBAJIKAN.***

- YTH. SAUDARA WALIKOTA BALIKPAPAN,
- YTH. SAUDARA UNSUR FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN: KEPALA
KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN, KETUA
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN, DANLANAL
BALIKPAPAN, DANLANUD DHOMBER, DANDIM
0905 BALIKPAPAN, KAPOLRESTA BALIKPAPAN,
KETUA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN
SERTA KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
BALIKPAPAN,

- YANG SAYA HORMATI SEKRETARIS DAERAH BESERTA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN: ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA DINAS, KEPALA BADAN, KEPALA BAGIAN, CAMAT DAN LURAH
- YANG SAYA HORMATI, PARA PEJABAT INSTANSI VERTIKAL YANG ADA DI KOTA BALIKPAPAN, KEPALA IMIGRASI, KETUA PMI BALIKPAPAN, PIMPINAN BANK INDONESIA, BANK KALTIM, DAN SELURUH PELAKU USAHA KOTA BALIKPAPA,
- YTH. KETUA KPU, DAN BAWASLU KOTA BALIKPAPAN,
- YANG SAYA HORMATI, PARA TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, DAN TOKOH PEMUDA DAN PIMPINAN ORGANISASI WANITA KOTA BALIKPAPAN,
- YTH. PARA INSAN PERS, BAIK CETAK MAUPUN ELEKTRONIK,
- YTH. UNDANGAN DAN HADIRIN SEKALIAN YANG TIDAK DAPAT KAMI SEBUTKAN SATU PER SATU,

***HADIRIN, UNDANGAN, DAN PESERTA MUSRENBANG
YANG BERBAHAGIA,***

MARILAH KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA PADA HARI INI KITA SEMUA MASIH DIBERI NIKMAT KESEHATAN DAN KESEMPATAN, SEHINGGA DAPAT HADIR DAN MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN KE 5 MASA SIDANG I TAHUN 2024 INI DALAM KEADAAN SEHAT WAL AFIAT.

PERTAMA-TAMA, ATAS NAMA LEMBAGA DPRD KOTA BALIKPAPAN, SAYA MENGUCAPKAN TURUT BERBELA SUNGKAWA ATAS TERJADINY AMUSIBAH KEBAKARAN DI KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR, KEMARIN SORE, PUKUL 17.50 WITA. SEMOGA KIRANYA APA YANG HILANG AKAN DIGANTIKAN DENGAN YANG LEBIH BAIK OLEH ALLAH SWT. AAMIIN AAMIIN YAA RABBAL'ALAMIN.

***HADIRIN, UNDANGAN, DAN PESERTA MUSRENBANG
YANG SAYA HORMATI,***

PADA RAPAT PARIPURNA HARI INI, KITA AKAN MENDENGARKAN BERSAMA, PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP NOTA PENJELASAN WALI KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG:

1. KAWASAN SEHAT TANPA ASAP ROKOK (KSTR)
2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK
3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

YANG MANA, NOTA PENJELASANNYA TELAH DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA PADA TANGGAL 13 SEPTEMBER 2023 DAN 25 MARET 2024 LALU.

DALAM NOTA PENJELASANNYA, WALI KOTA BALIKPAPAN MENYAMPAIKAN PERLUNYA DILAKUKAN REVISI PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK YANG DISESUAIKAN DENGAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN, KHUSUSNYA DALAM PASAL 151 AYAT (2) BAHWA PEMERINTAH DAERAH WAJIB MENGIMPLEMENTASIKAN KAWASAN TANPA ROKOK.

KEMUDIAN GUNA MEMFASILITASI PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK, DIPERLUKAN KEBIJAKAN DAN REGULASI PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI DASAR DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ANAK DENGAN MENEMPATKAN HAK ANAK PADA BERBAGAI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERPERSPEKTIF RAMAH ANAK.

SELANJUTNYA, SEBAGAI DASAR UNTUK DAPAT MENYELENGGARAKAN BANTUAN HUKUM DI DAERAH, KHUSUSNYA KOTA BALIKPAPAN, MAKA PEMERINTAH DAERAH HARUS MENETAPKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM, SEHINGGA DAPAT DIANGGARKAN DI DALAM STRUKTUR APBD.

BERKAITAN DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHANINVESTASI, DIHARAPKAN DAPAT MENGURANGI HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIALAMI OLEH PELAKU USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INVESTASI, MENINGKATKAN REALISASI INVESTASI YANG SIAP DITAWARKAN, MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI INVESTOR YANG DIHARAPKAN AKAN BERIMBAS PADA PERTUMBUHAN EKONOMI, JUGA GUNA MENDORONG UMKM UNTUK LEBIH MAJU DAN BERDAYA SAING.

***SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN
YANG BERBAHAGIA,***

UNTUK MEMBAHAS LEBIH LANJUT 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TERSEBUT, BERIKUT AKAN KITA IKUTI PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD. KEPADA SAUDARA YANG AKAN MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI, DISILAHKAN UNTUK MENGANGKAT TANGAN.

DARI 26 ORANG ANGGOTA DPRD YANG HADIR PADA RAPAT PARIPURNA HARI INI, 7 (TUJUH) ORANG TELAH MENYATAKAN DIRI SEBAGAI JURU BICARA FRAKSI YANG AKAN MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM, YAITU:

1. DARI ***FRAKSI PARTAI GOLKAR INCLUDE HANURA***,
SDRi. NELLY TURUALLO, S.E
2. DARI ***FRAKSI PDI PERJUANGAN***,
SDR. MUHAMMAD IWAN
3. DARI ***FRAKSI PARTAI GERINDRA***,
SDR. H. DANANG EKO SUSANTO
4. DARI ***FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA***.
SDR. JAPAR SIDIK, S.E

5. DARI ***FRAKSI PARTAI DEMOKRAT***,
SDR. ALI MUNSJIR HALIM, S.E., M.M
6. DARI ***FRAKSI GABUNGAN PPP DAN PERINDO***,
SDR. IWAN WAHYUDI, S.KOM
7. DARI ***FRAKSI GABUNGAN NASDEM DAN PKB***,
SDR. PURYADI

***SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN
YANG BERBAHAGIA,***

KESEMPATAN ***PERTAMA*** UNTUK
MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSI, SAYA
SILAHKAN KEPADA
YTH. SDRi. NELLY TURUALLO, S.E
DARI ***FRAKSI PARTAI GOLKAR***,
TERIMA KASIH,

UNTUK KESEMPATAN **KEDUA**, DISILAHKAN
KEPADA YTH. SDR. MUHAMMAD IWAN
DARI ***FRAKSI PDI PERJUANGAN***,
TERIMA KASIH,

KESEMPATAN **KETIGA**, SAYA SILAHKAN KEPADA
YTH. SDR. H. DANANG EKO SUSANTO
DARI ***FRAKSI PARTAI GERINDRA***,
TERIMA KASIH,

BERIKUT KESEMPATAN **KEEMPAT**, DISILAHKAN
KEPADA YTH. SDR. JAPAR SIDIK, S.E
DARI ***FRAKSI PKS***,
TERIMA KASIH,

UNTUK KESEMPATAN **KELIMA**, SAYA SILAHKAN
KEPADA YTH. SDR. ALI MUNSJIR HALIM, S.E., M.M
DARI ***FRAKSI PARTAI DEMOKRAT***,
TERIMA KASIH,

UNTUK KESEMPATAN **KEENAM**, SAYA SILAHKAN
KEPADA YTH. SDR. IWAN WAHYUDI, S.KOM
DARI ***FRAKSI GABUNGAN PPP DAN PERINDO***,
TERIMA KASIH,

UNTUK KESEMPATAN **TERAKHIR**, SAYA
SILAHKAN KEPADA YTH. SDR. PURYADI
DARI ***FRAKSI GABUNGAN NASDEM DAN PKB***,

TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA-SAUDARA YANG TELAH MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

SEBAGAIMANA MEKANISME PEMBAHASAN YANG LAZIM KITA LAKUKAN, RANGKAIAN TAHAPAN BERIKUTNYA ADALAH PENYAMPAIAN JAWABAN WALIKOTA TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA BALIKPAPAN, YANG AKAN DIAGENDAKAN KEMUDIAN HARI.

SELAKU PIMPINAN RAPAT, SAYA UCAPKAN TERIMAKASIH KEPADA SELURUH PESERTA RAPAT, YANG TELAH MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI DENGAN KHIDMAT. DAN SEBELUM MENUTUP RAPAT PARIPURNA INI, KEMBALI SAYA MENGAJAK HADIRIN UNTUK BERDOA SEJENAK, SESUAI DENGAN AGAMA DAN KEYAKINAN MASING-MASING, DEMI KESELAMATAN BANGSA DAN NEGARA, KHUSUSNYA KOTA BALIKPAPAN.

---BERDOA MULAI, SELESAI---

DENGAN DIIRINGI DOA KITA BERSAMA, MAKA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN PADA HARI INI, DENGAN MENGUCAPKAN *ALHAMDULILLAHIRABBILAL'ALAMIN*, SAYA NYATAKAN DITUTUP.

---PALU DIKETOK 3 KALI---

PANTUN:

**“BALIKPAPAN KUBANGUN, KUJAGA, DAN
KUBELA”
“KUBANGUN DENGAN AMAL, KUJAGA DENGAN
IMAN DAN KUBELA DENGAN DOA”
“AKU ADALAH RAKYAT, RAKYAT ADALAH AKU”**

TERIMAKASIH,

*HADANALLAHU WAIYYAKUM AJMAIN
WABILLAHU TAUFIQ WAL HIDAYAH
WASSALAMUALAIKUM
WARAHMATULLAH WABARAKATUH
SELAMAT SIANG
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA, SHALOM
OM SWASTIASTU, NAMO BUDDHAYA,
SALAM KEBAJIKAN*

BALIKPAPAN, 01 APRIL 2024

**KETUA DPRD KOTA BALIKPAPAN,
ABDULLOH, S.SOS**

**PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA INCLUDE
PARTAI HATI NURANI RAKYAT
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TENTANG**

- 1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK;**
- 2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK;**
- 3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM;**
- 4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI**



**PADA RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

Balikpapan, 1 April 2024

**PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA INCLUDE
PARTAI HATI NURANI RAKYAT
TERHADAP
NOTA PENJELASAN WALIKOTA BALIKPAPAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TENTANG**

- 1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK (KSTR);**
 - 2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK;**
 - 3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM;**
 - 4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI**
-

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

- Saudara Wali Kota Balikpapan yang kami hormati dan muliakan,
- Saudara ketua, wakil ketua, sekretaris dewan dan segenap rekan-rekan senasib, sepenanggungan, seperjuangan anggota DPRD Kota Balikpapan yang kami hormati dan banggakan,
- Rekan - rekan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Balikpapan yang kami hormati,
- Ketua KPU dan Ketua BAWASLU Kota Balikpapan yang kami hormati,
- Para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang kami hormati,
- Rekan - rekan media baik media cetak, elektronik maupun media on line yang kami hormati;
- Undangan serta hadirin yang berbahagia,

Pertama - tama marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas ridho dan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita diberi kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menghadiri acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kota Balikpapan Terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR), Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi.

Selanjutnya pada kesempatan ini, perkenalkanlah saya **Suriani** mewakili Fraksi Partai Golongan Karya include Partai Hati Nurani Rakyat mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Balikpapan yang telah menyampaikan Nota Penjelasan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR), Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan 1445 H bagi umat muslim semoga di bulan ramadhan ini dapat menyucikan hati dan membersihkan jiwa kita.

Pada kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Balikpapan yang senantiasa menjaga ketertiban dan kondusifitas kota sehingga aktifitas warga kota Balikpapan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta terus meningkatkan kewaspadaan

terhadap bahaya bencana seperti perubahan iklim yang ekstrim, kebakaran, banjir dan tanah longsor.

Saudara Wali Kota dan para hadirin yang berbahagia,

Setelah mencermati Nota Penjelasan Pemerintah Kota Balikpapan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR), Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi maka perkenankanlah kami menyampaikan beberapa hal antara lain :

1. Kami mendukung langkah Pemerintah Kota Balikpapan yang melakukan revisi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok yang melakukan penyesuaian dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan khususnya pasal 151 ayat (2) bahwa Pemerintah Daerah wajib mengimplementasikan kawasan tanpa rokok diwilayahnya. Raperda ini sangat penting untuk dijadikan landasan hukum bagi Pemerintah Kota Balikpapan mengingat peningkatan jumlah perokok aktif yang signifikan khususnya perokok pemula usia anak dan remaja serta meningkatnya penyakit menular dan tidak menular yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan rokok. Untuk itu kita semua wajib untuk melakukan upaya - upaya preventif agar pengendalian dampak bahaya merokok dapat kita tekan agar kewajiban Pemerintah Kota Balikpapan dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan melindungi masyarakat

dari bahaya rokok terutama ibu hamil, anak dibawah umur, remaja dan lansia.

2. Kami mendukung Pemerintah Kota Balikpapan yang telah menginisiasi Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang merupakan kebijakan dan regulasi untuk memenuhi hak anak dan perlindungan khusus anak pada berbagai kebijakan pembangunan yang berperspektif ramah anak. Untuk itu disamping Pemerintah Kota Balikpapan kita semua memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam pemenuhan hak - hak anak dan perlindungan khusus bagi anak - anak sehingga setiap anak dapat menerima hak - hak nya serta dapat memberikan rasa aman bagi anak di Kota Balikpapan.
3. Kami mendukung langkah Pemerintah Kota Balikpapan yang menginisiasi Raperda Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai upaya mewujudkan hak - hak dalam penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum dimana semua warga negara dijamin hak nya untuk kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Disamping itu Raperda ini sebagai dasar Pemerintah Kota Balikpapan untuk menyelenggarakan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dengan anggaran yang berasal dari APBD Kota Balikpapan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah yang ada.
4. Terkait Raperda Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi adalah langkah yang harus kita laksanakan dengan adanya Ibu Kota Negara yang berlokasi di Kalimantan Timur

sehingga berkembangnya pembangunan diberbagai bidang dan sektor. Untuk itu kami berharap bahwa Raperda ini dapat menjadi dasar dan memberikan kepastian hukum untuk meningkatkan investasi daerah bagi para pelaku usaha dengan adanya kemudahan dalam berinvestasi yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat Balikpapan yaitu naiknya pertumbuhan ekonomi, majunya pembangunan diberbagai sektor, semakin berkembang dan berdaya saing bagi pelaku UMKM serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran dengan menyerap tenaga kerja khususnya tenaga kerja lokal karena terbukanya lapangan pekerjaan. Tidak lupa kami juga menyampaikan bagi para pelaku usaha dalam berinvestasi di daerah dapat menjaga lingkungan dari dampak usaha yang akan dijalankan serta memperhatikan kultur sosial yang ada di masyarakat.

Saudara Wali Kota dan para hadirin yang berbahagia,

Demikianlah Penyampaian Pemandangan Umum dari Fraksi Partai Golongan Karya include Partai Hati Nurani Rakyat Terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR), Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi.

Kami berharap agar Pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD Kota Balikpapan dapat bekerja sama dan meningkatkan kinerja masing – masing untuk terus berpadu daya mewujudkan Kota Balikpapan

sebagai kota terkemuka dan nyaman dihuni, modern, dan sejahtera dalam bingkai madinatul iman.

Terima Kasih.

Balikpapan Kubangun, Kujaga dan Kubela

"Kubangun Dengan Amal – Kujaga Dengan Iman – Kubela Dengan Do'a"

Aku Adalah Rakyat ... Rakyat Adalah Aku.

Billahi Taufiq Wal Hidaah.

Wassalamu'alaikum Warrohmatullahi Waborakatuh.

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA INCLUDE
PARTAI HATI NURANI RAKYAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

K e t u a ,



Sekretaris,

H. Andi Arif Agung, S.H.

Nelly Turuallo, S.E.

Anggota – anggota :

1. H. Abdulloh, S. Sos., M.E.
2. H. Alwi Al Qadri, S.P.
3. Doris Eko Rian Desyanto, S.E.
4. Edy Alfonso Mambang, S.E.
5. Hj. Fitriati
6. Hj. Suwarni, S.H.
7. Hj. Kasmah, S. Sos.
8. Fadilah, S.H.
9. Suriani
10. Drs. H. Syarifuddin Oddang, S.H., M.H.
11. Simon Sulean, S.E., M.M.

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PDI PERJUANGAN
DPRD KOTA BALIKPAPAN**

TERHADAP

NOTA PENJELASAN WALI KOTA BALIKPAPAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

TENTANG

- 1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK;**
- 2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK;**
- 3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM; DAN**
- 4. PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI.**

Balikpapan, 01 April 2024



**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DPRD KOTA BALIKPAPAN**

Periode 2019 – 2024

***“ Berjuang Untuk Kesejahteraan Rakyat
Menuju Indonesia Raya “***

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PDI PERJUANGAN
DPRD KOTA BALIKPAPAN
TERHADAP
NOTA PENJELASAN WALI KOTA BALIKPAPAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TENTANG**

- 1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK;**
 - 2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK;**
 - 3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM; DAN**
 - 4. PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI.**
-

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Oom Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,
Rahayu.

Merdeka !!!

- Saudara Wali Kota Balikpapan yang terhormat,
- Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Balikpapan yang saya hormati,
- Saudara-Saudara Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Balikpapan yang saya hormati,
- Para Pejabat di Instansi Vertikal dan Pejabat Pemerintah Kota Balikpapan yang saya hormati,
- Ketua KPUD, Ketua BAWASLU, Para Tokoh Masyarakat, Pimpinan Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang saya hormati,
- Hadirin dan Undangan yang berbahagia.

Pertama-tama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, kita dapat hadir mengikuti acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dengan Agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Balikpapan, terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang :

1. Kawasan Sehat Tanpa Rokok;
2. Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
4. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

Selanjutnya saya atas nama Fraksi PDI Perjuangan pada kesempatan ini, mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1445 Hijriyah kepada seluruh umat muslim, semoga dengan Ibadah Puasa Ramadhan ini dapat semakin membersihkan hati dan jiwa kita, serta dapat semakin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT... Aamiin... Aamiin Yaa Robbal'Alamiin.

Saudara Wali Kota, Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota yang terhormat...

Hadirin dan Undangan yang berbahagia...

Perkenankan saya menyampaikan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan atas ke 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Pemerintah Kota tersebut, yang akan saya sampaikan secara berurutan, sebagai berikut :

1. Raperda tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok.

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota yang telah melakukan inisiatif revisi terhadap Perda Nomor 3

Tahun 2018 Tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa, Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok yang ada sudah baik, namun implementasi Perda tersebut memang belum dapat diterapkan dan dijalankan dengan baik dan maksimal. Oleh karena itu Fraksi PDI Perjuangan berharap, Raperda ini harus benar-benar dapat memperkuat regulasi yang sudah diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Selain daripada itu, Fraksi PDI Perjuangan berpandangan, bahwa perlu diperbanyak dan diperluas area bebas dari aktivitas merokok, dengan harapan lebih banyak masyarakat yang terlindungi dari asap rokok orang lain dan sebagai salah satu cara pengendali konsumtif rokok oleh masyarakat. Kawasan Sehat Tanpa Rokok tersebut, harus selalu dimonitoring dan dievaluasi, mengingat semakin meningkatnya jumlah perokok pemula usia anak dan remaja, serta perlu diantisipasi dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk Kota Balikpapan sebagai Penyangga Utama Ibu Kota Nusantara dan harus tetap menjaga dan mempertahankan kearifan lokal.

Yang tidak kalah pentingnya, perlu dilaksanakan sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat penjual rokok maupun outlet-outlet yang menyediakan rokok untuk tidak melayani pembelian oleh anak di bawah umur, juga perlu dilaksanakan sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat terutama kepada usia anak dan remaja tentang bahaya merokok. Implementasi Raperda ini, perlu keseriusan bukan hanya Pemerintah Kota, tetapi juga pihak terkait dan peran aktif semua lapisan masyarakat secara berkesinambungan guna meningkatkan

pemahaman dan kepedulian masyarakat untuk ikut melakukan pemantauan dan tindakan lain yang diperlukan, terutama dalam hal pencegahan sejak dini terhadap perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya merokok. Hal ini dapat dilaksanakan sosialisasi dan kampanye tersebut, melalui para Ketua RT pada Rapat Koordinasi di Kelurahan dan diharapkan dapat diteruskan melalui kegiatan Dasa Wisma maupun kegiatan Posyandu bekerja sama dengan pihak Puskesmas, sehingga Kawasan Sehat Tanpa Rokok ini dapat diterapkan di lingkungan RT, bahkan tidak tertutup kemungkinan hal ini akan diterapkan di setiap Rumah Tangga, sehingga bukan hanya capaian efektifitas dalam Penegakan Peraturan Daerah saja, tetapi yang terpenting pemahaman dan kesadaran masyarakat dapat tumbuh dengan sendirinya. Selain daripada itu, sosialisasi dan kampanye tersebut, dapat dilakukan di sekolah-sekolah terutama SD, SMP dan SMA secara rutin, dan perlu adanya pengawasan terhadap pelajar dengan sesekali melakukan razia pelajar di dalam kelas dan di saat baru pulang sekolah di warung sekitar sekolah, karena sering kita lihat tidak sedikit pelajar merokok di warung-warung sekitar sekolah. Dalam hal ini peran orang tua sangat diperlukan untuk selalu mengingatkan dan memberi pemahaman kepada anaknya tentang bahaya merokok.

2. Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak ini, karena sebagai regulasi yang jelas dan pasti sebagai acuan bagi komponen atau stakeholders yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus terhadap anak.

Fraksi PDI Perjuangan berpandangan, bahwa perlindungan dan kesejahteraan anak memang harus mendapat perhatian besar, karena

anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan harus mendapatkan perlindungan, bimbingan dan pembinaan secara konsisten. Anak juga memiliki peran strategis, ciri, sifat khusus dan termasuk kelompok individu yang masih memiliki ketergantungan yang besar kepada orang lain, sehingga wajib dirawat dan dilindungi dari segenap perlakuan tidak manusiawi yang dapat mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Selain daripada itu, anak merupakan bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan Negara, oleh karena itu anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, maka perlu dilakukan upaya perawatan dan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak-haknya, serta mendapat perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi.

Fraksi PDI Perjuangan berharap, bahwa Raperda ini dapat mendukung secara optimal dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Balikpapan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi : “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Maka diperlukan diskusi dari seluruh unsur lapisan masyarakat, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan lain sebagainya, serta unsur Pemerintahan yang menjadi katalisator, sehingga mampu menjadi landasan hukum dan memberikan rasa aman bagi anak di Kota Balikpapan. Oleh karena itu Raperda ini perlu dikaji dan dirumuskan lebih dalam terkait permasalahan sosial, permasalahan hukum, dan landasan filosofis,

sosiologis, yuridis, serta sasaran target yang ingin dicapai. Perlu dipertimbangkan pula dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk Kota Balikpapan sebagai Penyangga Utama Ibu Kota Nusantara dan harus tetap menjaga dan mempertahankan kearifan lokal.

3. Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik dengan adanya Raperda Tentang Bantuan Hukum ini, yaitu dalam rangka menjalankan ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan sebagai korban untuk mendapatkan bantuan hukum, serta sebagai pembinaan dan pengembangan organisasi bantuan hukum yang ada di Kota Balikpapan.

Fraksi PDI Perjuangan berpandangan, bahwa selama ini pemberian bantuan hukum terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan belum maksimal, hal ini terjadi karena mereka kesulitan untuk mengakses pemberian bantuan hukum. Fraksi PDI Perjuangan berharap, bahwa dengan adanya Raperda ini, dapat mewujudkan keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum, juga sebagai jaminan terhadap hak konstitusional masyarakat terutama bagi masyarakat miskin, serta kelompok rentan di Kota Balikpapan yang menghadapi persoalan hukum dan memerlukan bantuan harus menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota. Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan : Apakah dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini, diberikan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin dan kelompok rentan yang berstatus tersangka saja, korban saja, atau kedua-duanya mendapat bantuan hukum dari Pemerintah Kota ?

4. Raperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi ini, untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019. Tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah.

Fraksi PDI Perjuangan berpandangan, bahwa Pemerintah Kota untuk dapat merumuskan dan menyusun master plan pengembangan investasi Kota Balikpapan minimal untuk lima tahun kedepan. Komponen dan faktor penghambat investasi di Kota Balikpapan harus dibenahi secara terencana dan terukur, serta perlunya insentif bagi investor baru terhadap biaya-biaya investasi agar menjadi lebih efisien. Selain daripada itu, Pemerintah Kota harus dapat memberikan gambaran berbagai potensi masa depan inventasi, baik yang menjadi keunggulan kompetitif maupun keunggulan komparatif bisa disusun melalui profile dan database investasi daerah yang akurat dan komprehensif. Database di sini adalah Data Akurat dan Presisi dalam menyusun Master Plan tentang Pengembangan Kota Balikpapan, dan harus disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang, sehingga akan menjadi panduan bagi para calon investor untuk menanamkan investasinya di Kota Balikpapan.

Fraksi PDI Perjuangan berharap, bahwa Raperda ini harus dapat mendorong investasi dan diharapkan kedepannya dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat, menyerap banyak tenaga kerja lokal, dan harus berwawasan lingkungan, serta berkelanjutan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan. Selain daripada itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Pemerintah Kota, nantinya untuk dapat menjalankan Raperda ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan harus tepat sasaran agar tidak terjadi hal yang kontra produktif.

Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan siap menindaklanjuti ke 4 (empat) Raperda tersebut, dengan pembahasan bersama secara intensif, antara DPRD dengan Pemerintah Kota, serta melibatkan pihak terkait, sehingga Raperda ini nantinya dapat lebih proporsional, dan berkeadilan, serta lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Saudara Wali Kota, Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota yang terhormat...

Hadirin dan Undangan yang berbahagia...

Demikian Penyampaian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan, terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan atas ke 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan ini, semoga dapat dijadikan referensi dan masukan dalam menghantarkan Kota Balikpapan menuju kehidupan yang lebih baik, hidup sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Akhirnya, dengan memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengemban amanah rakyat, untuk terwujudnya Kota Balikpapan sebagai Kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern dan sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman... Aamiin... Aamiin Yaa Robbal'alamiin.

**BALIKPAPAN KUBANGUN, KUJAGA DAN KUBELA
KUBANGUN DENGAN AMAL,
KUJAGA DENGAN IMAN,
KUBELA DENGAN DO'A,
AKU ADALAH RAKYAT, RAKYAT ADALAH AKU**


***“ BERJUANG UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
MENUJU INDONESIA RAYA “***

Terima kasih,

Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN
*Periode 2019 – 2024***

Ketua,



H. HARIS, S.IP

Sekretaris,



MUHAMMAD NAJIB

Suwanto, ST	: Wakil Ketua.
Budiono	: Anggota.
Wiranata Oey	: Anggota.
Fadlianoor	: Anggota.
Pantun Gultom	: Anggota.
Muhammad Iwan, SE	: Anggota.



PANDANGAN UMUM
FRAKSI GERINDRA DPRD KOTA BALIKPAPAN
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TENTANG :
1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK
2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK
3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
INVESTASI

PADA ACARA
RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN
SENIN, 1 APRIL 2024



FRAKSI GERINDRA BALIKPAPAN

PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA DPRD KOTA BALIKPAPAN TERHADAP

**NOTA PENJELASAN WALIKOTA BALIKPAPAN MENGENAI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN :**

- 1) TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK,**
- 2) TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**
- 3) TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**
- 4) TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI.**

SENIN, 1 APRIL 2024

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh;

Salam sejaterah untuk kita semua;

Shalom


Om Swastyastu,

Namo Budaya

Salam Kebajikan

- Yang sayahormati Walikota Balikpapan, Bapak H. RahmadMas'ud, SE, ME. ✓**
- Yang saya hormati Pimpinan beserta Anggota DPRD Kota Balikpapan;**
- Yang saya hormati Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Balikpapan atau yang mewakili;**

- Yang saya hormati saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para Asisten Sekda, para Staf Ahli Walikota dan para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah,
- Yang saya hormati Para Pimpinan Instansi Vertikal dan Pimpinan BUMN yang berkantor di Balikpapan,
- Yang saya hormati Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, Pimpinan BUMD, Pimpinan BLUD, Para Camat dan Lurah se Kota Balikpapan,
- Yang saya hormati rekan-rekan Jurnalis Media Informasi baik cetak maupun elektronik dan seluruh Hadirin Para Undangan tanpater kecuali,

Mengawali penyampaian Pandangan Umum Fraksi Gerindra, ijinakan saya mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan segala puji hanya bagi Alloh Azza WaJalla, Alloh Yang Maha Perkasa dan Maha Agung, karena kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir di ruangan ini guna mengikuti acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi- fraksi DPRD terhadap ~~Nota Penjelasan Walikota Balikpapan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tentang :~~ 1) Kawasan Sehat Tanpa Rokok, 2) Penyelenggaraan Kota Layak Anak 3) Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan 4) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. 

Saudara Walikota, Sidang Dewan Yang Terhormat dan Hadirin Para Undangan Yang berbahagia

Pada kesempatan yang berbahagia ini ijinakan kami Fraksi Gerindra mengajak hadirin sekalian untuk mengucapkan segala Puji dan Syukur kehadiran Alloh Yang Maha Agung atas telah berlangsungnya penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung dalam keadaan aman dan damai. Rakyat telah menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani yang paling dalam, karena tiada kepuasan yang sejati dalam hidup selain tertunaikannya hasrat dan keinginan yang tumbuh dari hati nurani yang paling dalam, itulah makna dari demokrasi Pancasila, kedaulatan ada di tangan rakyat untuk memilih pemimpinnya dan wakilnya di Parlemen dengan basis penyelenggaraan berdasar ideology Pancasila. Meskipun tidak bisa

dipungkiri bahwa penyelenggaraan pesta demokrasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, ada pepatah Jer Basuki Mawa Beya, artinya bahwa ke bahagiaan yang kita inginkan untuk diraih tentu saja memerlukan biaya, itulah sebuah keniscayaan.

Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan selamat Hari nyepi kepada saudara-saudara kita umat Hindu dan Selamat merayakan Hari Kenaikan Isa Al Masih bagi umat Christiani, semoga kita senantiasa mampu menjaga talih persaudaraan dan persahabatan sebagai sesama anak bangsa di lingkup Negara kesatuan Republik Indonesia.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat dan Hadirin Para Undangan Yang berbahagia

Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa pada hari ini kita membahas empat rancangan peraturan daerah diantaranya adalah raperda tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok. Raperda ini merupakan Raperda revisi dari Perda nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok, Perda ini relatif baru, usianya baru berkisar enam tahun sejak diundangkan, Fraksi Gerindra juga melihat Perda ini tengah gencar di sosialisasikan di sekolah-sekolah dasar dan menengah, tapi mengapa di lakukan revisi, karena tidak lain adalah telah di sahkan nya undang-undang kesehatan yang baru, yaitu Undang-undang nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang mana undang-undang ini adalah induk dari masalah kesehatan, sehingga menjadi dasar dibentuknya peraturan daerah tentang kawasan bebas rokok, karena di dalam undang-undang ini diatur kawasan tanpa rokok, yaitu pada pasal 151 ayat (2), yang berbunyi "bahwa Pemerintah Daerah wajib mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok di Wilayahnya"✕

① ✕ Fraksi Gerindra menyambut baik adanya revisi terhadap Perda nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok untuk disesuaikan dengan muatan yang terdapat dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, dalam rangka asas ~~lex superior derogate legi inferiori~~, yakni peraturan perundangan yang mempunyai derajat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi✕

Untuk pembahasan lebih lanjut raperda dimaksud Fraksi Gerindra mencermati : 1) bahwa penerapan cukai tembakau yang tinggi terhadap

komoditas rokok ternyata tidak berbanding lurus dengan surutnya pecandu rokok untuk tetap mengkonsumsi rokok, bahkan akhir-akhir ini pecandu rokok dimanjakan oleh produsen rokok dengan keluarnya produk-produk baru dengan harga yang relatif murah, nyaris setengah dari harga rokok premium. Kecenderungan itulah yang membuat perokok tidak berkurang karena munculnya rokok berharga murah menjadi alternative bagi perokok untuk melestarikan kebiasaannya. Untuk itu Fraksi Gerindra meminta agar Perda tidak hanya konsen pada kawasan bebas rokok, tapi muatannya diperluas sampai ke hulu bagaimana perdagangan rokok ilegal dapat diminimalisir. 2) Agar dana bagi hasil cukai tembakau dapat dimanfaatkan pada jalurnya, yaitu untuk kegiatan preventif dan represif terhadap penyakit yang diakibatkan karena konsumsi rokok. 3) Agar kawasan yang diijinkan untuk dipasang reklame rokok dan kawasan yang tidak diijinkan kriterianya dirumuskan dengan jelas dan disosialisasikan ke public, agar masyarakat juga bersama-sama mengawasi. 4) Agar ada pengawasan berkala yang berkelanjutan oleh Satpol PP selaku penegak Perda terhadap kawasan Sehat Tanpa Rokok utamanya di Kantor-kantor instansi Pemerintah dan Kawasan sekolah. Kegiatan tersebut mutlak dilakukan agar Perda benar-benar efektif dipatuhi, dan diharapkan ditemukan pula feedback sebagai evaluasi.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat dan Hadirin Para Undangan Yang berbahagia

① Rancangan Peraturan Daerah berikutnya yang diajukan pembahasannya adalah Raperda Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Latar belakang pembentukan raperda dimaksud adalah UUD Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pada pembukaan UUD 1945 pada alinea ke empat disebutkan bahwa Pemerintah negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dijabarkan pada pasal 28 B ayat (2), bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Pernyataan yang bersumber dari pembukaan UUD 1945 yang dijabarkan pada pasal 28 B ayat (2), merupakan amanah yang harus di emban Pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu amanah tersebut di implementasikan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penjabaran lebih lanjut dari undang-undang dimaksud adalah keluarnya Peraturan Menteri negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terbitnya serangkaian peraturan perundangan yang mengarah pada perlindungan anak adalah komitmen Negara untuk menyelenggarakan amanah konstitusi, dan Pemerintah Daerah sebagai lapis bawah pemerintahan berusaha menindaklanjuti dengan membentuk payung hukum untuk memandu gerak langkah melaksanakan pembangunan yang berbasis perlindungan terhadap anak, karena anak berhak untuk mendapatkannya. Mempelajari raperda yang disampaikan Saudara Walikota, ~~Fraksi Gerindra mendukung upaya pembentukan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak, karena perda dimaksud diperlukan untuk memandu gerak langkah melaksanakan pembangunan yang berbasis perlindungan terhadap anak dari segala aspek.~~ Apalagi pada saat pembahasan untuk penyusunan RAPBD, alokasi anggaran harus ada sumber rujukan berupa perda. Mengingat Kota Balikpapan merupakan tetangga dekat dari ibukota Negara yang dibentuk dan dibangun berbasis perencanaan yang cermat dari segala aspek disiplin ilmu, tentu saja Kota Balikpapan harus pula mengimbangi termasuk di dalamnya mempunyai regulasi untuk mewujudkan Kota Yang layak Anak sebagai sarana untuk menciptakan generasi unggul menyongsong pembangunan di era peradaban digital.

⑤ Kemudian Raperda yang ketiga adalah perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Upaya pembentukan peraturan daerah ini didasarkan amanah Konstitusi Republik Indonesia, yakni Undang-undang Dasar negara Indonesia Tahun 1945, dimana dalam Pasal 28D ayat (1) disebutkan bahwa :
"Setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Berdasarkan keterangan Ombudsman Republik Indonesia, bahwa penduduk miskin Indonesia per September 2019 berjumlah 24,79 juta jiwa atau 9,22 % dari total jumlah penduduk Indonesia, artinya sebanyak itu pula rakyat Indonesia yang berpotensi mendapat bantuan hukum. Mengingat Pemerintah diwajibkan bertanggungjawab untuk memenuhi hak-hak mereka

sebagai warga Negara, dengan kemampuan ekonomi yang sangat terbatas tentu menyulitkan mereka para penduduk miskin, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasarpun mereka mengalami kesulitan. namun disitulah posisi Negara, ditengah keterbatasan masyarakatnya Negara wajib untuk hadir menjamin akses masyarakat terhadap hak-hak dasar mereka sebagai warga Negara sesuai amanat konstitusi. Salah satu hak dasar warga Negara yang diamanatkan oleh konstitusi adalah persamaan di hadapan hukum serta berhak memperoleh kepastian hukum yang adil atau *access to justice*, ini berlaku untuk setiap warga negara. Hak warga Negara untuk mendapatkan persamaan di hadapan hukum di atur dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yaitu jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Pemerintah Pusat melalui apbn menganggarkan untuk mereka yang memerlukan bantuan hukum khususnya bagi yang tidak mampu secara ekonomi. Namun demikian melalui apbn dirasa tidak cukup, pemerintah pusat juga memerintahkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemberian bantuan hokum bagi masyarakat miskin dengan menganggarkan melalui APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Fraksi Gerindra sangat mendukung upaya Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang bantuan hukum bersama-sama dengan DPRD. Karena kita sadari bersama bahwa era sekarang adalah era hukum, kesadaran masyarakat terhadap hukum semakin meningkat, semua permasalahan dan persengketaan antar warga yang terjadi di masyarakat sudah dimulai diselesaikan secara hukum. Selain dari pada itu, pengaruh media sosial terhadap perilaku dan pergaulan anak dibawah umur banyak yang terkena dampak negatif, akibatnya anak di bawah umur banyak yang berkonflik dengan hukum dan bahkan banyak pula yang berposisi berhadapan dengan hukum. Bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, disitulah persoalan muncul, maka di sinilah pemerintah daerah harus hadir agar masyarakat yang tidak mampu, berhak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil atau *access to justice*.

① Kemudian Raperda yang keempat adalah raperda tentang Pemberian Insetif dan /atau Pemberian kemudahan Investasi, Perda ini dibentuk dengan latar belakang memanfaatkan peluang momen pembangunan IKN. Kita melihat

sebagai warga negara dengan kemampuan ekonomi yang sangat terbatas
 tentu menyulitkan mereka pada pendudukan miskin, bahkan untuk men-
 kemudian dengan mereka mengalami kesulitan namun tidak dapat
 negara, hilangnya kesempatan masyarakatnya Negara wajib untuk hadir
 menjamin akses masyarakat terhadap hak-hak dasar mereka sebagai warga
 Negara sesuai dengan konstitusi. Oleh karena itu, dalam Negara yang
 demokratis dan konstitusional adalah pemerintahan di bawah hukum serta
 berlaku untuk semua orang. Hal yang Negara untuk mendapatkan
 berlaku untuk semua orang. Hal yang Negara untuk mendapatkan
 pemerintahan di bawah hukum di era dalam Undang-undang nomor 12 tahun
 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu pasal hukum yang diberikan oleh pemberi
 bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum yang
 menghadapi masalah hukum. Pemerintah Pusat melalui apdn masyarakat
 untuk mereka yang memerlukan bantuan hukum khususnya bagi yang tidak
 mampu secara ekonomi. Namun demikian melalui apdn tidak cukup
 pemerintah pusat juga memerintahkan pemerintah daerah untuk
 menyelenggarakan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dengan
 menggunakan melalui APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 Prinsip Gerakan sangat mendukung upaya pemerintah Daerah untuk
 membentuk Peraturan Daerah tentang bantuan hukum bersama-sama dengan
 DPRD. Karena kita sudah percaya bahwa era sekarang adalah era hukum.
 kesadaran masyarakat terhadap hukum semakin meningkat, semua
 permasalahan dan penyelesaian antar warga yang terjadi di masyarakat
 sudah dimulai diselesaikan secara hukum. Oleh karena itu, pemerintah media
 sosial terhadap perilaku dan perbuatan anak di bawah umur banyak yang
 cenderung dampak negatif, akibatnya anak di bawah umur banyak yang
 berhadapan dengan hukum dan bahkan banyak pula yang berhadapan
 dengan hukum. Bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, dibantu
 persoalan muncul, maka di sinilah pemerintah daerah harus hadir agar
 masyarakat yang tidak mampu, berhak untuk memperoleh kesempatan hukum
 yang adil dan benar.

Hal yang menjadi kendala yang keempat adalah laporan tentang pemberian
 insentif dan status pemberian kemudahan investasi. Pada ini dibantu dengan
 laporan yang menunjukkan bahwa pemerintah DKI Jakarta melalui

geliat pembangunan di area IKn begitu massif, kesibukan ribuan pekerja mencerminkan betapa besarnya skala pembangunan disana. Efek dari pembangunan proyek IKn yang begitu besar mengakibatkan tumbuhnya usaha-usaha ikutan yang dibutuhkan yang terkait dengan pembangunan proyek IKn. Disamping itu juga dibutuhkan bagi manusia yang bekerja didalamnya. Maka bermunculannya usaha perhotelan, restouran, laundry dan jenis usaha lainnya yang berkaitan di sekitar lokasi IKn, peluang ini dimanfaatkan oleh para pebisnis yang bernaluri tajam. Kota Balikpapan sebagai kota semi metropolitan yang sarana dan prasarana relatif lengkap tentu tidak mau ketinggalan kereta dengan memanfaatkan peluang emas, karena Kota Samarinda sebagai ibukota Provinsi juga telah bergerak lebih awal dengan intensifnya pembangunan hotel dan restoran disana.

Fraksi Gerindra sangat mendukung upaya Pemkot untuk membentuk Perda Pemberian Insetif dan /atau Pemberian kemudahan Investasi, Perda ini diharapkan sebagai rambu-rambu dan peta jalan bagi penyelenggara perijinan untuk menjaring investor dan para calon investor. Fraksi Gerindra mengharapkan agar pembahasan raperda dapat diintensifkan mengingat kita mengejar waktu agar peluang bisnis tidak jatuh ke daerah lain yang tentu juga telah berbuat yang sama. Kemudian, pembahasan agar melibatkan kalangan pengusaha yang diharapkan akan memberikan warna dan nuansa pengalaman yang pragmatis, selain itu juga melibatkan kalangan akademisi yang akan memperkuat dari sisi teori dan riset bisnis.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat dan Hadirin Para Undangan Yang saya hormati

Demikian pandangan umum yang dapat kami sampaikan, sebelum mengakhiri Pandangan Umum Fraksi, dengan kerendahan hati kembali kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam Sidang Paripurna hari ini.

Akhirnya perkenalkan kami Fraksi Gerindra menyampaikan permohonan maaf jika ada pilihan kata yang tidak berkenan. Semoga Alloh Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Alloh, maka tiada yang dapat menyesatkannya dan

barang siapa yang disesatkan oleh Alloh, maka tiada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya.


Balikpapan Kubangun, Kujaga dan Kubela
Aku adalah Rakyat, Rakyat adalah Aku
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Fraksi Gerindra :

Ketua : H.Danang Eko Susanto, SE.
Wakil : H. Aminuddin, SH.
Sekretaris : Rahmatia, S.M, MM.
Bendahara : Ir. H. Siswanto Budi Utomo
Anggota : Muhammad Taqwa,S.Pi
H. Sabaruddin Panrecalle, SS

Balikpapan, 1 April 2024

Dibacakan oleh :



H. Danang Eko Susanto



**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
TERHADAP NOTA PENJELASAN WALIKOTA ATAS RAPERDA :**

- 1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK**
- 2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**
- 3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**
- 4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI**

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua :

- Saudara Wali Kota atau yang mewakili yang terhormat,
- Saudara Ketua, para wakil ketua, serta anggota DPRD yang terhormat,
- Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Balikpapan yang saya hormati,
- Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli dan para pimpinan instansi lainnya yang saya hormati,
- Serta hadirin dan undangan yang berbahagia.

Pertama-tama saya mengajak kepada hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas izin-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna ini. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Saudara Wali Kota, Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, Hadirin dan Undangan yang berbahagia.



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. 421008, 425445 Fax. (0542) 731218 Kode Pos 76112



Mengawali Pandangan Umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera, meskipun telah memasuki 10 hari terakhir bulan suci Ramadhan izinkan kami menyampaikan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1445 H kepada seluruh umat Islam, semoga dengan ibadah puasa semakin menambah ketaqwaan kepada Allah SWT.

Selanjutnya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan apresiasi dan ucapan Selamat Kepada Pemerintah Kota Balikpapan yang telah menerima penghargaan Adipura Kencana yang ke-7 kepada kota Balikpapan karena telah memperlihatkan kinerja baik dalam pengelolaan Lingkungan Hidup. Kami berharap penghargaan ini tidak membuat kita semua terbuai tetapi menjadi motivasi untuk terus menjaga kebersihan dan mengelola Lingkungan Hidup di Kota Balikpapan dengan lebih baik. Masih banyak hal yang perlu mendapat perhatian bersama seperti di jalan TPA Manggar masih terlihat kumuh dengan sampah yang berserakan di pinggir jalan padahal ada sekolah MTsN yg setiap hari dilewati siswa dan ada pembuangan sampah di luar TPA yang nantinya berdampak buruk bagi lingkungan sekitar.

Selanjutnya saya akan menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap keempat Nota Penjelasan Walikota atas Raperda inisiatif Pemerintah Kota yang akan disampaikan secara berurutan sebagai berikut :

1. RAPERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK

Kami memahami perlunya penyesuaian materi dari Perda Nomor 3 tahun 2018 tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok, seiring dengan di disahkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan khususnya pasal 151 ayat 2 yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan Kawasan tanpa Rokok di Wilayahnya.

Yang menjadi penekanan adalah perlunya dibuat papan nama yang jelas di Kawasan yang telah ditetapkan. Kami berharap gedung-gedung pemerintahan menjadi **CONTOH** tidak terkecuali **Gedung DPRD Kota Balikpapan**. Selanjutnya, terkait pemberian sanksi perlu jelas mekanisme dan tahapan pemberian-nya, sehingga Perda ini nantinya bisa diimplementasikan dan efektif untuk mengurangi dampak asap rokok yang tidak hanya berbahaya buat pengguna rokok namun juga berbahaya bagi orang di sekitarnya.



Selanjutnya, terkait zat Adiktif sesuai penjelasan pasal 149 ayat (1) seperti rokok elektronik dan permen yang mengandung nikotin, sangat relevan dengan trend merokok saat ini, kami berharap sosialisasi terkait hal tersebut bisa maksimal terutama di kalangan pelajar dan generasi muda. Melalui Raperda ini, Kami juga mendukung pengendalian iklan Rokok yang lebih ketat juga pengendalian event yang disponsori oleh produsen Rokok .

2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyambut baik inisiatif Pemerintah Kota Balikpapan untuk membuat Perda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, sebagai bentuk komitmen untuk Pembangunan berbasis Hak Anak di Kota Balikpapan. Terlebih lagi pada tahun 2023 Kota Balikpapan telah berhasil meraih penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama setelah selama tiga tahun telah meraih kategori Nindya.

Melalui Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak kami berharap adanya :

1. Perencanaan terpadu lintas sektor yang mengacu kepada kepentingan terbaik anak. Sebagai contoh Pembangunan ruang- ruang terbuka hijau yang ramah anak, aman dan terang di malam hari. Begitu pula dengan kebutuhan Angkutan umum ramah anak.
2. Bukan hanya Pembangunan fisik namun kepentingan anak juga di akomodasi dalam kebijakan-kebijakan dan alokasi anggaran yang cukup dari APBD Kota Balikpapan. Sebagai contoh perlunya kegiatan Parenting di Sekolah -Sekolah, mengingat sebagian besar persoalan anak dimulai dari penerapan pola asuh yang kurang tepat. Dinas Pendidikan bisa membuat kebijakan agar sekolah – sekolah wajib melaksanakannya dan dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan DP3AKB maupun mitra-mitranya.
3. Pembinaan & pengembangan organisasi yang bergerak dalam perlindungan anak & penyelenggaraan hak anak. Karena Penyelenggaraan Kota Layak Anak tidak terlepas dari peran organisasi dan komunitas Masyarakat sebagai mitra yang turut berpartisipasi sesuai dengan segmen-nya masing-masing. Contohnya PATBM (Perlindungan Anak Terpadu



Berbasis Masyarakat) yang terbentuk sampai di Tingkat RT, ada RKI (Rumah Keluarga Indonesia), ada POTADS (Perkumpulan orang tua anak Down Syndrome) dan masih banyak lagi.

4. Kawasan bebas rokok jadi indikator penilaian kota layak anak.

Hingga kini prevalensi anak Indonesia yang merokok masih tinggi perlu upaya bersama untuk melindungi anak dari bahaya merokok

3. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memahami tentang perlunya Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai dasar pelaksanaan pasal 19 Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, agar pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD. Agar dapat memberikan Kepastian Hukum bagi Masyarakat miskin dan Masyarakat rentan untuk mendapatkan bantuan hukum. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah mekanisme pemilihan dan penetapan Lembaga bantuan hukum yang akan menjadi mitra. Lalu kriteria Masyarakat miskin & Masyarakat rentan yang berhak mendapatkan bantuan hukum ditetapkan berdasarkan apa?. Serta standar bantuan hukum yang akan diberikan.

4. RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Keberadaan Raperda ini merupakan Amanah pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Posisi Kota Balikpapan sebagai kota penyangga IKN tentunya penting memiliki dasar hukum untuk menyambut para investor yang tertarik untuk bergerak di Balikpapan. Serta dapat memberikan kepastian hukum bagi investor.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengingatkan agar iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan investasi tetap berprinsip mengutamakan keadilan, dan memperhatikan hak-hak warga Balikpapan. Jangan sampai kemudahan dan insentif yang diberikan istimewa hanya untuk investor besar dari luar Balikpapan saja sehingga berpotensi untuk mematikan perekonomian pengusaha dan warga Balikpapan.



**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp.421008, 425445 Fax. (0542)731218 Kode Pos 76112



Harapan kami dengan Raperda ini justru meningkatkan perekonomian warga. Membuka lapangan kerja baru dengan mempersyaratkan tenaga kerja dari warga Balikpapan menjadi prioritas. Serta mewajibkan adanya kerja sama dengan pengusaha dan UMKM Balikpapan untuk memenuhi kebutuhan usahanya.

Saudara Wali Kota, Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, Hadirin dan Undangan yang berbahagia

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Semoga Allah SWT memberikan berkahnya kepada kita semua sehingga Peraturan Daerah yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Balikpapan. Aamiin.

**BALIKPAPAN KU BANGUN, KU JAGA DAN KU BELA
KU BANGUN DENGAN AMAL, KU JAGA DENGAN IMAN DAN
KU BELA DENGAN DO'A
AKU ADALAH RAKYAT, RAKYAT ADALAH AKU**

Wassalamua'alaikum Wr Wb

Balikpapan, 01 April 2024



Asep Ahmad Sapturi
Ketua Fraksi PKS

Anggota :

1. Ardianto
2. Japar Sidik
3. H. Laisa Hamisah
4. H. Slamet Iman Santoso
5. Hj. Wahidah



**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. 421008, 425445 Fax. (0542) 731218 Kode Pos 76112



**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
TERHADAP NOTA PENJELASAN WALIKOTA ATAS RAPERDA :**

- 1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK**
- 2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**
- 3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**
- 4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI**

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua :

- Saudara Wali Kota atau yang mewakili yang terhormat,
- Saudara Ketua, para wakil ketua, serta anggota DPRD yang terhormat,
- Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Balikpapan yang saya hormati,
- Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli dan para pimpinan instansi lainnya yang saya hormati,
- Serta hadirin dan undangan yang berbahagia.

Pertama-tama saya mengajak kepada hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas izin-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna ini. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Saudara Wali Kota, Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, Hadirin dan Undangan yang berbahagia.



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. 421008, 425445 Fax. (0542) 731218 Kode Pos 76112



Mengawali Pandangan Umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera, meskipun telah memasuki 10 hari terakhir bulan suci Ramadhan izinkan kami menyampaikan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1445 H kepada seluruh umat Islam, semoga dengan ibadah puasa semakin menambah ketaqwaan kepada Allah SWT.

Selanjutnya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan apresiasi dan ucapan Selamat Kepada Pemerintah Kota Balikpapan yang telah menerima penghargaan Adipura Kencana yang ke-7 kepada kota Balikpapan karena telah memperlihatkan kinerja baik dalam pengelolaan Lingkungan Hidup. Kami berharap penghargaan ini tidak membuat kita semua terbuai tetapi menjadi motivasi untuk terus menjaga kebersihan dan mengelola Lingkungan Hidup di Kota Balikpapan dengan lebih baik. Masih banyak hal yang perlu mendapat perhatian bersama seperti di jalan TPA Manggar masih terlihat kumuh dengan sampah yang berserakan di pinggir jalan padahal ada sekolah MTsN yg setiap hari dilewati siswa dan ada pembuangan sampah di luar TPA yang nantinya berdampak buruk bagi lingkungan sekitar.

Selanjutnya saya akan menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap keempat Nota Penjelasan Walikota atas Raperda inisiatif Pemerintah Kota yang akan disampaikan secara berurutan sebagai berikut :

1. RAPERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK

Kami memahami perlunya penyesuaian materi dari Perda Nomor 3 tahun 2018 tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok, seiring dengan di disahkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan khususnya pasal 151 ayat 2 yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan Kawasan tanpa Rokok di Wilayahnya.

Yang menjadi penekanan adalah perlunya dibuat papan nama yang jelas di Kawasan yang telah ditetapkan. Kami berharap gedung-gedung pemerintahan menjadi **CONTOH** tidak terkecuali **Gedung DPRD Kota Balikpapan**. Selanjutnya, terkait pemberian sanksi perlu jelas mekanisme dan tahapan pemberian-nya, sehingga Perda ini nantinya bisa diimplementasikan dan efektif untuk mengurangi dampak asap rokok yang tidak hanya berbahaya buat pengguna rokok namun juga berbahaya bagi orang di sekitarnya.



Selanjutnya, terkait zat Adiktif sesuai penjelasan pasal 149 ayat (1) seperti rokok elektronik dan permen yang mengandung nikotin, sangat relevan dengan trend merokok saat ini, kami berharap sosialisasi terkait hal tersebut bisa maksimal terutama di kalangan pelajar dan generasi muda. Melalui Raperda ini, Kami juga mendukung pengendalian iklan Rokok yang lebih ketat juga pengendalian event yang disponsori oleh produsen Rokok.

2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyambut baik inisiatif Pemerintah Kota Balikpapan untuk membuat Perda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, sebagai bentuk komitmen untuk Pembangunan berbasis Hak Anak di Kota Balikpapan. Terlebih lagi pada tahun 2023 Kota Balikpapan telah berhasil meraih penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama setelah selama tiga tahun telah meraih kategori Nindya.

Melalui Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak kami berharap adanya :

1. Perencanaan terpadu lintas sektor yang mengacu kepada kepentingan terbaik anak. Sebagai contoh Pembangunan ruang- ruang terbuka hijau yang ramah anak, aman dan terang di malam hari. Begitu pula dengan kebutuhan Angkutan umum ramah anak.
2. Bukan hanya Pembangunan fisik namun kepentingan anak juga di akomodasi dalam kebijakan-kebijakan dan alokasi anggaran yang cukup dari APBD Kota Balikpapan. Sebagai contoh perlunya kegiatan Parenting di Sekolah -Sekolah, mengingat sebagian besar persoalan anak dimulai dari penerapan pola asuh yang kurang tepat. Dinas Pendidikan bisa membuat kebijakan agar sekolah – sekolah wajib melaksanakannya dan dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan DP3AKB maupun mitra-mitranya.
3. Pembinaan & pengembangan organisasi yang bergerak dalam perlindungan anak & penyelenggaraan hak anak. Karena Penyelenggaraan Kota Layak Anak tidak terlepas dari peran organisasi dan komunitas Masyarakat sebagai mitra yang turut berpartisipasi sesuai dengan segmen-nya masing-masing. Contohnya PATBM (Perlindungan Anak Terpadu



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp.421008, 425445 Fax. (0542)731218 Kode Pos 76112



Berbasis Masyarakat) yang terbentuk sampai di Tingkat RT, ada RKI (Rumah Keluarga Indonesia), ada POTADS (Perkumpulan orang tua anak Down Syndrome) dan masih banyak lagi.

4. Kawasan bebas rokok jadi indikator penilaian kota layak anak.

Hingga kini prevalensi anak Indonesia yang merokok masih tinggi perlu upaya bersama untuk melindungi anak dari bahaya merokok

3. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memahami tentang perlunya Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai dasar pelaksanaan pasal 19 Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, agar pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD. Agar dapat memberikan Kepastian Hukum bagi Masyarakat miskin dan Masyarakat rentan untuk mendapatkan bantuan hukum. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah mekanisme pemilihan dan penetapan Lembaga bantuan hukum yang akan menjadi mitra. Lalu kriteria Masyarakat miskin & Masyarakat rentan yang berhak mendapatkan bantuan hukum ditetapkan berdasarkan apa?. Serta standar bantuan hukum yang akan diberikan.

4. RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Keberadaan Raperda ini merupakan Amanah pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Posisi Kota Balikpapan sebagai kota penyangga IKN tentunya penting memiliki dasar hukum untuk menyambut para investor yang tertarik untuk bergerak di Balikpapan. Serta dapat memberikan kepastian hukum bagi investor.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengingatkan agar iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan investasi tetap berprinsip mengutamakan keadilan, dan memperhatikan hak-hak warga Balikpapan. Jangan sampai kemudahan dan insentif yang diberikan istimewa hanya untuk investor besar dari luar Balikpapan saja sehingga berpotensi untuk mematikan perekonomian pengusaha dan warga Balikpapan.



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp.421008, 425445 Fax. (0542)731218 Kode Pos 76112



Harapan kami dengan Raperda ini justru meningkatkan perekonomian warga. Membuka lapangan kerja baru dengan mempersyaratkan tenaga kerja dari warga Balikpapan menjadi prioritas. Serta mewajibkan adanya kerja sama dengan pengusaha dan UMKM Balikpapan untuk memenuhi kebutuhan usahanya.

Saudara Wali Kota, Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, Hadirin dan Undangan yang berbahagia

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Semoga Allah SWT memberikan berkahnya kepada kita semua sehingga Peraturan Daerah yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Balikpapan. Aamiin.

**BALIKPAPAN KU BANGUN, KU JAGA DAN KU BELA
KU BANGUN DENGAN AMAL, KU JAGA DENGAN IMAN DAN
KU BELA DENGAN DO'A
AKU ADALAH RAKYAT, RAKYAT ADALAH AKU**

Wassalamua'alaikum Wr Wb

Balikpapan, 01 April 2024



Asep Ahmad Sapturi
Ketua Fraksi PKS

Anggota :

1. Ardianto
2. Japar Sidik
3. H. Laisa Hamisah
4. H. Slamet Iman Santoso
5. Hj. Wahidah



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

Jl. Jend Sudirman No. 86, Klandasan Ulu, Balikpapan Kota,
Balikpapan 76112 – Kalimantan Timur



**PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPRD KOTA BALIKPAPAN**

TERHADAP

**NOTA PENJELASAN WALI KOTA BALIKPAPAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG :**

- 1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK;**
- 2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK ;**
- 3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM;**
- 4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI**

Balikpapan, Tanggal 01 APRIL 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM ASSALAMUALAIKUM WR. WB

SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA

– **YANG TERHORMAT WALI KOTA BALIKPAPAN.**

– **YANG KAMI HORMATI :**

- **SAUDARA KETUA, WAKIL-WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DPRD KOTA BALIKPAPAN.**
- **UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN ATAU YANG MEWAKILI.**
- **SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN, BESERTA STAFF AHLI DAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN.**
- **KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, CAMAT DAN LURAH SE-KOTA BALIKPAPAN.**
- **KEPALA INSTANSI VERTIKAL KOTA BALIKPAPAN ATAU YANG MEWAKILI.**
- **KETUA KPU,KEPALA BAWASLU; KETUA KADIN DAN SELURUH ORGANISASI PENGUSAHA; TOKOH MASYARAKAT ,TOKOH AGAMA, TOKOH PEMUDA, DAN TOKOH ORGANISASI KEMASYARAKATAN SE-KOTA BALIKPAPAN**
- **SERTA PARA INSAN PERS, BAIK CETAK MAUPUN ELEKTRONIK.**

– **HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA**

PUJI DAN SYUKUR KITA PANJATKAN ATAS KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS BERKAH DAN RAHMATNYA, KITA SEMUA DIBERIKAN KESEHATAN DAN KESEMPATAN UNTUK DAPAT HADIR PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA BALIKPAPAN TERHADAP NOTA PENJELASAN WALI KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN 4 (EMPAT) PERATURAN DAERAH PADA PAGI HARI INI.

TERIMA KASIH DAN APRESIASI KAMI SAMPAIKAN KEPADA WALI KOTA BALIKPAPAN ATAS PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN WALI KOTA BALIKPAPAN ATAS 4 (EMPAT) RAPERDA TERSEBUT PADA 25 MARET 2024 YANG LALU.

SAUDARA WALI KOTA, KETUA, WAKIL-WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG TERHORMAT.

IZINKAN SAYA PERWAKILAN DARI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPRD KOTA BALIKPAPAN, MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSI KAMI ATAS 4 RAPERDA DIATAS, ADA BEBERAPA SARAN DAN MASUKAN DARI FRAKSI KAMI YANG DIHARAPKAN DAPAT MEMBANTU PEMERINTAH KOTA DALAM MENGELOLA DAN MELAKSANAKAN PERDA TERSEBUT, YAITU SEBAGAI BERIKUT :

- 1. LAKUKAN BERBAGAI EDUKASI DAN SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT KOTA BALIKPAPAN AKAN BAHAYA ROKOK, KARENA ROKOK DAPAT MENIMBULKAN PENYAKIT TIDAK MENULAR YANG BERBAHAYA SEPERTI JANTUNG, STROKE, DIABETES, HIPERTENSI, PENYAKIT PARU-PARU DAN SEBAGAINYA, YANG MANA HAL INI BUKAN HANYA DAPAT TERJADI KEPADA PEROKOK ITU SENDIRI, TAPI JUGA YANG MENGHIRUP ASAP ROKOK (PEROKOK PASIF).**
- 2. ADANYA PENGAWASAN DARI PIHAK TERKAIT DI KAWASAN-KAWASAN YANG DITETAPKAN SEBAGAI KSTR, KARENA SETELAH ADANYA PERDA NO 3 TAHUN 2018, MASIH SAJA TERDAPAT MASYARAKAT YANG MEROKOK DI WILAYAH KSTR, UNTUK ITU FRAKSI KAMI MENYARANKAN AGAR ADANYA PENGAWASAN DI DAERAH KSTR.**
- 3. MENCANANGKAN FASILITAS RUANGAN KHUSUS MEROKOK, DI INDONESIA ADA 70 JUTA PEROKOK AKTIF DAN MERUPAKAN PERINGKAT TIGA DI DUNIA, PASTI SANGAT SULIT UNTUK MELARANG MASYARAKAT UNTUK MEROKOK, FRAKSI KAMI MENYARANKAN UNTUK MENYEDIAKAN RUANGAN KHUSUS MEROKOK DI FASILITAS-FASILITAS UMUM DAN WILAYAH-WILAYAH KERJA GUNA MENGHINDARI PELANGGARAN DI KSTR.**

4. **FRAKSI KAMI JUGA MENYARANKAN AGAR ADANYA PENGAWASAN DAN EDUKASI SERTA SOSIALISASI KE MASYARAKAT TERKAIT RAPERDA PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK, DAN TIDAK LUPA MENYEDIKAN FASILITAS-FASILITAS PENDUKUNG AGAR PERDA INI BENAR-BENAR BERGUNA PADA RAMBU-RAMBU DAN TUJUAN UMUMNYA.**
5. **BATUAN HUKUM YANG AKAN DIBERIKAN PADA RAPERDA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DIHARAPKAN DILAKUKAN OLEH PARA PEMBERI BANTUAN HUKUM YANG TELAH LULUS VERIFIKASI DAN AKREDITASI SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM.**
6. **PEMERINTAH KOTA DIHARAPKAN BEKERJA SAMA DENGAN PIHAK-PIHAK UNIVERSITAS DI KOTA BALIKPAPAN TERUTAMA FAKULTAS HUKUM AGAR DAPAT MEMASUKKAN MODUL MATA KULIAH YANG BERKAITAN DENGAN PERDA TERSEBUT.**
7. **SELAIN MENINGKATKAN INVESTASI DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAERAH, FRAKSI KAMI MENGHARAPKAN DENGAN ADANYA PERDA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI INI JUGA DAPAT MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA SERTA MENDORONG PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN.**
8. **DAN YANG TERAKHIR, FRAKSI KAMI MEMOHON AGAR TUJUAN DAN KRITERIA PENERIMA INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI HARUS JELAS DAN BERKEADILAN, PEMERINTAH KOTA JUGA HARUS TRANSPARANSI DAN AKUNTABEL DALAM PELAKSANAAN PERDA INI, SERTA DI ARAHKAN PADA JANGKA PANJANG DENGAN TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

SAUDARA WALI KOTA, KETUA, WAKIL-WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG TERHORMAT.

DEMIKIANLAH PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA BALIKPAPAN TERHADAP NOTA PENJELASAN WALI KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG :

- 1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK;**
- 2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK;**
- 3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM; DAN**
- 4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI.**

TELAH KAMI SAMPAIKAN, KAMI MOHON MAAF APABILA ADA KALIMAT DAN TUTUR KATA YANG KURANG BERKENAN. SEMOGA ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA KUASA SELALU MEMBERIKAN RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA KEPADA KITA SEMUA. AMIN YA RABBAL ALAMIN.

**BALIKPAPAN KU BANGUN, KU JAGA DAN KU BELA
---- KU BANGUN DENGAN AMAL, KU JAGA DENGAN IMAN
DAN KU BELA DENGAN DOA ----
AKU ADALAH RAKYAT, RAKYAT ADALAH AKU**

**“HARAPAN RAKYAT”
“PERJUANGAN DEMOKRAT”**

WASSALAMUALAIKUM WR.WB.

**BALIKPAPAN, 1 APRIL 2024
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

KETUA,



MIEKE HENNY, S.Pd

FRAKSI



SEKRETARIS



H. ALI MUNSJIR HALIM, SE, MM

DIBACAKAN OLEH

(H. ALI MUNSJIR HALIM, SE, MM)

• TERIMA KASIH •



Fraksi PPP – PERINDO
DPRD Kota Balikpapan



Pandangan Umum Fraksi PPP-PERINDO
Terhadap Nota Penjelasan Wali Kota
Atas Rancangan Peraturan Daerah
Tentang :

- 1. Kawasan Sehat Tanpa Rokok,**
- 2. Penyelenggaraan Kota Layak Anak,**
- 3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan**
- 4. Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi.**

Assalamualaikum warohmatullahi Wabarakatuh,

- Saudara Walikota yang saya hormati
- Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Seluruh Anggota DPRD yang saya hormati.
- Rekan-rekan unsur muspida yang saya hormati
- Saudara Sekretaris Daerah dan Para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang saya hormati
- Hadirin dan undangan yang saya hormati,

Rasa syukur terhadap nikmat dan karunia ALLAH SWT tuhan yang maha esa karena berkat rahmat dan karunianyalah kita semua bisa menghadiri acara sidang paripurna **DPRD Kota Balikpapan** dengan agenda penyampaian pemandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Nopen Walikota terhadap empat raperda diatas.

Sebelum menyampaikan pemandangan umum atas 4 rancangan peraturan diatas, izinkan Fraksi PPP-Perindo mengucapkan terima kasih atas penyampaian Nota Penjelasan Walikota terhadap 4 raperda tersebut, yang disampaikan pada 2 kesempatan, yaitu Raperda ***Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi*** pada tanggal 13 September 2023 dan 3 lainnya pada 25 Maret 2024. Fraksi kami berharap agar 4 raperda tersebut diatas dapat kita rampungkan bersama sebelum periodeisasi DPRD 2019 – 2024 purna tugas.

Hadirin Yang Berbahagia,

Berikut adalah pemandangan umum Fraksi PPP-Perindo terhadap empat raperda diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Raperda Kawasan Sehat Tanpa Rokok,

Disahkannya UU Kesehatan no 17 Tahun 2023, menjadi memontem yang tepat bagi pemerintah kota Balikpapan untuk melakukan revisi terhadap perda No 3 Tahun 2008¹⁸ tentang **Kawasan Sehat Tanpa Rokok**, setelah kurang lebih ⁶~~16~~ tahun implementasi perda ini tentu banyak penyesuaian yang perlu dilakukan sesuai dengan perkembangan yang terjadi, adapun beberapa persoalan penting yang menjadi catatan kami yaitu :

- a. Penegakan aturan yang tegas serta sanksi, dalam hal terjadi pelanggaran oleh pelaku pada daerah yang sudah ditetapkan menjadi **Kawasan Sehat Tanpa Rokok**, dibutuhkan pengaturan sistem yang kuat agar konsistensi penegakan aturan ini bisa berjalan dengan optimal.
- b. Produksi zak adiktif hari ini sudah mengalami perubahan, tidak lagi berbentuk tembakau saja, tetapi juga dalam bentuk padat, cairan dan gas. Pengendalian peredaran dan dampak yang dihasilkan ini harus diatur bersama agar memberikan perlindungan terhadap masyarakat di kota Balikpapan sebagai komitmen bersama mewujudkan Masyarakat Balikpapan yang sehat dan memiliki indeks umur yang lebih lama.

- c. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, sebanyak 28,62% penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia merokok tembakau selama sebulan terakhir pada 2023. Dari jumlah tersebut, rata-rata rokok yang dihisap per harinya adalah 12 batang. Jumlah ini tidak berubah selama dua tahun terakhir, hasil survei GATS juga menunjukkan adanya kenaikan prevalensi perokok elektronik hingga 10 kali lipat, dari 0.3% (2011) menjadi 3% (2021). Sementara itu, prevalensi perokok pasif juga tercatat naik menjadi 120 juta orang. Wamenkes menyebutkan persentase keterpaparan asap rokok di beberapa tempat umum seperti di restoran, rumah tangga, gedung pemerintah, tempat kerja, transportasi umum, dan bahkan di fasilitas pelayanan kesehatan juga terlihat masih tinggi. Temuan lainnya adalah rokok sangat berdampak pada sosial ekonomi masyarakat. Saat ini, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja untuk makanan bergizi
- d. Memperhatikan iklan, promosi, atau sponsor rokok, mengalami penurunan di daerah yang ditetapkan, namun terjadi peningkatan keterpaparan iklan rokok di internet meningkat 10 kali lipat lebih dalam 10 tahun terakhir, dari 1,9% (2011) menjadi 21,4% (2021).
- e. diharapkan juga dibentuk kelompok yang menjadi pengawas terhadap berjalannya kebijakan ini. Kelompok ini dapat berasal dari masyarakat, artinya dilakukan pemberdayaan masyarakat yang

nantinya dapat membantu dalam mengingatkan/menegur perokok aktif yang sedang merokok di tempat umum

2. Penyelenggaraan Kota Layak Anak,

Saudara Walikota; Ketua Para Wakil Ketua; dan Anggota DPRD serta seluruh undangan yang berbahagia,

Masa depan Bangsa Indonesia dan Kota Balikpapan tergambar dari anak-anak yang menjadi benih masa depan kita bersama.

Oleh karena itu raperda Kota Layak Anak diharapkan mampu menjadi bagian pendorong bagi menghadirkan anak-anak yang sehat, kompetitif dan sebagai penerus pembangunan dimasa depan.

Dalam mengatasi masalah yang ditemukan pada implementasi program kota layak anak di Kota Balikpapan kami memberikan beberapa catatan, yaitu:

- a. Pemerintah perlu mendorong peranan forum anak agar aktif agar dapat menyampaikan aspirasi anak
- b. Meningkatkan jumlah fasilitas informasi layak anak
- c. Diharapkan agar masyarakat lebih menyadari pentingnya pemenuhan hak anak dan ikut berpartisipasi secara aktif
- d. Pemerintah perlu membuat data khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu agar setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan jaminan kesejahteraan.

- e. Pemerintah mengikutsertakan kepentingan anak pada proses pembangunan
- f. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia para pelaksana
- g. Meningkatkan anggaran dalam pemenuhan hak anak khususnya dalam memenuhi berbagai fasilitas yang ramah dan layak bagi anak
- h. Memperbaiki kualitas komunikasi antar para pelaksana kebijakan agar seluruh program dan kegiatan dapat terkoordinir dengan baik

3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Kami memberikan apresiasi atas inisiasi pemerintah kota untuk menguatkan hak konstitusi untuk menghadirkan kesamaan hak dihadapan hukum bagi masyarakat kota Balikpapan. Ini perwujudan negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Beberapa catatan yang ingin sampaikan dalam raperda ini adalah :

- a. Mekanisme dan prosedur masyarakat yang akan mendapatkan fasilitas bantuan hukum, agar fasilitas bantuan hukum ini bisa tepat sasaran dan bisa menjawab kebutuhan masyarakat khususnya mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.
- b. Fasilitas Bantuan hukum perlu memberikan batasan-batasan cakupan

sehingga tidak semua perkara bisa diajukan atau dimintakan fasilitas ini. Antara lain tindak pidana makar, kekerasan seksual, Psikotropika dan zat adiktif atau narkoba dan hal lain yang dianggap perlu menjadi pertimbangan kita bersama.

Komitmen alokasi anggaran dalam pemenuhan fasilitas bantuan hukum bagi masyarakat kota Balikpapan.

4. Pemberian Insentif dan/Atau Pemberian Kemudahan Investasi

Balikpapan sebagai daerah yang sangat dekat dengan Ibu Kota Nusantara, tentu saja harus mempersiapkan diri dalam, menangkap momentum yang ada, karena ini mampu mendorong peningkatan ekonomi bagi kota dan masyarakat kota Balikpapan, mampu menyediakan lapangan pekerjaan.

Beberapa catatan kami terhadap raperda ini agar insentif dan kemudahan investasi dapat menjawab kebutuhan dunia usaha dan investasi adalah sebagai berikut :

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
- c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

- g. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
- h. penyediaan sarana dan prasarana;
- i. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- j. pemberian bantuan teknis;
- k. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- l. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- m. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil
- n. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- o. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Saudara Walikota

Saudara Ketua, Wakil ketua dan Anggota DPRD,

Serta hadirin yang berbahagia

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PPP-Perindo terhadap terhadap tiga raperda diatas. Semoga Allah SWT, Tuhan yang maha esa senantiasa memberikan kemampuan dan kekuatan serta keselamatan kepada kita semua dalam mengemban amanah rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, sehingga apa yang telah kita lakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat kota Balikpapan menuju kehidupan yang lebih baik.

Amin ya rabbal alamin.

Balikpapan kubangun, kujaga, dan kubela

Kubangun dengan amal | kujaga dengan iman | dan kubela dengan do'a.

Aku Adalah Rakyat

Rakyat Adalah Aku

Terima Kasih

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Balikpapan, 1 April 2024

Fraksi PPP-Perindo



H. IwanWahyudi, S. Kom
Ketua

Sekretaris : Capt. M. Hatta Umar, S.Sos, M. Mar
Wk. Ketua : H. Nurhadi Saputra, SH, MH
Anggota : H. Ardiansyah, SH



FRAKSI GABUNGAN NASDEM - PKB

DPRD KOTA BALIKPAPAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 86 Tlp. 0542-421008, fax. 0542-73121

PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM
FRAKSI - FRAKSI DPRD KOTA BALIKPAPAN
TERHADAP
NOTA PENJELASAN WALIKOTA BALIKPAPAN
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TENTANG

1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK (KSTR)
2. PENEYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK
3. PENEYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr, Wbr.

Selamat Pagi, salam sejahtera untuk kita semua,

- Saudara Walikota Balikpapan yang kami hormati,
- Saudara Pimpinan dan Wakil-wakil Pimpinan DPRD Kota Balikpapan yang kami hormati,
- Rekan-rekan Seperjuangan Anggota DPRD Kota Balikpapan yang kami hormati,
- Segenap Unsur FORKOPIMDA Kota Balikpapan yang kami hormati,
- Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang kami hormati,
- Para Camat dan Lurah se Kota Balikpapan yang kami hormati,

- Ketua KPUD dan Panwaslu Kota Balikpapan, yang kami hormati
- Para tokoh masyarakat, tokoh Agama, pemuda, lembaga swadaya masyarakat, insan pers, lembaga perusahaan serta hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Ridho dan Rahmat-Nya maka pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan serta hati yang ikhlas untuk menghadiri Acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kota Balikpapan Terhadap Nota Keuangan Walikota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang :

1. Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR);
2. Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan
4. Pemberian Intensif dan Pemberian Kemudahan Investasi.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami dari Fraksi Gabungan, NASDEM - PKB mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara

Walikota Balikpapan yang telah menyampaikan Nota Keuangan Walikota Balikpapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan sebagaimana yang telah disampaikan diatas, dalam rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan yang lalu.

Mengawali pandangan umum pada pagi ini, Fraksi Gabungan NasDem dan PKB menyampaikan apresiasi dan ucapan yang berkaitan dengan kondisi terkini, sebagai berikut :

- Fraksi Nasdem dan PKB menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Pemerintah Kota atas terpilihnya Kota Balikpapan sebagai Kota penerima anugerah Adipura Kencana Tahun 2023 untuk kategori kota besar yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Jakarta, semoga penghargaan ini dapat menjadi motivasi dan semangat kepada seluruh komponen masyarakat Balikpapan untuk terus menjaga kebersihan dan keperdulian terhadap lingkungan, dan tentu pencapaian ini tidak terlepas dari peran aktif seluruh komponen masyarakat dalam menjaga kebersihan dilingkungan sosial;

- Fraksi Gabungan NasDem dan PKB menghimbau kepada masyarakat Balikpapan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penggunaan api kompor dan instalasi listrik di rumah yang sudah usang, yang menjadi penyebab musibah kebakaran yang beberapa hari ini terjadi di beberapa wilayah di kota Balikpapan;
- Fraksi Gabungan NasDem dan PKB disetiap kesempatan rapat paripurna menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh elemen masyarakat Balikpapan yang dengan kesadaran tinggi senantiasa menjaga kondusifitas kota Balikpapan, sehingga aktivitas dan rutinitas sehari-hari berjalan dengan baik, untuk itu kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Balikpapan untuk mempertahankan kondisi ini pada masa-masa yang akan datang.

Saudara Walikota dan para hadirin yang berbahagia,

Pada kesempatan berbahagia ini, Fraksi Gabungan NasDem - PKB akan menyampaikan pandangan terkait Raperda Inisiatif Pemerintah Kota yang telah disebutkan di atas dan akan

menyampaikan aspirasi dan harapan masyarakat terhadap kondisi Kota Balikpapan sebagai berikut :

1. Raperda Tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR)

Fraksi Gabungan NasDem - PKB berpandangan bahwa Raperda Tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok patut disahkan menjadi Perda, bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat sebagaimana yang diamanahkan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 pasal 6, bahwa “setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat Kesehatan”. Hal yang terpenting dari Perda Kawasan Sehat Tanpa Rokok adalah terciptanya aturan dan mekanisme yang mendasari program dan kebijakan pemerintah kota dalam penyelenggaraan Perda tersebut, sebagaimana yang digambarkan pada nota penjelasan saudara Walikota.

2. Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Fraksi Gabungan NasDem - PKB menyampaikan pandangan normatif terkait Raperda diatas, yang memungkinkan dikompilasi dengan rencana program pemerintah kota. Bahwa kota layak anak atau kota

ramah anak adalah suatu gagasan yang menunjukkan jika lingkungan kota yang terbaik adalah lingkungan yang memiliki komunitas yang kuat secara fisik dan tegas, komunitas yang mempunyai aturan yang jelas, yang memberi kesempatan pada anak, dan memiliki fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka.

Kota ramah anak adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Kota yang diinginkan oleh anak-anak adalah kota yang dapat menghormati hak anak-anak yang dapat diwujudkan dengan cara:

- a. Menyediakan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi yang sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan.
- b. Menyediakan kebijakan dan anggaran khusus untuk anak.
- c. Menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga memungkinkan anak dapat berkembang.
- d. Keseimbangan di bidang sosial, ekonomi, dan terlindungi dari pengaruh kerusakan lingkungan dan bencana alam.

- e. Memberikan perhatian khusus pada anak yang bekerja di jalan, mengalami eksploitasi seksual, hidup dengan kecacatan atau tanpa dukungan orang tua.
- f. Adanya wadah bagi anak-anak untuk berperan serta dalam pembuatan keputusan yang berpengaruh langsung pada kehidupan anak-anak.

3. Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Fraksi Gabungan NasDem - PKB berpandangan Negara wajib hadir ditengah masyarakatnya dalam memberikan pendampingan hukum utamanya masyarakat yang tidak mampu atau miskin. Semangat diatas mendasari urgensi disahkannya Raperda ini menjadi Perda. Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin dapat menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin serta mencegah terjadinya penyelenggaraan bantuan hukum sebagai praktik industri yang berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikan kepentingan-kepentingan para penerima bantuan hukum itu sendiri.

4. Raperda Pemberian Intensif dan Pemberian Kemudahan Investasi.

Dengan ditetapkannya Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi ibu kota negara Republik Indonesia tentu akan memberi ruang yang luas kepada pengusaha untuk berinvestasi di wilayah IKN dan sekitarnya, termasuk Kota Balikpapan yang menjadi kota penyangga utama IKN, sudah barang tentu perlunya ada aturan berupa Perda yang menjadi payung hukum sebagai dasar dalam kebijakan dan aturan dalam berinvestasi, serta pemberian insentif dan kemudahan dalam berinvestasi, sepatutnya Raperda Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan investasi disahkan menjadi Perda.

Pada kesempatan berbahagia pagi ini, Fraksi Gabungan NasDem dan PKB serta konstituen Partai NasDem yang juga masyarakat Balikpapan menitipkan aspirasi yang berkaitan dengan kondisi kota Balikpapan, berharap aspirasi tersebut disampaikan pada paripurna terhormat pada pagi hari ini, aspirasi tersebut sebagai berikut :

- Masyarakat mempertanyakan kebermanfaatan proyek DAS Ampal terhadap pengendalian banjir, hal ini dipertanyakan

masyarakat berkenaan dengan adanya genangan air/ banjir di jalan MT Haryono akibat hujan yang mengguyur kota Balikpapan beberapa hari lalu, hal ini menjadi kekecewaan masyarakat dikarenakan DAS Ampal tidak menjadi solusi atas banjir.

Saudara Walikota dan hadirin yang berbahagia,

Demikian Pandangan Umum Fraksi Gabungan Terhadap Nota Penjelasan Walikota Balikpapan tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan atas :

1. Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR);
2. Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan
4. Pemberian Intensif dan Pemberian Kemudahan Investasi.

Fraksi kami mengharapkan agar Pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD Kota Balikpapan dapat bersinergi dan berkolaborasi meningkatkan kinerja masing - masing untuk terus memacu diri mewujudkan Balikpapan sebagai Kota Layak

huni dan menghantarkan masyarakat Balikpapan menuju kehidupan yang sejahtera. Amin...

Terima Kasih.

**"Balikpapan Kubangun Dengan Pikiran - Kujaga Dengan Raga
- Kubela Dengan Jiwa"**

Aku Adalah RakyatRakyat Adalah Aku....

Rakyat Adalah Aku

Billahi Taufiq Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh.

**FRAKSI GABUNGAN NASDEM - PKB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

K e t u a ,



Kamarudin



Sekretaris,



Puryadi



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218
BALIKPAPAN
Kode Pos 76112

31 Maret 2024

Nomor : 172.2/03.71/DPRD
Lampiran : -
Perihal : **Rapat Paripurna**

Kepada
Yth. **Wali Kota Balikpapan**
Di-
Balikpapan

Menindaklanjuti Surat dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Balikpapan Nomor : 03.08/Bapemperda/2024 perihal Permohonan Rapat Paripurna, bersama ini mengundang Saudara untuk hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-5 Masa Sidang I Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 01 April 2024
Pukul : 09.00 WITA
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan
Agenda : Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang :
1. Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR)
2. Penyelenggaraan Kota Layak Anak
3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum
4. Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi
Pakaian : Pakaian Sipil Harian (PSH)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**

ABDULLOH. S.Sos



DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

HARI/TANGGAL : Senin,01April 2024
PUKUL : Wita
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan
ACARA : Rapat Paripurna Ke-5 Masa Sidang 1Tahun 2024 dengan Agenda:
Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Wali
Kota Balikpapan atas RAPERDA Kota Balikpapan tentang:
1. Kawasan sehat Tanpa Rokok (KSTR)
2. Penyelenggaraan Kota layak Anak
3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum
4. Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	ABDULLOH, S.Sos	KETUA DPRD	1.....	
2.	BUDIONO	WAKIL KETUA DPRD		2.....
3	H. SABARUDDIN, P.SS	WAKIL KETUA DPRD	3.....	
4	H. LAISA HAMISAH, SKM	WAKIL KETUA DPRD		4.....
5	ANDI ARIF AGUNG, S.H	ANGGOTA DPRD	5.....	
6	Hj. FITRIATI	ANGGOTA DPRD		6.....
7	ALWI AL QADRI.S.P	ANGGOTA DPRD	7.....	
8	DORIS EKO RIAN DESYANTO	ANGGOTA DPRD		8.....
9	FADILLAH, S.H	ANGGOTA DPRD	9.....	
10	EDY ALFONSO MAMBANG,S.E	ANGGOTA DPRD		10.....
11	Hj. SUWARNI, S.H	ANGGOTA DPRD	11.....	
12	SURIANI	ANGGOTA DPRD		12.....
13	Hj. KASMAH,S.Sos	ANGGOTA DPRD	13.....	
14	NELLY TURUALLO, S.E	ANGGOTA DPRD		14.....
15	H. HARIS, S.IP	ANGGOTA DPRD	15.....	
16	WIRANATA OEY	ANGGOTA DPRD		16.....
17	PANTUN GULTOM	ANGGOTA DPRD	17.....	
18	FADLIANOOR	ANGGOTA DPRD		18.....
19	MUHAMMAD NAJIB R	ANGGOTA DPRD	19.....	
20	MUHAMMAD IWAN, S.E	ANGGOTA DPRD		20.....
21	SUWANTO, ST	ANGGOTA DPRD	21.....	



DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
22	RAHMATIA, S.M.	ANGGOTA DPRD	22.....
23	MUHAMMAD TAQWA, S.Pi.	ANGGOTA DPRD	23.....
24	H. DANANG EKO SUSANTO,	ANGGOTA DPRD	24.....
25	H. AMINUDDIN, SH	ANGGOTA DPRD	25.....
26	Ir. SISWANTO BUDI UTOMO	ANGGOTA DPRD	26.....
27	JAPAR SIDIK SE	ANGGOTA DPRD	27.....
28	ARDIANTO, S.Sos	ANGGOTA DPRD	28.....
29	Dra.HJ WAHIDAH	ANGGOTA DPRD	29.....
30	ASEP AHMAD SAPTURI	ANGGOTA DPRD	30.....
31	Drs.SLAMET IMAN SANTOSO	ANGGOTA DPRD	31.....
32	SRI HANA, SE	ANGGOTA DPRD	32.....
33	ASRORI SE	ANGGOTA DPRD	33.....
34	MIEKE HENNY, S.Pd	ANGGOTA DPRD	34.....
35	ALI MUNSJIR HALIM, SE.MM	ANGGOTA DPRD	35.....
36	H.NURHADI SAPUTRA, SH.MM	ANGGOTA DPRD	36.....
37	H.IWAN WAHYUDI, S.Kom	ANGGOTA DPRD	37.....
38	ARDIANSYAH, SH	ANGGOTA DPRD	38.....
39	H.KAMARUDDIN	ANGGOTA DPRD	39.....
40	PURYADI	ANGGOTA DPRD	40.....
41	PARLINDUNGAN S, SE	ANGGOTA DPRD	41.....
42	Drs.SYARIFUDDIN ODDANG, SH, MH	ANGGOTA DPRD	42.....
43	SIMON SULEAN, SE	ANGGOTA DPRD	43.....
44	TAUFIK QUL RAHMAN	ANGGOTA DPRD	44.....
45	CAPT.M.HATTA UMAR, S.Sos, M, Mar	ANGGOTA DPRD	45.....

SEKRETARIS DPRD KOTA BALIKPAPAN

ARFIANSYAH, ST.M.Si



DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

HARI/TANGGAL : Senin, 01 April 2024
PUKUL : 09.00 Wita
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan
ACARA : Rapat Paripurna Ke-5 Masa Sidang 1 Tahun 2024 dengan Agenda:
Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan atas RAPERDA Kota Balikpapan tentang:
1. Kawasan sehat Tanpa Rokok (KSTR)
2. Penyelenggaraan Kota layak Anak
3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum
4. Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi

No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1.	H. Rahmad Mas'ud	Walikota Balikpapan	1.....	
2.	Muhaimin, ST., MT	Sekretaris Daerah Kota Bpp	2.....	
3.	Zulkifli, M.Si	Asisten Tata Pemerintahan	3.....	
4.	A.M Yusri Ramli, ST.MT	Asisten Ekbangesra	4.....	
5.	Andi Sri Juliarty R.M.Kes	Plt.Asisten Administrasi Umum	5.....	
6.		Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan	6.....	
7.	Adamin, S.Kom., M.Eng	Staf Ahli Walikota Bidang Sosial, Kesejahteraan dan Pengembangan SDM	7.....	
8.	Neny Dwi Winahyu	Staf Ahli Walikota Bidang Perekonomian dan Pembangunan	8.....	
9.	Agus Budi Prasetyo	Ka. Badan Pengelola Keuangan Daerah	9.....	S. Jairy. A.
10.	Murni	Ka. Bappeda Litbang	10.....	Mewahli
11.	Silvia Rahmadina, Ap	Inspektur Inspektorat Kota	11.....	Amir d d
12.	Purnomo. M	Ka. Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM	12.....	
13.	Sudirman Dj.	Ka. Dinas Lingkungan Hidup	13.....	
14.	Hasbullah Helmi, A.P., M.Si	Kadis DPMP2T	14.....	maucuti
15.	Idham	Ka. Badan Pengelola Pajak Daerah & Retribusi Daerah	15.....	→ ajina
16.	Heruressandy Setia Kesuma	Ka. DKUMP	16.....	selekt rehabilitasi (Drie)
17.	Irvan Taufik	Ka. Disdikbud	17.....	bang pntika
18.	Usman Ali	Kepala Pelaksana BPBD	18.....	Totokai

No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN	KETERANGAN
19.	Adwar Skenda Putra,S,Sos,M.M	Kadis Perhubungan	19.....	
20.	Dra. Alwiyati.A.Apt	Kadis Kesehatan	20.....	apt. yogie. w.
21.	Rafiuddin	Kadis Perumahan dan Permukiman	21.....	Anto D.
22.	Rita,S.T.	Kadis PU	22.....	Supanto
23.	Ani Mufaidah	Ka. Disnaker	23.....	ABDUL RACHMAN
24.	Ir.Sriwahyuningsih, M.AP	Kadis Pangan, Pertanian & Perikanan	24.....	S.Hidayatullah Nibbe
25.	dr, Cokorda Istri Ratih K	Ka. DPOP	25.....	Abdul Majid
26.	Tirta Dewi, S.Sos, M.Ap	Kadis Kependudukan & Pencacatan Sipil	26.....	M.Ichwan
27.	M. Fird Real	Kadis Pertanahan & Penataan Ruang	27.....	Ret
28.	Heria Prisni	KA.DP3AKB	28.....	
29.	Sutadi, S.SoS.M.M	Kaban Kesbangpol	29.....	Andien Subb.
30.	Rosdiana	Kadis Komunikasi & Informatika	30.....	
31.	Edy Gunawan	Kadis Sosial	31.....	
32.	Haemusri SE.M.Ec.Dev	Kadis Perdagangan	32.....	Adi Soderko
33.	Drs. Elvin Junaidi, M.Si	Kadis Perpustakaan & Arsip	33.....	
34.	Drs.Boedi liliono, M.M	Kepala Satpol PP	34.....	Sidiyanto
35.	Arfiansyah,ST	Sekretaris DPRD	35.....	
36.	dr. Irfansyah Fuadi	Dir. RSUD Beriman	36.....	
37.	Saharuddin, SE, MM	Dirut Perumda Tirta Manuntung	37.....	
38.	Andi Sangkuru	Dirut Perumda Manuntung Sukses	38.....	
39.	drg. Retno Sitoesmi	Direktur RS. Sayang Ibu	39.....	
40.	H.Hendri	Tenaga Ahli	40.....	
41.	Ruddy Siswanto,S.STP	Kabag Pemerintahan	41.....	Lyft Di
42.	Fachrul Razji. STP.,M.Si	Kepala Bagian Kerjasama	42.....	Amuel zuri.

No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN	KETERANGAN
43	Elyzabeth L. Toruan	Kepala Bagian Hukum		46.....
44	Erriansyah Haryono	Plt.Kepala Bagian Humas dan Protokol	47.....	
45	Adry Yulius, S.Pi.,MT	Kepala Bagian Adm. Pembangunan	48.....	
46	Sri Hartini Anugraha	Kepala Bagiam Perekonomian	49.....	
47	Drs.M.Arif Fadhilah. M.SI	Kepala Bagian Kesra & Sosial	50.....	
48	Erriansyah Haryono	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan	51.....	
49	Abdul Samad,SE	Kepala Bagian Keuangan	52.....	Ade Agueh
50	Irma Pertiwi Aryana Musa,ST	Kepala Bagian Pengadaan Barang & Jasa	53.....	
51	Sayekti Ningsih,S.STP	Kepala Bagian Organisasi	54.....	
52	Mustamin,SE	Camat Balikpapan Timur	55.....	
53	Muhammad Hakim,S.SOS	Camat Balikpapan Selatan	56.....	Dabag En-fuddin
54	M.Fadli fathurahman,S.STP,M.Si,	Camat Balikpapan Utara	57.....	Sannang
55	Erwin.SE	Camat Balikpapan Barat	42.....	
56	Agung Wibowo,S.STP,MH Budi	Camat Balikpapan Tengah	43.....	Siti Rosmanah/Deay Octavia
57	Rosin Suparlan	Camat Balikpapan Kota		ADITYA

SEKRETARIS DPRD KOTA BALIKPAPAN

ARFIANN SYAH,ST.M.



DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

HARI/TANGGAL : Senin,01 April 2024
PUKUL : 09.00 Wita
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan
ACARA : Rapat Paripurna Ke-5 Masa Sidang 1Tahun 2024 dengan Agenda:
Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan atas RAPERDA Kota Balikpapan tentang:
1. Kawasan sehat Tanpa Rokok (KSTR)
2. Penyelenggaraan Kota layak Anak
3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum
4. Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi

No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN	KETERANGAN
58		Dandim 0905 Balikpapan	58.....	
59		Danlanal Balikpapan	59.....	biwakali
60		Danlanud Dhomber	60.....	
61		Kapolresta Balikpapan	61.....	
62		Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan	62.....	
63		Ketua Pengadilan Agama Balikpapan	63.....	
64	Abrahim Palimo	Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan	64.....	
65		Kemenag Balikpapan	65.....	
66		Kepala kantor BPN/ATR Kota Balikpapan	66.....	
67		Ketua KPU Balikpapan	67.....	
68		Ketua Bawaslu Balikpapan	68.....	
69		Ketua PKK Balikpapan	69.....	
70		Kepala Syabandar,Otoritas, Pelabuhan,Kota Balikpapan	70.....	
71		Ketua MUI Balipapan	71.....	
72		Ketua PMI Balikpapan	72.....	
73		Kepala Kantor Imigrasi Kota Balikpapan	73.....	
74		Ketua Pelindo Balikpapan	74.....	

No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN		KETERANGAN
75		Ketua KNPI Balikpapan		75.....	
76		Kepala Bank Kaltimtar Balikpapan	76.....		
77		Kepala Bank Indonesia Kota Balikpapan		77.....	
78		Direktur Politeknik Balikpapan	78.....		
79		Direktur Utama PLN Balikpapan		79.....	
80		Pimpinan Angkasa Pura I Balikpapan	80.....		
81		Ketua Gapensi Balikpapan		81.....	
82		Kepala BPS Balikpapan	82.....		
83		Ketua Kadin Balikpapan		83.....	
84		Ketua BAZANAS	84.....		

SEKRETARIS DPRD KOTA BALIKPAPAN



ARFIANNSYAH, ST.M.Si

DOKUMENTASI RAPAT PARIPURNA 1 APRIL 2024



DOKUMENTASI RAPAT PARIPURNA 1 APRIL 2024



DOKUMENTASI RAPAT PARIPURNA 1 APRIL 2024



**PENGANTAR KATA KETUA DPRD KOTA BALIKPAPAN PADA
RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN KE-6 MASA
SIDANG I TAHUN 2024 DENGAN AGENDA:**

- I. JAWABAN WALIKOTA TERHADAP PEMANDANGAN
UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD ATAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG:**
- 1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK (KSTR)**
 - 2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**
 - 3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**
 - 4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN INVESTASI
SERTA PENANDATANGANAN BERITA ACARA
PEMBICARAAN TINGKAT I;**
- II. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI DPRD KOTA
BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH; DAN**
- III. PENYAMPAIAN REKOMENDASI DPRD MELALUI FRAKSI-
FRAKSI ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TAHUN
ANGGARAN 2024.**



RABU, 24 APRIL 2024

**PENGANTAR KATA KETUA DPRD KOTA BALIKPAPAN PADA
RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN KE-6 MASA
SIDANG I TAHUN 2024 DENGAN AGENDA:**

- I. JAWABAN WALIKOTA TERHADAP PEMANDANGAN
UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD ATAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG:**
 - 1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK (KSTR)**
 - 2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**
 - 3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**
 - 4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN INVESTASI****SERTA PENANDATANGANAN BERITA ACARA
PEMBICARAAN TINGKAT I;**
 - II. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI DPRD KOTA
BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH; DAN**
 - III. PENYAMPAIAN REKOMENDASI DPRD MELALUI FRAKSI-
FRAKSI ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TAHUN
ANGGARAN 2024.**
-

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

MENGAWALI RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI,
PERKENANKAN SAYA MENGAJAK HADIRIN
SEKALIAN UNTUK BERDIRI SEJENAK GUNA BERDOA
DEMI KESELAMATAN BANGSA DAN NEGARA, SESUAI
DENGAN AGAMA DAN KEYAKINAN KITA MASING-
MASING.

----- BERDOA MULAI -----

-- SELESAI, --

SELANJUTNYA SAYA SILAHKAN KEPADA SAUDARA SEKRETARIS DPRD UNTUK MENYAMPAIKAN JUMLAH ANGGOTA DPRD YANG HADIR PADA HARI INI.

**----- SEKWAN MENYAMPAIKAN JUMLAH
ANGGOTA DEWAN YANG HADIR -----**

TERIMA KASIH, DENGAN DIHADIRI OLEH 31 ORANG DARI 45 ORANG ANGGOTA DPRD, MAKA SESUAI DENGAN PERATURAN DPRD KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN, JUMLAH TERSEBUT TELAH MENCAPAI KUORUM. UNTUK ITU, RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN PADA HARI INI, RABU TANGGAL 24 APRIL 2024, DENGAN AGENDA

- I. JAWABAN WALIKOTA TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG:
1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK (KSTR)
 2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK
 3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
 4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI
- SERTA PENANDATANGANAN BERITA ACARA PEMBICARAAN TINGKAT I;
- II. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI DPRD KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH; DAN
- III. PENYAMPAIAN REKOMENDASI DPRD MELALUI FRAKSI-FRAKSI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN MENGUCAPKAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, SAYA NYATAKAN
DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM.

---PALU DIKETOK 3 KALI---

***ASSALAMUALAIKUM WR.WB, SELAMAT PAGI,
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA, SHALOM
OM SWASTYASTU, NAMO BUDDHAYA, SALAM
KEBAJIKAN***

- YTH. SAUDARA WALIKOTA BALIKPAPAN,
- YTH. SAUDARA UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN: KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN, KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN, DANLANAL BALIKPAPAN, DANLANUD DHOMBER, DANDIM 0905 BALIKPAPAN, KAPOLRESTA BALIKPAPAN, KETUA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN SERTA KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA BALIKPAPAN,
- YANG SAYA HORMATI SEKRETARIS DAERAH BESERTA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN: ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA DINAS, KEPALA BADAN, KEPALA BAGIAN, CAMAT DAN LURAH

- YANG SAYA HORMATI, PARA PEJABAT INSTANSI VERTIKAL YANG ADA DI KOTA BALIKPAPAN, KEPALA IMIGRASI, KETUA PMI BALIKPAPAN, PIMPINAN BANK INDONESIA, BANK KALTIM, DAN SELURUH PELAKU USAHA KOTA BALIKPAPA,
- YTH. KETUA KPU, DAN BAWASLU KOTA BALIKPAPAN,
- YANG SAYA HORMATI, PARA TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, DAN TOKOH PEMUDA DAN PIMPINAN ORGANISASI WANITA KOTA BALIKPAPAN,
- YTH. PARA INSAN PERS, BAIK CETAK MAUPUN ELEKTRONIK,
- YTH. UNDANGAN DAN HADIRIN SEKALIAN YANG TIDAK DAPAT KAMI SEBUTKAN SATU PER SATU,

HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,

SEGALA PUJI DAN RASA SYUKUR MARILAH KITA PANJATKAN KE HADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, BERKAT LIMPAHAN KASIH DAN KARUNIA-NYA KITA MASIH DIBERIKAN

KESEMPATAN UNTUK MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA PADA PAGI HARI INI DALAM KEADAAN SEHAT WAL AFIAT.

SEBELUM KITA LANJUTKAN AGENDA POKOK KITA PADA HARI INI, PERTAMA TAMA PERKENANKAN SAYA MEWAKILI LEMBAGA DPRD KOTA BALIKPAPAN MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1445 H, MINAL AIDIN WAL FAIDZIN, MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN.

SELAIN ITU, SAYA MENGUCAPKAN SELAMAT HARI KARTINI UNTUK SEMUA KAUM WANITA DI INDONESIA. SEMOGA SEMANGAT DARI KARTINI SENANTIASA MENGINSPIRASI SELURUH WANITA INDONESIA UNTUK TERUS BERKARYA DEMI MEWUJUDKAN INDONESIA YANG TANGGUH. JADILAH KARTINI MASA KINI YANG MAU DAN MAMPU MENGHARUMKAN BANGSA INDONESIA.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

PADA RAPAT PARIPURNA HARI INI KITA AKAN DENGARKAN BERSAMA JAWABAN WALI KOTA BALIKPAPAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG:

1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK (KSTR)
2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK
3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

YANG MANA PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD TERSEBUT TELAH DISAMPAIKAN PADA TANGGAL 01 APRIL 2024 LALU.

SECARA UMUM, FRAKSI-FRAKSI DPRD MENDUKUNG PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT UNTUK MEMAJUKAN KOTA BALIKPAPAN DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SERTA PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT KOTA BALIKPAPAN. NAMUN, PEMERINTAH KOTA JUGA PERLU MEMASTIKAN AGAR NANTINYA PERATURAN

DAERAH INI DAPAT DITERAPKAN DAN DIRASAKAN
KEBERMANFAATANNYA BAGI SELURUH
MASYARAKAT KOTA BALIKPAPAN.

***SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN
YANG BERBAHAGIA,***

UNTUK MENGETAHUI LEBIH LANJUT, MARI
KITA SIMAK BERSAMA PENYAMPAIAN JAWABAN
WALI KOTA BALIKPAPAN TERHADAP
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
BALIKPAPAN TENTANG:

1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK (KSTR)
2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK
3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN INVESTASI

KEPADA SAUDARA WALI KOTA, SAYA
PERSILAHKAN.

---WALIKOTA MENYAMPAIKAN JAWABAN---

TERIMAKASIH KEPADA SAUDARA WALI KOTA YANG TELAH MENYAMPAIKAN JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD.

SEBAGAIMANA AMANAH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, BAHWA PERSETUJUAN AWAL ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH, HARUS DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA PEMBICARAAN TINGKAT I YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA DAERAH DAN DPRD SEBELUM DISAMPAIKAN KEPADA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR UNTUK DIFASILITASI.

UNTUK ITU, KEPADA WALI KOTA DAN WAKIL KETUA DPRD, DIPERSILAHKAN UNTUK MENANDATANGANI BERITA ACARA YANG TELAH DISIAPKAN.

-----PENANDATANGANAN-----

***SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN
YANG BERBAHAGIA,***

AGENDA RAPAT PARIPURNA SELANJUTNYA ADALAH PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, SEKALIGUS PENYAMPAIAN REKOMENDASI DPRD MELALUI FRAKSI-FRAKSI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TAHUN ANGGARAN 2024.

KEPADA SAUDARA YANG AKAN MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM DAN REKOMENDASI FRAKSI, DISILAHKAN UNTUK MENGANGKAT TANGAN.

DARI 31 ORANG ANGGOTA DPRD YANG HADIR PADA RAPAT PARIPURNA HARI INI, 7 (TUJUH) ORANG TELAH MENYATAKAN DIRI SEBAGAI JURU BICARA

FRAKSI YANG AKAN MENYAMPAIKAN PANDANGAN
UMUM, YAITU :

1. SDRi. SURIANI
DARI ***FRAKSI PARTAI GOLKAR INCLUDE
HANURA,***
2. SDR. H. HARIS, S.IP
DARI ***FRAKSI PDI PERJUANGAN,***
3. SDR. Ir. SISWANTO BUDI UTOMO
DARI ***FRAKSI PARTAI GERINDRA,***
4. SDR. ARDIANTO S.Sos
DARI ***FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA.***
5. SDR. H. ALI MUNSJIR HALIM, S.E., M.M
DARI ***FRAKSI PARTAI DEMOKRAT,***
6. SDR. IWAN WAHYUDI, S.KOM
DARI ***FRAKSI GABUNGAN PPP DAN PERINDO,***

7. SDR. PARLINDUNGAN S, S.E
DARI ***FRAKSI GABUNGAN NASDEM DAN PKB.***

***SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN
YANG BERBAHAGIA,***

KESEMPATAN ***PERTAMA*** UNTUK
MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSI, SAYA
SILAHKAN KEPADA YTH. SDRi. SURIANI
DARI ***FRAKSI PARTAI GOLKAR INCLUDE HANURA,***
TERIMA KASIH,

UNTUK KESEMPATAN ***KEDUA***, DISILAHKAN
KEPADA YTH. SDR. H. HARIS, S.IP
DARI ***FRAKSI PDI PERJUANGAN,***
TERIMA KASIH,

KESEMPATAN ***KETIGA***, SAYA SILAHKAN
KEPADA YTH.SDR. Ir. SISWANTO BUDI UTOMO
DARI ***FRAKSI PARTAI GERINDRA,***
TERIMA KASIH,

BERIKUT KESEMPATAN **KEEMPAT**,
DISILAHKAN KEPADA YTH. SDR. ARDIANTO S.Sos
DARI ***FRAKSI PKS***,

TERIMA KASIH,

UNTUK KESEMPATAN **KELIMA**, SAYA
SILAHKAN KEPADA YTH. SDR. H. ALI MUNSJIR
HALIM, S.E., M.M
DARI ***FRAKSI PARTAI DEMOKRAT***,

TERIMA KASIH,

UNTUK KESEMPATAN **KEENAM**, SAYA
SILAHKAN KEPADA YTH. SDR. IWAN WAHYUDI,
S.KOM
DARI ***FRAKSI PARTAI GABUNGAN PPP DAN PERINDO***,

TERIMA KASIH,

UNTUK KESEMPATAN **TERAKHIR**, SAYA
SILAHKAN KEPADA YTH. SDR. PARLINDUNGAN S, S.S
DARI ***FRAKSI PARTAI GABUNGAN NASDEM DAN PKB***,

TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA-SAUDARA
YANG TELAH MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN
UMUM DAN REKOMENDASI FRAKSI.

SEBELUM RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI
DITUTUP, PERKENANKAN SAYA MENGAJAK HADIRIN
SEKALIAN UNTUK KEMBALI BERDOA SEJENAK DEMI
KESELAMATAN BANGSA DAN NEGARA.

-----BERDOA MULAI, SELESAI-----

DENGAN DIIRINGI DOA KITA BERSAMA, MAKA
RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BALIKPAPAN PADA HARI INI DENGAN
MENGUCAPKAN *ALHAMDULILLAH* *RABBIL ALAMIN*
SAYA NYATAKAN DITUTUP.

----- PALU DIKETOK 3 KALI -----

PANTUN :
KE SEMARANG MEMBELI KUALI
KUALI DISIMPAN DI ATAS KURSI
PEMBICARAAN TINGKAT I TELAH KITA LALUI
SEMOGA BISA CEPAT DIFASILITASI

“BALIKPAPAN KUBANGUN, KUJAGA, DAN KUBELA”
“KUBANGUN DENGAN AMAL, KUJAGA DENGAN
IMAN DAN KUBELA DENGAN DOA”
“AKU ADALAH RAKYAT, RAKYAT ADALAH AKU”

TERIMAKASIH,
HADANALLAHU WAIYYAKUM AJMAIN
WABILLAH TAUFIQ WAL HIDAYAH
WASSALAMUALAIKUM
WARAHMATULLAH WABARAKATUH
SELAMAT SIANG
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA, SHALOM
OM SWASTYASTU, NAMO BUDDHAYA,
SALAM KEBAJIKAN

BALIKPAPAN, 24 APRIL 2024
WAKIL KETUA DPRD KOTA BALIKPAPAN,
BUDIONO



WALI KOTA BALIKPAPAN

**JAWABAN WALI KOTA BALIKPAPAN
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TERHADAP NOTA PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TENTANG:**

- 1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK;**
- 2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK;**
- 3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM; DAN**
- 4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI.**

BALIKPAPAN, 24 APRIL 2024



WALI KOTA BALIKPAPAN

**JAWABAN WALI KOTA BALIKPAPAN
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN
TERHADAP NOTA PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TENTANG:**

- 1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK;**
- 2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK;**
- 3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM; DAN**
- 4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN INVESTASI.**

BISMILLAAHIRRAKHMANNIRRAHIIM,
ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
SYALOM,
OM SWASTIASTU,
NAMO BUDDHAYA,
SALAM KEBAJIKAN.

- SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD YANG TERHORMAT,
- REKAN-REKAN UNSUR FORKOPIMDA YANG SAYA HORMATI,
- PARA PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL, PIMPINAN PERBANKAN, BUMN/BUMD, KETUA KPU, KETUA BAWASLU DAN KETUA PMI KOTA BALIKPAPAN;
- PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN;
- HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

SEGALA PUJI DAN SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT, ATAS SEGALA CURAHAN NIKMAT DAN RAHMATNYA KEPADA KITA SEKALIAN, SEHINGGA KITA

DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN, DALAM RANGKA JAWABAN WALI KOTA ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN, TERHADAP RAPERDA YANG MENJADI INISIASI PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN, MELIPUTI:

1. KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK;
2. PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK;
3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM; DAN
4. PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI.

HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

SEBELUM MENJAWAB DAN MENANGGAPI PEMANDANGAN UMUM FRAKSI, IZINKAN SAYA MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH, DAN PENGHARGAAN KEPADA SELURUH ANGGOTA DPRD YANG TERHORMAT, SERTA SELURUH ELEMEN MASYARAKAT KOTA BALIKPAPAN, YANG SENANTIASA MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA BALIKPAPAN, SEHINGGA DAPAT BERJALAN DENGAN TERTIB DAN KONDUSIF.

DALAM KESEMPATAN YANG BAIK INI, PERKENANKAN SAYA SELAKU WALI KOTA BALIKPAPAN BESERTA JAJARAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DAN MASIH DI BULAN SYAWAL MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1445 H, MINAL AIDIN WAL FAIDZIN, MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

PERKENANKAN SAYA MENYAMPAIKAN JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM, YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH MASING-MASING JURU BICARA, DARI FRAKSI-FRAKSI ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT. ADAPUN PENJELASAN DAN TANGGAPAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD, AKAN DISAMPAIKAN SECARA BERURUTAN SEBAGAI BERIKUT:

A. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA *INCLUDE* PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

1. RAPERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK

TERIMA KASIH ATAS DUKUNGAN DAN SARAN YANG TELAH DIBERIKAN OLEH FRAKSI PARTAI GOLKAR *INCLUDE* PARTAI HANURA, ATAS RAPERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK. PEMERINTAH KOTA MEMILIKI PANDANGAN YANG SAMA DENGAN PANDANGAN UMUM FRAKSI GOLONGAN KARYA *INCLUDE* PARTAI HATI NURANI RAKYAT MENINGAT RAPERDA INI SANGAT PENTING UNTUK MENGURANGI DAN MENCEGAH PENINGKATAN JUMLAH PEROKOK AKTIF KHUSUSNYA PEROKOK PEMULA USIA ANAK DAN REMAJA, DENGAN DEMIKIAN AKAN MENJADIKAN KOTA DENGAN LINGKUNGAN KELUARGA YANG SEHAT DAN MELINDUNGI MASYARAKAT DARI BAHAYA ROKOK.

2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA FRAKSI GOLONGAN KARYA *INCLUDE* PARTAI HANURA YANG TELAH MENDUKUNG PEMERINTAH KOTA DAN MENYAMPAIKAN

**PANDANGAN ATAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.**

**PEMERINTAH KOTA TELAH BERUPAYA
MEMFASILITASI BERBAGAI KEBUTUHAN DALAM
RANGKA PEMENUHAN HAK ANAK DAN
PERLINDUNGAN ANAK DENGAN BERBAGAI
KEGIATAN BAIK YANG DILAKUKAN OLEH DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA BERSAMA UPTD
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK MAUPUN
PERANGKAT DAERAH TERKAIT. RAPERDA
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK
DIHARAPKAN MENJADIKAN SINERGITAS ANTAR
KEMENTERIAN, KELEMBAGAAN, PEMERINTAH
DAERAH SERTA MASYARAKAT UNTUK LEBIH
BERKOLABORASI, SEHINGGA APA YANG TELAH
DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH KOTA
BALIKPAPAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN**

PERLINDUNGAN ANAK AKAN SEMAKIN MUDAH
DIWUJUDKAN UNTUK MEMBERIKAN RASA AMAN
BAGI ANAK DI KOTA BALIKPAPAN.

3. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN UCAPAN
TERIMA KASIH ATAS DUKUNGAN FRAKSI PARTAI
GOLKAR *INCLUDE* PARTAI HANURA ATAS RAPERDA
INI. RAPERDA INI BERTUJUAN UNTUK MENJAMIN
DAN MEMENUHI HAK BAGI MASYARAKAT YANG
TIDAK MAMPU UNTUK MENDAPAT AKSES
KEADILAN, MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK ASASI
MANUSIA, DAN MEWUJUDKAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA SESUAI
DENGAN PRINSIP PERSAMAAN KEDUDUKAN DI
DALAM HUKUM SERTA MENJAMIN KEPASTIAN
PENYELENGGARAAN HUKUM DI KOTA BALIKPAPAN
TERUTAMA BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN
KELOMPOK RENTAN.

4. RAPERDA TENTANG INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

PEMERINTAH KOTA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH ATAS APRESIASI YANG DIBERIKAN OLEH FRAKSI GOLONGAN KARYA *INCLUDE* PARTAI HATI NURANI RAKYAT TERKAIT DENGAN RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI. RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI, AKAN MENJADI DASAR PENGAMBILAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM MEMBERIKAN STIMULUS EKONOMI BERUPA PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF INVESTASI MAUPUN PEMBERIAN KEMUDAHAN BAGI CALON INVESTOR DAN INVESTOR DI KOTA BALIKPAPAN SESUAI DENGAN KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA. ADAPUN DALAM PEMBERIAN FASILITAS INSENTIF INVESTASI DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN YANG AKAN DILAKUKAN, DIDASARKAN PADA SYARAT DAN KRITERIA YANG TERCANTUM PADA RAPERDA DIMAKSUD, SERTA TERHADAP HAL-HAL

TEKNIS AKAN DIATUR DALAM PERATURAN WALI KOTA.

NANTINYA, DENGAN ADANYA PERATURAN DAERAH INI, MAKA UNTUK SETIAP PENERAPAN KEBIJAKAN PEMERINTAH, TENTU AKAN MEMPERHATIKAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI YANG DAPAT TIMBUL BAGI MASYARAKAT PADA UMUMNYA DAN BAGI INVESTOR PADA KHUSUSNYA. HAL INI SEJALAN DENGAN AMANAT PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL YANG DI DALAMNYA MEMUAT KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL NASIONAL PADA PENANAMAN MODAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (*GREEN INVESTMENT*).

B. FRAKSI PDI PERJUANGAN:

1. RAPERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH ATAS PANDANGAN
UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN, TERHADAP

RANCANGAN PERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK. SELANJUTNYA PERKENANKAN KAMI UNTUK MENJELASKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT:

- A. RAPERDA KSTR YANG AKAN DIBENTUK DIHARAPKAN DAN DIUPAYAKAN DAPAT MEMPERLUAS KAWASAN KSTR SELAIN 7 (TUJUH) KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBELUMNYA YAITU SEPERTI HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN, JASA BOGA, TERMINAL, PELABUHAN, PASAR/PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, MINIMARKET, SUPERMARKET, *DEPARTEMENT STORE*, HYPERMARKET, MALL, PLAZA, PERTOKOAN, BIOSKOP, TEMPAT WISATA, STASIUN, SARANA OLAH RAGA, DAN TEMPAT UMUM LAINNYA;
- B. PENGAWASAN BERKALA TELAH DIMUAT DI DALAM RAPERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK SESUAI DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH TERKAIT.

2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

PEMERINTAH KOTA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH, ATAS DUKUNGAN FRAKSI PDI PERJUANGAN YANG MENYAMBUUT BAIK TERHADAP RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK YANG KAMI AJUKAN.

PEMERINTAH KOTA BERUSAHA MEWUJUDKAN TATANAN PEMERINTAHAN, TATANAN KOTA HINGGA TATANAN YANG DAPAT MEMFASILITASI TUMBUH KEMBANG ANAK DALAM NUANSA BALIKPAPAN YANG NYAMAN DIHUNI DAN RAMAH UNTUK ANAK, TENTUNYA HAL INI SEIRING DENGAN PANDANGAN FRAKSI PDI PERJUANGAN YANG SECARA UMUM MEMBERIKAN RUANG BAGI ANAK UNTUK MEMILIKI PERAN STRATEGIS, CIRI, SIFAT KHUSUS TERMASUK KELOMPOK INDIVIDU YANG MASIH MEMILIKI KETERGANTUNGAN YANG BESAR KEPADA ORANG LAIN, SEHINGGA WAJIB DIRAWAT DAN DILINDUNGI DARI SEGENAP PERLAKUAN TIDAK MANUSIAWI YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PELANGGARAN HAK

ASASI MANUSIA, DIMANA ANAK SEBAGAI INVESTASI SUMBER DAYA MANUSIA YANG AKAN MELANJUTKAN CITA-CITA LUHUR KOTA BALIKPAPAN.

KOTA BALIKPAPAN DENGAN PENGHARGAAN SEBAGAI KATEGORI UTAMA KOTA LAYAK ANAK MENJADI SEBUAH TANTANGAN MASA DEPAN, BUKAN HANYA MENGENAI APRESIASI PENGHARGAAN NAMUN MAMPU MEWUJUDKAN SEBUAH KOTA YANG RAMAH ANAK. KETERLIBATAN PERAN MASYARAKAT UNTUK BERSAMA-SAMA MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DAPAT DILIHAT DARI PERAN PENGURUS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT ATAU (PPATBM) HINGGA SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (SEKSI PPA) PADA SELURUH KEPENGURUSAN RT (RUKUN TETANGGA) SE-KOTA BALIKPAPAN, SERTA FORUM ANAK DI KOTA BALIKPAPAN MULAI TINGKAT KELURAHAN HINGGA TINGKAT KOTA, JUGA IKUT DIDUKUNG DARI PERAN SWASTA, SALAH SATUNYA

ASOSIASI PERUSAHAAN SAHABAT ANAK (APSAI)
KOTA BALIKPAPAN.

**3. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM**

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH, ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN
TERHADAP RANCANGAN PERDA TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.
PEMERINTAH KOTA MEMILIKI PANDANGAN YANG
SAMA DENGAN FRAKSI PDI PERJUANGAN DALAM
MEWUJUDKAN Keadilan dan Kesamaan
Kedudukan dalam hukum, serta menjamin
hak konstitusional terutama bagi
masyarakat miskin dan kelompok rentan di
kota Balikpapan dalam menghadapi
persoalan hukum di kota Balikpapan.

4. RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH, ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN ATAS RAPERDA INI.

BERIKUT DISAMPAIKAN BEBERAPA TANGGAPAN MENGENAI PANDANGAN YANG DIBERIKAN OLEH FRAKSI PDIP PERJUANGAN:

A. RUMUSAN TERKAIT *MASTERPLAN* PENGEMBANGAN INVESTASI DI KOTA BALIKPAPAN TELAH TERTUANG DALAM DOKUMEN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL (RUPM) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022-2032, YANG TELAH DILAKUKAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RAPERDA UNTUK DAPAT DIAJUKAN PENETAPANNYA MENJADI PERATURAN DAERAH;

B. FOKUS PENGEMBANGAN INVESTASI PADA DOKUMEN RUPM TERSEBUT AKAN DITERAPKAN DALAM 3 TAHAP YAKNI JANGKA PENDEK DENGAN FOKUS TERHADAP PENGEMBANGAN

PENANAMAN MODAL YANG RELATIF MUDAH DAN CEPAT REALISASI INVESTASINYA, JANGKA MENENGAH DENGAN FOKUS TERHADAP PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, DAN JANGKA PANJANG DENGAN FOKUS TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS PENGETAHUAN DAN BERKELANJUTAN;

C. ADAPUN FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL SELAIN TERBAGI BERDASARKAN TAHAPAN JUGA TERBAGI BERDASARKAN SEKTOR. SEKTOR YANG DIMAKSUD YAKNI SEKTOR JASA, SEKTOR PARIWISATA, SEKTOR PERDAGANGAN, SEKTOR INDUSTRI, DAN SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN MASING-MASING SEKTOR MEMILIKI TAHAPAN JANGKA WAKTU PENGEMBANGAN;

D. SELAIN MENYUSUN DOKUMEN RUPM DALAM MEMBERIKAN GAMBARAN MENGENAI POTENSI INVESTASI KOTA BALIKPAPAN KHUSUSNYA BAGI INVESTOR MAUPUN CALON INVESTOR,

PEMERINTAH KOTA JUGA TELAH MELAKUKAN PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTASI DALAM BENTUK WEBGIS YANG DAPAT DIAKSES OLEH SIAPAPUN DAN DIMANAPUN. PETA TERSEBUT DISUSUN MELALUI PENDEKATAN KUANTITATIF BERDASARKAN SEKTOR USAHA UNGGULAN DI KOTA BALIKPAPN DAN DALAM PELAKSANAANNYA TERUS DILAKUKAN PENGEMBANGAN PETA POTENSI INVESTASI PADA SETIAP TAHUNNYA AGAR DAPAT MENGAKOMODIR PERUBAHAN-PERUBAHAN TERKAIT POTENSI INVESTASI MAUPUN KONDISI EKONOMI SOSIAL DI KOTA BALIKPAPAN; DAN

- E. DIHARAPKAN DENGAN ADANYA BERBAGAI UPAYA PEMERINTAH KOTA DALAM MEMBERIKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF, HAL INI DAPAT BERPAMPAK POSITIF PADA LAPANGAN USAHA YANG SEMAKIN BANYAK YANG DAPAT MEMBERIKAN *MULTIPLIER EFFECT* DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA LOKAL.

C. FRAKSI GERINDRA:

**1. RAPERDA TENTANG TENTANG KAWASAN SEHAT
TANPA ROKOK**

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH ATAS PANDANGAN
UMUM FRAKSI GERINDRA, TERHADAP RANCANGAN
PERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK.
SELANJUTNYA PERKENANKAN KAMI UNTUK
MENJELASKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT:

- A. TERKAIT PENERAPAN CUKAI TEMBAKAU YANG
TINGGI, PEMERINTAH KOTA AKAN
BERKOORDINASI DENGAN PIHAK BEA CUKAI
DAN PERANGKAT DAERAH TERKAIT AGAR
PEREDARAN ROKOK TANPA CUKAI DENGAN
HARGA RELATIF MURAH DAPAT TERKENDALI DI
KOTA BALIKPAPAN;
- B. DANA BAGI HASIL CUKAI AKAN DIGUNAKAN
UNTUK KEGIATAN PROMOTIF-PREVENTIF
TERHADAP DAMPAK/PENYAKIT YANG
DITIMBULKAN AKIBAT KONSUMSI ROKOK SERTA
KEGIATAN PENEGAKAN RAPERDA KSTR;

- C. KAWASAN YANG DIIZINKAN UNTUK DIPASANG REKLAME ROKOK DAN TIDAK DIIZINKAN AKAN DISOSIALISASIKAN SECARA JELAS KEPADA MASYARAKAT DENGAN MELIBATKAN PERANGKAT DAERAH TERKAIT YANG MEMBIDANGI PENYELENGGARAAN REKLAME; DAN
- D. PENGAWASAN BERKALA TELAH DIMUAT DI DALAM RAPERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK SESUAI DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH TERKAIT.

2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH ATAS DUKUNGAN
FRAKSI GERINDRA ATAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA
LAYAK ANAK.

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN BERUPAYA MENGHADAPI BERBAGAI TANTANGAN MENGENAI KESIAPAN KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI BERANDA IBU KOTA NEGARA SALAH SATUNYA DENGAN ADANYA RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK INI.

HAL TERSEBUT TIDAKLAH BERLEBIHAN, DIBALIK KEUNTUNGAN DAN MANFAAT KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI TERAS IBU KOTA NEGARA, TENTUNYA PERLU SIGAP MENYIAPKAN SUMBER DAYA SARANA PRASARANA MAUPUN SUMBER DAYA MANUSIA TERUTAMA ANAK SEBAGAI GENERASI PENERUS YANG DICITA-CITAKAN UNTUK MAJUNYA KOTA BALIKPAPAN.

PERMASALAHAN ANAK TENTUNYA MENJADI PERHATIAN BAGI SELURUH PIHAK MAUPUN BERBAGAI INSTANSI SERTA DUKUNGAN DARI MASYARAKAT TERUTAMA PERAN ORANG TUA DALAM MENDAMPINGI, MENDIDIK DAN SERTA MENGAWASI TUMBUH KEMBANG ANAK.

DI DALAM RAPERDA INI TELAH DISUSUN PERAN MASING-MASING PERANGKAT DAERAH DAN PARA *STAKEHOLDERS* GUNA Mendukung MEWUJUDKAN BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA LAYAK ANAK.

3. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH ATAS DUKUNGAN, SELURUH SARAN DAN MASUKAN YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI PARTAI GERINDRA TERHADAP RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM. SEPERTI YANG TELAH DISAMPAIKAN DALAM JAWABAN TERHADAP PANDANGAN FRAKSI PARTAI GOLKAR *INCLUDE* PARTAI HANURA DAN FRAKSI PDI PERJUANGAN, FOKUS UTAMA RAPERDA INI DITUJUKAN KEPADA MASYARAKAT MISKIN DAN KELOMPOK RENTAN DALAM MENGHADAPI PERMASALAHAN HUKUM.

4. RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH, ATAS APRESIASI YANG DIBERIKAN OLEH FRAKSI GERINDRA TERKAIT DENGAN RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI. RAPERDA INI MERUPAKAN SUATU BENTUK UPAYA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH KOTA DALAM RANGKA MENDUKUNG GELIAT PEREKONOMIAN DI KOTA BALIKPAPAN TERLEBIH DENGAN ADANYA PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA.

ADAPUN TINDAK LANJUT YANG AKAN DILAKUKAN PEMERINTAH KOTA SETELAH PENETAPAN RAPERDA DIMAKSUD ADALAH DENGAN SEGERA MENYUSUN PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA ATAU MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF INVESTASI. UPAYA INI DILAKUKAN UNTUK MEMBERIKAN STIMULUS EKONOMI BAGI INVESTOR MAUPUN CALON INVESTOR DI KOTA BALIKPAPAN DAN DALAM

PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA DIMAKSUD NANTINYA TENTU AKAN MELIBATKAN PENGUSAHA DAN AKADEMISI.

D. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

1. RAPERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH, ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA, TERHADAP RANCANGAN PERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK. SELANJUTNYA PERKENANKAN KAMI UNTUK MENJELASKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT:

- A. TERKAIT PEMASANGAN PAPAN NAMA DI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KSTR MERUPAKAN WEWENANG PERANGKAT DAERAH PADA MASING-MASING WILAYAHNYA;
- B. SANKSI ADMINISTRATIF DAN SANKSI PIDANA SERTA MEKANISME PEMBERIAN SANKSI TELAH TERMUAT DI DALAM RAPERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK; DAN

C. PEMERINTAH KOTA AKAN MELAKUKAN SOSIALISASI SECARA MAKSIMAL TERUTAMA DI KALANGAN PELAJAR DAN GENERASI MUDA TENTANG BAHAYA ZAT ADIKTIF YANG TERDAPAT PADA ROKOK ELEKTRONIK DAN PERMEN YANG MENGANDUNG NIKOTIN.

2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH, ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TERHADAP RAPERDA INI. PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DALAM HAL MEMENUHI KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU YANG RAMAH ANAK.

DIMULAI SEJAK TAHUN 2024 INI TELAH MENYIAPKAN ANGGARAN SECARA BERTAHAP UNTUK MENYEDIAKAN RUANG BERMAIN RAMAH ANAK DI 3 (TIGA) LOKASI RUANG TERBUKA HIJAU SERTA MENJADI PROGRAM LANJUTAN MENGENAI TRANSPORTASI YANG RAMAH ANAK MELALUI PERANGKAT DAERAH TERKAIT.

SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN DENGAN PENJANGKAUAN YANG LEBIH LUAS TENTANG POLA ASUH KE BERBAGAI LAPISAN MASYARAKAT KHUSUSNYA ORANG TUA, DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKB), PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN MELALUI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PERANGKAT DAERAH LAINNYA YANG TERKAIT, MELALUI PROGRAM YANG TELAH DILAKSANAKAN SEPERTI POLA PENGUATAN PENGASUHAN DI LINGKUNGAN RT ATAU YANG DIKENAL DENGAN LAUTAN RT. SELAIN ITU JUGA DILAKUKAN PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) DAN SATUAN TUGAS DI SEKOLAH MAUPUN DI UNIVERSITAS DAN PERGURUAN TINGGI, MEMFASILITASI ANAK TERLANTAR, TERSEDIA NYA PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) YANG MEMILIKI PSIKOLOG GRATIS, PENGUATAN KEBUTUHAN ANAK DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN YANG JUGA DILAKUKAN OLEH ASOSIASI

PERUSAHAAN SAHABAT ANAK INDONESIA (APSAI), KERJA SAMA PEMBINAAN BERSAMA BERBAGAI ORGANISASI DAN LEMBAGA LAINNYA YANG BERTUJUAN SECARA UMUM UNTUK PERLINDUNGAN ANAK TERMASUK JUGA PENYAMPAI INFORMASI MENGENAI BAHAYA MEROKOK, DP3AKB TURUT MENDORONG TERLAKSANANYA PERUBAHAN PERDA KSTR TERSEBUT DI ATAS, YANG SALAH SATUNYA ADALAH MENAMBAH ATURAN MENGENAI BAHAYA ROKOK ELEKTRIK YANG SAAT INI SEDANG MARAK DI LINGKUNGAN ORANG DEWASA HINGGA USIA ANAK.

UPAYA DIMAKSUD TENTUNYA MEMERLUKAN PAYUNG HUKUM SEBAGAI WUJUD KESERiusAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DALAM MEWUJUDKAN KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA YANG RAMAH ANAK MENUJU KOTA YANG LAYAK ANAK. TIDAKLAH BERLEBIHAN BILA AMAN DAN NYAMAN YANG DIRASAKAN DAN DIDAPATKAN OLEH ANAK DAPAT MENDUKUNG TERCIPTANYA SUATU

GENERASI YANG LEBIH BAIK DIMASA YANG AKAN DATANG. KESERIOUSAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK IBU KOTA NEGARA TERUS BERLANJUT KARENA HARUS DIIMBANGI KOTA BALIKPAPAN DENGAN MENYIAPKAN GENERASI YANG MAMPU BERSAING HINGGA MAMPU MENJADI TUAN DI RUMAHNYA SENDIRI DENGAN MENYELERASKAN DENGAN SEBUAH WACANA DAN GAGASAN DALAM RANGKA MEMPERSIAPKAN PARA GENERASI MUDA INDONESIA YANG BERKUALITAS, KOMPETEN DAN BERDAYA SAING TINGGI MENUJU GENERASI EMAS 2045.

3. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH, ATAS MASUKAN DAN TANGGAPAN YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera.

TERKAIT MEKANISME PEMILIHAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM YANG AKAN MENJADI MITRA

TELAH DIATUR DALAM RAPERDA DENGAN MEMENUHI PERSYARATAN:

- A. BERBADAN HUKUM;
- B. TERAKREDITASI OLEH KEMENTERIAN YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA;
- C. MEMILIKI KANTOR ATAU SEKRETARIAT TETAP DI DAERAH;
- D. MEMILIKI PENGURUS;
- E. MEMILIKI PROGRAM BANTUAN HUKUM; DAN
- F. MEMILIKI PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH DAERAH.

TERKAIT DENGAN KRITERIA MASYARAKAT MISKIN DIBUKTIKAN DENGAN TERDAFTAR DALAM PROGRAM BANTUAN KESEJAHTERAAN DARI PEMERINTAH PUSAT MAUPUN PEMERINTAH DAERAH DAN SURAT KETERANGAN YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG DAN KELOMPOK RENTAN TERDIRI DARI PENYANDANG DISABILITAS DAN PELAKU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL. STANDAR BANTUAN

HUKUM YANG DIBERIKAN YAITU BANTUAN HUKUM SECARA LITIGASI DAN NONLITIGASI SESUAI DENGAN STANDAR BANTUAN HUKUM DAN/ATAU KODE ETIK ADVOKAT.

4. RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH ATAS TANGGAPAN DAN SARAN YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TERKAIT DENGAN RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI. ADANYA PENETAPAN PERDA INI DENGAN BERBAGAI SYARAT DAN KRITERIA YANG TELAH DITETAPKAN DIDALAMNYA, SALAH SATUNYA BERMITRA DENGAN USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI LOKAL. PEMBERIAN SYARAT INI DIMAKSUD SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH KOTA DALAM MENGEMBANGKAN USAHA-USAHA DI DAERAH MENJADI LEBIH BERDAYA SAING.

RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI, NANTINYA AKAN TERUS SELARAS DENGAN PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR TENTANG KETENAGAKERJAAN, MENINGAT DALAM PASAL-PASAL YANG MENGATUR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI MENEKANKAN PADA TENAGA KERJA LOKAL YANG DIPRIORITASKAN DALAM PEMENUHAN KEGIATAN INVESTASI YANG AKAN DILAKUKAN.

E. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

1. RAPERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH, ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT, TERHADAP RANCANGAN PERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK.

SELANJUTNYA PERKENANKAN KAMI UNTUK MENJELASKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT:

A. TIM PROMOSI KESEHATAN DINAS KESEHATAN DAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TELAH MEMBUAT BAHAN EDUKASI DAN SOSIALISASI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA MASYARAKAT TERKAIT BAHAYA ROKOK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DAN CETAK, SERTA MELAKUKAN EDUKASI DAN SOSIALISASI SECARA MASIF DALAM SETIAP PERTEMUAN;

B. PENGAWASAN KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK MENJADI BAGIAN DARI TUGAS POKOK DAN FUNGSI DI SETIAP PERANGKAT DAERAH, TERDAPAT TIM KHUSUS YANG BERTANGGUNGJAWAB DAN MEMBUAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN KSTR KEPADA SEKRETARIS DAERAH SETIAP BULAN. UNTUK MENDUKUNG HAL TERSEBUT, PERLU ADA UPAYA SINGGUH-SINGGUH DAN KOMITMEN DENGAN TELAH DIRAIHNYA PENGHARGAAN BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA SEHAT; DAN

C. TERKAIT PENYEDIAAN RUANGAN KHUSUS MEROKOK DI FASILITAS UMUM DAN WILAYAH KERJA, TIDAK ADA LAGI *SMOKING AREA* DI DALAM KAWASAN KSTR, TETAPI MASIH DIBUKA

YANG TELAH DITETAPKAN YAITU HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN, TERMINAL, PELABUHAN, PASAR, PUSAT PERBELANJAAN, MINIMARKET, SUPERMARKET, MALL, PLAZA, PERTOKOAN, TEMPAT WISATA DAN TEMPAT UMUM LAINNYA.

2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH, ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT TERHADAP RAPERDA INI. SEBAGAIMANA DISAMPAIKAN DARI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT BAHWA PEMERINTAH KOTA TELAH MELAKUKAN BEBERAPA HAL UNTUK MELINDUNGI, MENGAWASI DAN MENINDAKLANJUTI BERBAGAI PERMASALAHAN ANAK DI KOTA BALIKPAPAN. ANAK-ANAK DARI KOTA BALIKPAPAN YANG BERADA DI LUAR KOTA MAUPUN SEBALIKNYA YANG TAK LUPUT DARI BAGIAN TUGAS UTAMA DARI PERANGKAT DAERAH TERKAIT DENGAN BEKERJASAMA DENGAN PARA *STAKEHOLDERS*.

KETERSEDIAAN SEKOLAH, PUSKESMAS, KANTOR PEMERINTAH, KANTOR SWASTA DAN FASILITAS UMUM YANG JUGA BERPIHAK PADA KENYAMANAN BAGI ANAK HINGGA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS TELAH DILAKUKAN MESKIPUN DI BEBERAPA SISI MASIH TERDAPAT KEKURANGAN. DALAM HAL MENCUKUPKAN KEBUTUHAN ANAK YANG BERKEMBANG SECARA DINAMIS, DIPERLUKAN BERBAGAI PERAN, PEMBIAYAAN DAN TEROBOSAN AGAR ANAK SEMAKIN MUDAH MENGAKSES DAN MEMILIKI PERLINDUNGAN HUKUM BAIK DENGAN ADANYA PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK YANG DIHARAPKAN DAPAT MENJADI BAGIAN YANG MENJAWAB KEBUTUHAN BAGI ANAK DI KOTA BALIKPAPAN MAUPUN NANTINYA PERDA PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

3. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH, ATAS MASUKAN DAN TANGGAPAN YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI PARTAI DEMOKRAT. TERKAIT PEMBERI BANTUAN HUKUM, TELAH KAMI JELASKAN SEBELUMNYA PADA JAWABAN KEPADA FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera.

4. RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH ATAS APRESIASI YANG DIBERIKAN OLEH FRAKSI PARTAI DEMOKRAT TERKAIT DENGAN RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI. DALAM PELAKSANAAN/PENERAPAN RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI, NANTINYA AKAN DILANJUTKAN DENGAN PERATURAN WALI KOTA SEBAGAI KEBIJAKAN TEKNIS LANJUTAN YANG AKAN MEMBAHAS TERKAIT TATA CARA DAN

MEKANISME PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF INVESTASI DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI DENGAN MEMPERHATIKAN SYARAT DAN KRITERIA YANG TELAH DITETAPKAN DAN NANTINYA AKAN DIPERTANGGUNGJAWABKAN MELALUI LAPORAN SETIAP TAHUNNYA. PENERAPAN PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF INVESTASI DAN KEMUDAHAN TETAP SEJALAN TERHADAP TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH SERTA FOKUS KHUSUS PADA PENGEMBANGAN SEKTOR YANG TERCANTUM PADA RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022-2032 YAKNI SEKTOR JASA, SEKTOR PARIWISATA, SEKTOR PERDAGANGAN, SEKTOR INDUSTRI, DAN SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. DENGAN FOKUS KHUSUS PADA PENGEMBANGAN SEKTOR YANG TERCANTUM PADA RUPM, DIHARAPKAN DAPAT SEMAKIN MENINGKATKAN GELIAT EKONOMI PADA SEKTOR TERSEBUT YANG MENIMBULKAN *MULTIPLIER EFFECT* BAGI SEKTOR LAINNYA DENGAN TIDAK

MENUTUP KEMUNGKINAN DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK POSITIF PADA LAPANGAN KERJA YANG AKAN TIMBUL.

F. FRAKSI GABUNGAN NASDEM DAN PKB:

1. RAPERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH, ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI GABUNGAN NASDEM DAN PKB TERHADAP RANCANGAN PERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK. RAPERDA INI DIHARAPKAN DAPAT MENJADI DASAR HUKUM DAN MEKANISME YANG MENDASARI PROGRAM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM IMPLEMENTASI KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK.

2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH, ATAS DUKUNGAN YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI GABUNGAN NASDEM DAN PKB, UNTUK PENETAPAN RAPERDA INI.

SEBAGAIMANA DISAMPAIKAN DARI FRAKSI GABUNGAN NASDEM DAN PKB, BAHWA PEMERINTAH KOTA TELAH MELAKUKAN BEBERAPA HAL YANG DINILAI BERPIHAK BAGI ANAK DI KOTA BALIKPAPAN. DALAM HAL MENYEDIAKAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN, PENDIDIKAN, AIR BERSIH, SANITASI YANG SEHAT DAN BEBAS DARI PENCEMARAN LINGKUNGAN. BEBERAPA HAL YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KOTA MELALUI PERANGKAT DAERAH, MENGENAI AIR BERSIH PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN SELALU BERUPAYA BERSAMA PERUMDA TIRTA MANUNTUNG BALIKPAPAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHANNYA. BEGITU PULA DENGAN LINGKUNGAN YANG AMAN DAN NYAMAN SEHINGGA MEMUNGKINKAN ANAK DAPAT BERKEMBANG SELAIN DIWUJUDKAN DENGAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN PEMERINTAH JUGA DIDUKUNG DENGAN MENGEDUKASI ANAK MELALUI KURIKULUM LOKAL PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP (PKLH).

PENYEDIAAN KEBIJAKAN DAN ANGGARAN KHUSUS UNTUK ANAK DIWUJUDKAN DENGAN HADIRNYA RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK YANG MENJADI KOMPONEN PENTING SEBAGAI DASAR PENGANGGARAN. HAL INI SEIRING DENGAN CITA-CITA MEWUJUDKAN BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA YANG RAMAH ANAK, YANG KE DEPANNYA MAMPU MENJADI KOTA LAYAK ANAK. PADA PERMASALAHAN MENGENAI ANAK, DAPAT MUNCUL DARI KURANGNYA KESEIMBANGAN DI BIDANG SOSIAL DAN EKONOMI DI DALAM INTERNAL KELUARGA.

BEBERAPA PROGRAM DALAM RANGKA MEMBENTUK KETAHANAN KELUARGA MENJADI SALAH SATU PROGRAM, DIHARAPKAN MAMPU MENYELESAIKAN PERMASALAHAN TERSEBUT. TERSTRUKTURNYA DARI KEGIATAN PELATIHAN DI KELURAHAN, KECAMATAN HINGGA PERANGKAT DAERAH YANG DIPERUNTUKKAN BAGI WARGA DITARGETKAN DAPAT MENAMBAH PENGHASILAN BAGI WARGA DALAM MENCUKUPI EKONOMI

KELUARGA YANG DAPAT MENEKAN PERMASALAHAN SOSIAL MASYARAKAT MAUPUN DI LINGKUNGAN KELUARGA.

PEMERINTAH KOTA MEMBERIKAN PERHATIAN KHUSUS PADA ANAK YANG BEKERJA DI JALAN, MENGALAMI EKSPLOITASI SEKSUAL, HIDUP DENGAN KECACATAN ATAU TANPA DUKUNGAN ORANG TUA MELALUI PERANGKAT DAERAH TERKAIT DAN BEKERJASAMA DENGAN BERBAGAI *STAKEHOLDERS* AKAN TERUS MEMFASILITASI DENGAN PROGRAM SEPERTI:

1. PEMBINAAN ANAK JALANAN HINGGA MELIBATKAN PERAN SERTA KESADARAN ORANG TUA MEMBERIKAN ANAK UNTUK KEMBALI PADA KEBUTUHANNYA
2. TERSEDIANYA RUMAH AMAN BAGI KORBAN KEKERASAN MAUPUN PELECEHAN DAN FASILITAS TROTOAR (*DIFABEL GUIDING BLOCK*) UNTUK ANAK YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS SERTA KESEMPATAN YANG SAMA SETIAP ANAK UNTUK MENAMBAH KAPASITAS DAN

KEMAMPUANNYA MELALUI WADAH ORGANISASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM DARI BERBAGAI INSTANSI DAN LEMBAGA LAINNYA.

RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK MEMILIKI POLA PEMBAGIAN TUGAS, BAIK SECARA MANAJEMEN MAUPUN TANGGUNG JAWAB KEPADA PARA PEMANGKU KEBIJAKAN BERBAGAI *STAKEHOLDERS*.

3. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH ATAS PANDANGAN UMUM YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI GABUNGAN NASDEM DAN PKB. PEMERINTAH KOTA SEPENDAPAT DENGAN PANDANGAN UMUM YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI GABUNGAN NASDEM DAN PKB MENGENAI RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAHWA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DIFOKUSKAN KEPADA MASYARAKAT MISKIN DAN KELOMPOK RENTAN.

4. RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN BERINVESTASI

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH, ATAS PANDANGAN
UMUM FRAKSI GABUNGAN NASDEM DAN PKB,
TERHADAP RANCANGAN PERDA TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN INVESTASI. DENGAN ADANYA
PENETAPAN RAPERDA TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
INVESTASI, AKAN MENJADI DASAR PENENTUAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM
MEMBERIKAN INSENTIF BAGI INVESTOR MAUPUN
CALON INVESTOR UNTUK MELAKUKAN INVESTASI
DI KOTA BALIKPAPAN. ADAPUN KRITERIA YANG
DIPERSYARATKAN DALAM RAPERDA INI,
DIHARAPKAN MAMPU MEMBERIKAN DAMPAK
POSITIF DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI PADA
UMUMNYA DAN MASYARAKAT KOTA BALIKPAPAN
PADA KHUSUSNYA.

G. FRAKSI PPP DAN PERINDO:

1. RAPERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH, KEPADA FRAKSI PPP DAN PERINDO ATAS PANDANGAN TERHADAP RAPERDA INI.

SELANJUTNYA DAPAT KAMI SAMPAIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

- A. TERKAIT PENGENAAN SANKSI TELAH KAMI SAMPAIKAN DALAM JAWABAN WALI KOTA TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA;
- B. RAPERDA TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK TELAH MEMUAT MENGENAI PRODUK ZAT ADIKTIF YANG TIDAK HANYA BERBENTUK TEMBAKAU, NAMUN BENTUK PADAT, CAIR DAN GAS SEPERTI PEMAKAIAN PADA ROKOK ELEKTRONIK;
- C. PEMERINTAH KOTA SEPENDAPAT DENGAN PANDANGAN FRAKSI PPP DAN PERINDO MENGENAI DATA BAHWA PENGELUARAN

TERBESAR KEDUA ORANG MISKIN UNTUK MEMBELI ROKOK, LEBIH TINGGI DARI BELANJA UNTUK MAKANAN BERGIZI. RAPERDA INI DIHARAPKAN DAPAT MENJADI SALAH SATU UPAYA UNTUK MENGURANGI JUMLAH PEROKOK MAUPUN KONSUMSI ROKOK DI KOTA BALIKPAPAN, BAIK ROKOK TEMBAKAU MAUPUN ELEKTRONIK;

- D. SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN IKLAN, PROMOSI, SPONSOR ROKOK DI INTERNET, PEMERINTAH KOTA AKAN MELAKUKAN PENYEBARAN INFORMASI MELALUI MEDIA SOSIAL TENTANG BAHAYA ROKOK; DAN
- E. PEMERINTAH KOTA AKAN MEMBENTUK TIM PENGAWAS KSTR DAN JURU PEMANTAU PEROKOK DARI TINGKAT RT, KELURAHAN DAN TINGKAT KECAMATAN.

2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH, ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI PPP DAN PERINDO TERHADAP RAPERDA PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

SELANJUTNYA DAPAT KAMI SAMPAIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

A. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA BERSAMA KECAMATAN DAN KELURAHAN TELAH MEMILIKI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG FORUM ANAK SERTA KEPENGURUSAN BERDASARKAN DARI KEPUTUSAN LURAH UNTUK FORUM ANAK KELURAHAN, KEPUTUSAN CAMAT UNTUK FORUM ANAK KECAMATAN DAN KEPUTUSAN WALI KOTA UNTUK PENGURUS FORUM ANAK BALIKPAPAN, DENGAN PEMBINAAN YANG BERJENJANG TERMASUK KETERSEDIAAN ANGGARAN MESKIPUN MASIH TERBATAS;

B. SISTEM INFORMASI BAGI ANAK YANG SEDANG DIUJICoba ADALAH SISTEM MANAJEMEN PERLINDUNGAN ANAK YANG BERISI EDUKASI, INFORMASI SERTA FITUR TOMBOL PENGAWAS ANAK YANG DAPAT DIUNDUH DI *PLAYSTORE* UNTUK PENGIRIMAN ADUAN DAN ANCAMAN YANG TELAH DILENGKAPI TITIK LOKASI TERHUBUNG DENGAN *GPS*, SEDANGKAN DATA INFORMASI PERMASALAHAN ANAK DAPAT DILIHAT MELALUI SISTEM PELAPORAN SIDAK KTPA. FASILITAS KESEHATAN BAGI ANAK TENTUNYA TELAH DILAKSANAKAN SEIRING PROGRAM PEMERINTAH BERUPA BPJS GRATIS UNTUK LAYANAN KELAS 3 (TIGA) SERTA PENAMBAHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN;

C. KETERLIBATAN PERAN ANAK DIDALAM PEMBANGUNAN MENJADI SALAH SATU KOMPONEN ASPIRASI YANG PENTING BAGI PEMERINTAH KOTA YANG DIWUJUDKAN DALAM KETERLIBATAN ANAK MELALUI FORUM ANAK

UNTUK IKUT SERTA BERPROSES DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KELURAHAN HINGGA KOTA SERTA DIAKOMODIRNYA KEGIATAN YANG MELIBATKAN ANAK DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA BAGI ANAK SECARA BERTAHAP DI BERBAGAI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN *STAKEHOLDERS*.

- D. PERAN PEMERINTAH UNTUK MEMFASILITASI ANAK YANG TELAH DILAKSANAKAN, BAIK DARI SEGI KESEHATAN, PENDIDIKAN, PERLINDUNGAN DAN LAINNYA TELAH DIUPAYAKAN DENGAN AKAN BERTAMBAHNYA FASILITAS KESEHATAN, PEMBANGUNAN SEKOLAH, PEMBERIAN SERAGAM SEKOLAH, AKTIFNYA PERAN PERANGKAT DAERAH DENGAN BEKERJASAMA DENGAN MASYARAKAT, LEMBAGA, ORGANISASI, INSTANSI DENGAN MELAKSANAKAN KEGIATAN SOSIALISASI, PEMBINAAN, PENDAMPINGAN, PELATIHAN DAN LAINNYA YANG DIHARAPKAN DAPAT MENAMBAH WAWASAN DAN

MENINGKATKAN RASA AMAN BAGI ANAK DI KOTA BALIKPAPAN.

BERBAGAI HAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DI ATAS MEMERLUKAN SEBUAH PAYUNG HUKUM DALAM MENDUKUNG MEWUJUDKAN PEMENUHAN HAK ANAK, SEHINGGA MENJADIKAN KOTA BALIKPAPAN YANG RAMAH ANAK DENGAN TUJUAN BALIKPAPAN MAMPU MENJADI KOTA YANG LAYAK ANAK DAN KOTA YANG NYAMAN BAGI GENERASI PENERUS BANGSA.

3. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH, KEPADA FRAKSI PPP DAN PERINDO ATAS APRESIASI TERHADAP RAPERDA INI.

SELANJUTNYA DAPAT KAMI SAMPAIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

A. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH PENERIMA BANTUAN HUKUM HARUS MEMENUHI PERSYARATAN YAITU TERDAFTAR DALAM PROGRAM BANTUAN KESEJAHTERAAN

DARI PEMERINTAH PUSAT MAUPUN PEMERINTAH DAERAH DAN SURAT KETERANGAN YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG.

B. TERKAIT BATASAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM YANG DIKECUALIKAN TELAH DIMUAT DALAM RAPERDA INI, YAITU TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA, PIDANA KORUPSI, DAN TERORISME.

4. RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

PEMERINTAH KOTA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH, ATAS PANDANGAN UMUM YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI PPP DAN PERINDO.

SELANJUTNYA DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA, PELAKSANAAN/PENERAPAN PERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI AKAN BERFOKUS PADA BENTUK PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF INVESTASI DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN YANG DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN DARI CALON

INVESTOR MAUPUN INVESTOR ITU SENDIRI, DENGAN MENGUTAMAKAN KRITERIA YANG TELAH DITETAPKAN SEBELUM MEMBERIKAN FASILITAS-FASILITAS TERSEBUT. DENGAN ADANYA PELAKSANAAN PERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI DIHARAPKAN DAPAT MEMUNCULKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF SERTA BERDAMPAK POSITIF BAIK DALAM PENINGKATAN KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT MAUPUN BAGI INVESTOR ITU SENDIRI.

SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DPRD SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

DEMIKIAN SAMBUTAN YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN, DALAM RANGKA JAWABAN WALI KOTA TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD ATAS 4 (EMPAT) RAPERDA YANG DIAJUKAN OLEH PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN.

SEMOGA ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA ESA,
MEMBERIKAN PETUNJUK KEPADA KITA SEMUA,
SEHINGGA RAPERDA YANG KITA HASILKAN DAPAT
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT DENGAN SEMANGAT KOTA BALIKPAPAN
KUBANGUN, KUJAGA DAN KUBELA.

KUBANGUN DENGAN AMAL,
KUJAGA DENGAN IMAN,
DAN KUBELA DENGAN DOA.

WALLAHUL MUWWAFIQ ILAA AQWAMITH THARIEQ
WASSALAMU'ALIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH
OM SHANTI SHANTI SHANTI OM,
NAMO BUDDHAYA.

BALIKPAPAN, 24 APRIL 2024

WALI KOTA BALIKPAPAN,



H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218
BALIKPAPAN

Kode Pos 76112

22 April 2024

Nomor : 172.2/04.30/DPRD
Lampiran : -
Perihal : **Rapat Paripurna**

Kepada
Yth. **Wali Kota Balikpapan**
Di-
Balikpapan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bersama ini mengundang Saudara untuk hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-6 Masa Sidang I Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 24 April 2024

Pukul : 08.00 WITA

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan

Agenda : I. Jawaban Walikota Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang :

1. Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR)
2. Penyelenggaraan Kota Layak Anak
3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum
4. Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi;

Serta dirangkai dengan Penandatanganan Berita Acara Pembicaraan Tingkat I;

- II. Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- III. Penyampaian Rekomendasi DPRD melalui Fraksi-Fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2024.

Pakaian : Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.


KETUA,

ABDULLOH, S.Sos



DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

HARI/TANGGAL : Rabu,24 April 2024
PUKUL : Wita
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan
ACARA : Rapat Paripurna Ke-6 Masa Sidang 1Tahun 2024 dengan Agenda:
I. Jawaban Wali Kota Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan
tentang:
1. Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR)
2. Penyelenggaraan Kota Layak Anak
3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum
4. Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan Investasi serta
dirangkai dengan penandatanganan Berita Acara Pembicaraan
Tingkat I;
II. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan atas Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
III.Penyampaian Rekomendasi

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	ABDULLOH, S.Sos	KETUA DPRD	1.....	
2.	BUDIONO	WAKIL KETUA DPRD		2.....
3	H. SABARUDDIN, P.SS	WAKIL KETUA DPRD	3.....	
4	H. LAISA HAMISAH, SKM	WAKIL KETUA DPRD		4.....
5	ANDI ARIF AGUNG, S.H	ANGGOTA DPRD	5.....	
6	Hj. FITRIATI	ANGGOTA DPRD		6.....
7	ALWI AL QADRI.S.P	ANGGOTA DPRD	7.....	
8	DORIS EKO RIAN DESYANTO	ANGGOTA DPRD		8.....
9	FADILLAH, S.H	ANGGOTA DPRD	9.....	
10	EDY ALFONSO MAMBANG,S.E	ANGGOTA DPRD		10.....
11	Hj. SUWARNI, S.H	ANGGOTA DPRD	11.....	
12	SURIANI	ANGGOTA DPRD		12.....
13	Hj. KASMAH,S.Sos	ANGGOTA DPRD	13.....	
14	NELLY TURUALLO, S.E	ANGGOTA DPRD		14.....
15	H. HARIS, S.IP	ANGGOTA DPRD	15.....	
16	WIRANATA OEY	ANGGOTA DPRD		16.....
17	PANTUN GULTOM	ANGGOTA DPRD	17.....	
18	FADLIANOOR	ANGGOTA DPRD		18.....
19	MUHAMMAD NAJIB R	ANGGOTA DPRD	19.....	
20	MUHAMMAD IWAN, S.E	ANGGOTA DPRD		20.....
21	SUWANTO, ST	ANGGOTA DPRD	21.....	



DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
22	RAHMATIA, S.M.	ANGGOTA DPRD	22.....
23	MUHAMMAD TAQWA, S.Pi.	ANGGOTA DPRD	23.....
24	H. DANANG EKO SUSANTO,	ANGGOTA DPRD	24.....
25	H. AMINUDDIN, SH	ANGGOTA DPRD	25.....
26	Ir. SISWANTO BUDI UTOMO	ANGGOTA DPRD	26.....
27	JAPAR SIDIK SE	ANGGOTA DPRD	27.....
28	ARDIANTO, S.Sos	ANGGOTA DPRD	28.....
29	Dra.HJ WAHIDAH	ANGGOTA DPRD	29.....
30	ASEP AHMAD SAPTURI	ANGGOTA DPRD	30.....
31	Drs.SLAMET IMAN SANTOSO	ANGGOTA DPRD	31.....
32	SRI HANA, SE	ANGGOTA DPRD	32.....
33	ASRORI SE	ANGGOTA DPRD	33.....
34	MIEKE HENNY, S.Pd	ANGGOTA DPRD	34.....
35	ALI MUNSJIR HALIM, SE.MM	ANGGOTA DPRD	35.....
36	H.NURHADI SAPUTRA, SH.MM	ANGGOTA DPRD	36.....
37	H.IWAN WAHYUDI, S.Kom	ANGGOTA DPRD	37.....
38	ARDIANSYAH, SH	ANGGOTA DPRD	38.....
39	H.KAMARUDDIN	ANGGOTA DPRD	39.....
40	PURYADI	ANGGOTA DPRD	40.....
41	PARLINDUNGAN S, SE	ANGGOTA DPRD	41.....
42	Drs.SYARIFUDDIN ODDANG, SH, MH	ANGGOTA DPRD	42.....
43	SIMON SULEAN, SE	ANGGOTA DPRD	43.....
44	TAUFIK QUL RAHMAN	ANGGOTA DPRD	44.....
45	CAPT.M.HATTA UMAR, S.Sos, M, Mar	ANGGOTA DPRD	45.....

SEKRETARIS DPRD KOTA BALIKPAPAN















ARFIANSYAH, ST.M.Si



DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

HARI/TANGGAL : Rabu, 24 April 2024
PUKUL : Wita
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan
ACARA : Rapat Paripurna Ke-6 Masa Sidang 1 Tahun 2024 dengan Agenda:
I. Jawaban Wali Kota Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang:
1. Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR)
2. Penyelenggaraan Kota Layak Anak
3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum
4. Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan Investasi serta dirangkai dengan Penandatanganan Berita Acara Pembicaraan Tingkat I;
II. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
III. Penyiapan Rekomendasi

No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1.	H. Rahmad Mas'ud	Walikota Balikpapan	1.....	
2.	Muhaimin, ST., MT	Sekretaris Daerah Kota Bpp	2.....	
3.	Zulkifli, M.Si	Asisten Tata Pemerintahan	3.....	
4.	A.M Yusri Ramli, ST.MT	Asisten Ekbangesra	4.....	
5.	Andi Sri Juliarty R.M.Kes	Plt.Asisten Administrasi Umum	5.....	
6.		Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan	6.....	
7.	Adamin, S.Kom., M.Eng	Staf Ahli Walikota Bidang Sosial, Kesejahteraan dan Pengembangan SDM	7.....	
8.	Neny Dwi Winahyu	Staf Ahli Walikota Bidang Perekonomian dan Pembangunan	8.....	
9.	Agus Budi Prasetyo	Ka. Badan Pengelola Keuangan Daerah	9.....	
10.	Murni	Ka. Bappeda Litbang	10.....	
11.	Silvia Rahmadina, Ap	Inspektur Inspektorat Kota	11.....	Ameri Sri
12.	Purnomo. M	Ka. Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM	12.....	
13.	Sudirman Dj.	Ka. Dinas Lingkungan Hidup	13.....	
14.	Hasbullah Helmi, A.P., M.Si	Kadis DPMP2T	14.....	Zoom
15.	Idham	Ka. Badan Pengelola Pajak Daerah & Retribusi Daerah	15.....	
16.	Heruressandy Setia Kesuma	Ka. DKUMP	16.....	Redia
17.	Irvan Taufik	Ka. Disdikbud	17.....	
18.	Usman Ali	Kepala Pelaksana BPBD	18.....	A. Zam

No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN	KETERANGAN
19.	Adwar Skenda Putra,S,Sos,M.M	Kadis Perhubungan	19..... 	
20.	Dra. Alwiyati.A.Apt	Kadis Kesehatan	20..... 	Sekretaris
21.	Rafiuddin	Kadis Perumahan dan Permukiman	21..... 	
22.	Rita,S.T.	Kadis PU	22..... 	Supervisor
23.	Ani Mufaidah	Ka. Disnaker	23..... 	
24.	Ir.Sriwahyuningsih, M.AP	Kadis Pangan, Pertanian & Perikanan	24..... 	Syafidayatullah Nih Sekretaris
25.	dr, Cokorda Istri Ratih K	Ka. DPOP	25..... 	Ablel Mojis
26.	Tirta Dewi, S.Sos, M.Ap	Kadis Kependudukan & Pencacatan Sipil	26.....	
27.		Kadis Pertanahan & Penataan Ruang	27.....	
28.	Heria Prisni	KA.DP3AKB	28..... 	LIS.1
29.	Sutadi, S.SoS.M.M	Kaban Kesbangpol	29..... 	tanso
30.		Kadis Komunikasi & Informatika	30.....	
31.	Edy Gunawan	Kadis Sosial	31.....	
32.	Haemusri SE.M.Ec.Dev	Kadis Perdagangan	32.....	
33.	Drs. Elvin Junaidi, M.Si	Kadis Perpustakaan & Arsip	33.....	
34.	Drs.Boedi liliono, M.M	Kepala Satpol PP	34..... 	Mulyono
35.	Arfiansyah,ST	Sekretaris DPRD	35.....	
36.	dr. Irfansyah Fuadi	Dir. RSUD Beriman	36..... 	
37.	Saharuddin, SE, MM	Dirut Perumda Tirta Manuntung	37..... 	A. zamsi
38.	Andi Sangkuru	Dirut Perumda Manuntung Sukses	38..... 	Hamdana /SP1
39.	drg. Retno Sitoesmi	Direktur RS. Sayang Ibu	39.....	
40.	H.Hendri	Tenaga Ahli	40.....	
41.	Ruddy Siswanto,S.STP	Kabag Pemerintahan	41.....	
42.	Fachrul Razji. STP.,M.Si	Kepala Bagian Kerjasama	42..... 	Ahmad am.

No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN	KETERANGAN
43	Elyzabeth L. Toruan	Kepala Bagian Hukum	46.....	
44	Erriansyah Haryono	Plt.Kepala Bagian Humas dan Protokol	47.....	
45	Adry Yulius, S.Pi.,MT	Kepala Bagian Adm. Pembangunan	48.....	
46	Sri Hartini Anugraha	Kepala Bagiam Perekonomian	49.....	
47	Drs.M.Arif Fadhillah. M.SI	Kepala Bagian Kesra & Sosial	50.....	Sri Hartini
48	Erriansyah Haryono	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan	51.....	
49	Abdul Samad,SE	Kepala Bagian Keuangan	52.....	
50	Irma Pertiwi Aryana Musa,ST	Kepala Bagian Pengadaan Barang & Jasa	53.....	
51	Sayekti Ningsih,S.STP	Kepala Bagian Organisasi	54.....	
52	Mustamin,SE	Camat Balikpapan Timur	55.....	
53	Muhammad Hakim,S.SOS	Camat Balikpapan Selatan	56.....	Dadag Sripudh Kartu Umm
54	M.Fadli fathurahman,S.STP,M.Si,	Camat Balikpapan Utara	57.....	
55	Erwin.SE	Camat Balikpapan Barat	42.....	MUM. RIZAL.
56	Agung Wibowo,S.STP,MH Budi	Camat Balikpapan Tengah	43.....	
57	Rosin Suparlan	Camat Balikpapan Kota		ADITYA

SEKRETARIS DPRD KOTA BALIKPAPAN


ARFIANN SYAH, ST.M.



DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

HARI/TANGGAL : Rabu,24 April 2024
PUKUL : Wita
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan
ACARA : Rapat Paripurna Ke-6 Masa Sidang 1Tahun 2024 dengan Agenda:
I. Jawaban Wali Kota Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang:
1. Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR)
2. Penyelenggaraan Kota Layak Anak
3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum
4. Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan Investasi serta dirangkai dengan Penandatanganan berita Acara Pembicaraan TingkatI;
II. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
III. Penyampaian Rekomendasi

No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN	KETERANGAN
58		Dandim 0905 Balikpapan	58.....	
59	ROHMALG	Danlanal Balikpapan	59.....	
60	Andi Agur	Danlanud Dhomber	60.....	
61	Mujiono, SH	Kapolresta Balikpapan	61.....	
62	Arti	Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan	62.....	
63		Ketua Pengadilan Agama Balikpapan	63.....	
64	Murik H.	Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan	64.....	
65	Mahkulah	Kemenag Balikpapan	65.....	
66		Kepala kantor BPN/ATR Kota Balikpapan	66.....	
67	Makuta	Ketua KPU Balikpapan	67.....	
68		Ketua Bawaslu Balikpapan	68.....	
69		Ketua PKK Balikpapan	69.....	
70		Kepala Syabandar,Otoritas, Pelabuhan,Kota Balikpapan	70.....	
71		Ketua MUI Balikpapan	71.....	
72		Ketua PMI Balikpapan	72.....	
73		Kepala Kantor Imigrasi Kota Balikpapan	73.....	
74		Ketua Pelindo Balikpapan	74.....	

No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN		KETERANGAN
75		Ketua KNPI Balikpapan		75.....	
76		Kepala Bank Kaltimtar Balikpapan	76.....		
77		Kepala Bank Indonesia Kota Balikpapan		77.....	
78		Direktur Politeknik Balikpapan	78.....		
79		Direktur Utama PLN Balikpapan		79.....	
80		Pimpinan Angkasa Pura I Balikpapan	80.....		
81		Ketua Gapensi Balikpapan		81.....	
82		Kepala BPS Balikpapan	82.....		
83	M. TONNY G. K. H.	Ketua Kadin Balikpapan		1.2 /  83.....	
84		Ketua BAZANAS	84.....		

SEKRETARIS DPRD KOTA BALIKPAPAN


ARFIANN SYAH, ST. M. Si



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218
BALIKPAPAN

KodePos 76112

Dokumentasi Kegiatan

Rapat Paripurna Agenda I. Jawaban Walikota Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang : 1. Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR) 2. Penyelenggaraan Kota Layak Anak 3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum 4. Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi; Serta dirangkai dengan Penandatanganan Berita Acara Pembicaraan Tingkat I; II. Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah III. Penyampaian Rekomendasi DPRD melalui Fraksi-Fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2024

24 April 2024 – 08:00 WITA





PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218
BALIKPAPAN

KodePos 76112





PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218
BALIKPAPAN

KodePos 76112

Dokumentasi Konsumsi

Rapat Paripurna Agenda I. Jawaban Walikota Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang : 1. Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR) 2. Penyelenggaraan Kota Layak Anak 3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum 4. Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi; Serta dirangkai dengan Penandatanganan Berita Acara Pembicaraan Tingkat I; II. Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah III. Penyampaian Rekomendasi DPRD melalui Fraksi-Fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2024

24 April 2024 – 08:00 WITA





PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218
BALIKPAPAN

KodePos 76112



PENGANTAR KATA
KETUA DPRD KOTA BALIKPAPAN
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN KE 3 MASA
SIDANG II TAHUN SIDANG 2024/2025 DENGAN AGENDA:

- I. PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN DPRD KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG:
 1. KOTA RAMAH LANJUT USIA;
 2. FASILITASI PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN;
 - II. PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA BALIKPAPAN TERHADAP JAWABAN WALI KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI DISERTAI DENGAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA.
-



SELASA, 11 FEBRUARI 2025



Edit with WPS Office

PENGANTAR KATA KETUA DPRD KOTA BALIKPAPAN
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN KE 3 MASA
SIDANG II TAHUN SIDANG 2024/2025 DENGAN AGENDA:

- I. PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN DPRD KOTA BALIKPAPAN
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TENTANG:
 1. KOTA RAMAH LANJUT USIA;
 2. FASILITASI PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN;
 - II. PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA
BALIKPAPAN TERHADAP JAWABAN WALI KOTA BALIKPAPAN
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI DISERTAI
DENGAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN
BERSAMA.
-

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

MENGAWALI RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI,
PERKENANKAN SAYA MENGAJAK HADIRIN SEKALIAN UNTUK
BERDOA SEJENAK DEMI KESELAMATAN BANGSA DAN NEGARA,
SESUAI DENGAN AGAMA DAN KEYAKINAN KITA MASING-MASING.

----- BERDOA MULAI, SELESAI -----

SELANJUTNYA SAYA SILAHKAN KEPADA SAUDARA
SEKRETARIS DPRD UNTUK MENYAMPAIKAN JUMLAH ANGGOTA
DPRD YANG HADIR PADA HARI INI.

----- SEKWAN MENYAMPAIKAN JUMLAH ANGGOTA DEWAN

YANG HADIR -----



TERIMA KASIH, DENGAN DIHADIRI OLEH ...32.... ORANG DARI 45 ORANG ANGGOTA DPRD, MAKA JUMLAH TERSEBUT TELAH MENCAPAI KUORUM SEBAGAIMANA KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM PERATURAN DPRD KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB DPRD KOTA BALIKPAPAN.

UNTUK ITU, RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI, SELASA, TANGGAL 11 FEBRUARI 2025, DENGAN AGENDA:

- I. PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN DPRD KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG:
 1. KOTA RAMAH LANJUT USIA;
 2. FASILITASI PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN;
- II. PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA BALIKPAPAN TERHADAP JAWABAN WALI KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI DISERTAI DENGAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA.



DENGAN MENGUCAPKAN *BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*,
SAYA NYATAKAN DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM.

----- PALU DIKETOK 3 KALI -----

ASSALAMUALAIKUM WR.WB,

SELAMAT PAGI,

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA, SHALOM

OM SWASTIASTU, NAMO BUDDHAYA, SALAM KEBAJIKAN

- YTH. SAUDARA WALIKOTA BALIKPAPAN,
- YTH. SAUDARA UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN: KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN, KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN, DANLANAL BALIKPAPAN, DANLANUD DHOMBER BALIKPAPAN, DANDIM 0905 BALIKPAPAN, KAPOLRESTA BALIKPAPAN, KETUA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN, KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA,
- YTH. PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KOTA BALIKPAPAN,



Edit with WPS Office

- YANG SAYA HORMATI SEKRETARIS DAERAH BESERTA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN: ASISTEN, STAF AHLI, INSPEKTUR, KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH;
- YTH. PARA PEJABAT INSTANSI VERTIKAL YANG ADA DI KOTA BALIKPAPAN, KEPALA IMIGRASI, KETUA PMI BALIKPAPAN, DAN SELURUH PELAKU USAHA KOTA BALIKPAPAN,
- YTH. KETUA KPU DAN BAWASLU KOTA BALIKPAPAN,
- YTH. PARA TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH PEMUDA DAN PIMPINAN ORGANISASI WANITA KOTA BALIKPAPAN,
- YTH. PARA INSAN PERS, BAIK CETAK MAUPUN ELEKTRONIK,
- YTH. UNDANGAN DAN HADIRIN YANG TIDAK DAPAT KAMI SEBUTKAN SATU PER SATU,



HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,

PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA. BERKAT PERKENAN-NYA KITA DAPAT MENGHADIRI DAN MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN KE 3 MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2024/2025 PADA HARI INI DALAM KEADAAN SEHAT WAL AFIAAT.

PERTAMA-TAMA, MASIH DALAM SUASANA PERAYAAN HARI JADI KE 128 KOTA BALIKPAPAN, ATAS NAMA LEMBAGA DPRD KOTA BALIKPAPAN, SAYA UCAPKAN SELAMAT HARI JADI KE 128 KOTA BALIKPAPAN. DENGAN SEGALA CAPAIAN YANG TELAH DIPEROLEH SEPANJANG TAHUN 2024, SEMOGA TIDAK MEMBUAT KITA MERASA PUAS. BAHKAN TERUS MEMACU SEMANGAT KITA UNTUK MENDAPATKAN CAPAIAN DAN PRESTASI LAINNYA, HINGGA TINGKAT INTERNASIONAL.

UNTUK ITU, SAYA MENGAJAK SELURUH MASYARAKAT BALIKPAPAN UNTUK BERSINERGI BERSAMA PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN, MEWUJUDKAN KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, MODERN DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN.



Edit with WPS Office

HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,

KELOMPOK LANJUT USIA, MERUPAKAN KELOMPOK YANG RENTAN KARENA MENGALAMI PENURUNAN PRODUKTIVITAS SEHINGGA MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS. ISU INI MENJADI PERHATIAN, BAIK PADA TINGKAT NASIONAL MAUPUN TINGKAT GLOBAL. UNTUK ITU, NEGARA BERKEWAJIBAN MENJAMIN, MELINDUNGI, DAN MEMENUHI HAK-HAK ASASI BAGI KELOMPOK LANJUT USIA, SEBAGAIMANA AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA RAMAH LANJUT USIA INI, BERPEDOMAN PADA PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN RAMAH LANJUT USIA, YANG MENYEBUTKAN BAHWA KAWASAN RAMAH LANSIA MERUPAKAN WILAYAH DAN MASYARAKAT DENGAN FASILITAS YANG MENDUKUNG PEMENUHAN HAK DAN MEMFASILITASI KEBUTUHAN LANSIA.



HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,

KOTA BALIKPAPAN DIKENAL SEBAGAI KOTA YANG RELIGIUS DAN MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI ISLAM DENGAN PENUH TOLERANSI, SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM RPJPD MAUPUN RPJMD KOTA BALIKPAPAN. SEBAGAI KOTA MADINATUL IMAN, DITENGAH KEBERAGAMAN SUKU DAN AGAMA SERTA KEMAJUAN ZAMAN, MASYARAKAT KOTA BALIKPAPAN DIHARAPKAN MEMILIKI PERILAKU MULIA.

EKOSISTEM KEAGAMAAN DI KOTA BALIKPAPAN CUKUP KUAT, DITANDAI DENGAN KETERSEDIAAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN AGAMA. PERTUMBUHAN JUMLAH PONDOK PESANTREN, CUKUP SIGNIFIKAN. HAL INI MENCERMINKAN SEMANGAT UNTUK MENCIPTAKAN LINGKUNGAN PENDIDIKAN BERBASIS AGAMA SANGATLAH KUAT.

UNTUK MENGETAHUI LEBIH LANJUT MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG:

1. KOTA RAMAH LANJUT USIA;
2. FASILITASI PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN;



SAYA PERSILAHKAN SAUDARA WAKIL KETUA BADAN
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KOTA BALIKPAPAN
UNTUK DAPAN MENYAMPAIKAN NOTA PENJELASAN.

**----- WAKIL KETUA BAPEMPERDA MENYAMPAIKAN NOTA
PENJELASAN -----**

TERIMA KASIH ATAS PENYAMPAIAN NOTA PENJELASANNYA.

SELANJUTNYA KAMI SERAHKAN KEPADA SAUDARA WALI
KOTA BALIKPAPAN UNTUK DAPAT MENELAAH RAPERDA
DIMAKSUD YANG KEMUDIAN DI TUANGKAN DALAM
PEMANDANGAN UMUM HINGGA PENDAPAT AKHIR, SEBAGAI
BENTUK KRITIK, SARAN MASUKAN SEKALIGUS REKOMENDASI WALI
KOTA KEPADA DPRD KOTA BALIKPAPAN, GUNA PERBAIKAN
DALAM MENJALANKAN KINERJA KEDEPANNYA.



SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

PADA HARI INI, KITA JUGA AKAN MELANJUTKAN TAHAPAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI, YANG MANA PADA 24 APRIL 2024 LALU, WALI KOTA BALIKPAPAN TELAH MENYAMPAIKAN JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA BALIKPAPAN. SELAIN ITU, RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI JUGA TELAH SELESAI DIFASILITASI GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR PADA DESEMBER LALU, SEHINGGA HARI INI AKAN KITA LANJUTKAN PADA TAHAPAN PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR, DISERTAI DENGAN PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA DAN DPRD KOTA BALIKPAPAN.

UNTUK ITU, KITA AKAN DENGARKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD, TERHADAL JAWABAN WALI KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

KEPADA JURU BICARA FRAKSI YANG TELAH DITUNJUK AGAR DAPAT MENGANGKAT TANGAN.



DARI ORANG ANGGOTA DPRD YANG HADIR PADA RAPAT PARIPURNA HARI INI, 6 (ENAM) ORANG TELAH MENYATAKAN DIRI SEBAGAI JURU BICARA FRAKSI YANG AKAN MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM, YAITU :

SDRi. HJ. SUWARNI, S.H

DARI FRAKSI PARTAI GOLKAR,

SDRi. VERA YULIANTI

DARI FRAKSI PARTAI NASDEM,

SDR. Ir. H. SISWANTO BUDI UTOMO

DARI FRAKSI PARTAI GERINDRA,

SDR. MUHAMMAD NAJIB

DARI FRAKSI PDI PERJUANGAN,

SDR.

DARI FRAKSI PKB,

SDRi. HJ. IIM, S.Pd.I

DARI FRAKSI GABUNGAN PKS DAN PPP,



SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

KESEMPATAN PERTAMA UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR
FRAKSI, SAYA SILAHKAN KEPADA YTH.

SDRi. HJ. SUWARNI, S.H

DARI FRAKSI PARTAI GOLKAR,

TERIMA KASIH,

UNTUK KESEMPATAN KEDUA, DISILAHKAN KEPADA YTH.

SDRi. VERA YULIANTI

DARI FRAKSI PARTAI NASDEM,

TERIMA KASIH,

KESEMPATAN KETIGA, SAYA SILAHKAN KEPADA YTH.

SDR. Ir. H. SISWANTO BUDI UTOMO

DARI FRAKSI PARTAI GERINDRA,

TERIMA KASIH,

BERIKUT KESEMPATAN KEEMPAT, DISILAHKAN KEPADA YTH.

SDR. MUHAMMAD NAJIB

DARI FRAKSI PDI PERJUANGAN,

TERIMA KASIH,



Edit with WPS Office

UNTUK KESEMPATAN KELIMA, SAYA SILAHKAN KEPADA YTH.
SDR.

DARI FRAKSI PKB,
TERIMA KASIH,

DAN UNTUK KESEMPATAN TERAKHIR, SAYA SILAHKAN KEPADA
YTH. SDRI. Hj. IIM, S.Pd.I

DARI FRASI PARTAI GABUNGAN PKS DAN PPP,

TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA-SAUDARA YANG TELAH
MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI.

**SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG
BERBAHAGIA,**

SELANJUTNYA SAYA SILAHKAN KEPADA SAUDARA SEKRETARIS
DEWAN UNTUK MEMBACAKAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD
MENGENAI PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDIAN INVESTASI.

----- SEKWAN MEMBACAKAN

RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD -----



Edit with WPS Office

SETELAH KITA DENGARKAN BERSAMA PENDAPAT AKHIR 6 (ENAM) FRAKSI DPRD DAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD, APAKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD TERSEBUT DAPAT DISETUJUI UNTUK DITETAPKAN MENJADI KEPUTUSAN DPRD ?

----- SETUJU -----

TERIMA KASIH. DENGAN MENGUCAPKAN ALHAMDULILLAHIRABBILALAMIN, RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD MENGENAI PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI, SAYA NYATAKAN SAH.

---- PALU DIKETOK 2 KALI ----

SELANJUTNYA KEPADA WALI KOTA, DAN WAKIL KETUA DPRD, DIPERSILAHKAN UNTUK MENANDATANGANI BERITA ACARA YANG TELAH DISIAPKAN.

----- PENANDATANGANAN -----



Edit with WPS Office

BERIKUTNYA MARILAH KITA MENDENGARKAN SAMBUTAN SAUDARA WALIKOTA BERKENAAN DENGAN TELAH DITETAPKANNYA RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024. KAMI SILAHKAN.

----- WALIKOTA MENYAMPAIKAN SAMBUTAN -----

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

SEBELUM RAPAT PARIPURNA DITUTUP, SELAKU PIMPINAN RAPAT SAYA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA HADIRIN YANG TELAH MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI DENGAN KHIDMAT. SELANJUTNYA UNTUK MENGAKHIRI RAPAT PARIPURNA, KEMBALI SAYA MENGAJAK HADIRIN UNTUK BERDOA MENURUT AGAMA DAN KEYAKINAN KITA MASING-MASING DEMI KESELAMATAN BANGSA DAN NEGARA.

----- BERDOA MULAI, SELESAI-----



Edit with WPS Office

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

DENGAN DIIRINGI DOA KITA BERSAMA, MAKA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN PADA HARI INI DENGAN MENGUCAPKAN ALHAMDULILLAHIRABBILALAMIN, SAYA NYATAKAN DITUTUP.

----- PALU DIKETOK 3 KALI -----



Edit with WPS Office

**“BALIKPAPAN KUBANGUN, KUJAGA, DAN KUBELA”
“KUBANGUN DENGAN AMAL, KUJAGA DENGAN IMAN DAN
KUBELA DENGAN DOA”
“AKU ADALAH RAKYAT, RAKYAT ADALAH AKU”**

TERIMAKASIH,

*AKHIRUL KALAM..
WALLAHULMUWAFIQ ILA AQWAMI ATH-THORIQ
FASTABIQUL KAHIRAT*

*WASSALAMUALAIKUM
WARAHMATULLAHI WABARAKATUH
SELAMAT SIANG
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA, SHALOM
OM SWASTIASTU, NAMO BUDDHAYA,
SALAM KEBAJIKAN*

**BALIKPAPAN, 11 FEBRUARI 2025
WAKIL KETUA DPRD KOTA BALIKPAPAN,**

YONO SUHERMAN



Edit with WPS Office

**PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
INVESTASI**



**PADA RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

Balikpapan, 11 Februari 2025

**PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
INVESTASI**

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, salam kebajikan,

- Saudara Walikota Balikpapan yang kami hormati dan muliakan,
- Saudara Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Dewan dan segenap rekan-rekan senasib dan sepenanggungan serta seperjuangan anggota DPRD Kota Balikpapan yang kami hormati dan banggakan,
- Rekan - rekan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Balikpapan yang kami hormati,
- Ketua KPU dan Ketua BAWASLU Kota Balikpapan yang kami hormati,
- Sekretaris Kota Balikpapan dan para pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang kami hormati,
- Rekan - rekan media cetak dan elektronik yang kami hormati
- Undangan serta hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Ridho dan Rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita diberi kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menghadiri Acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi - Fraksi DPRD Kota Balikpapan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Investasi.

Selanjutnya pada kesempatan ini, perkenankanlah saya Hj. Suwarni, SH mewakili Fraksi Partai Golongan Karya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya kepada Saudara Walikota Balikpapan yang telah menyampaikan Jawaban Walikota Balikpapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Kota Balikpapan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Investasi pada tanggal 24 April 2024 yang lalu.

Pada kesempatan ini pula kami mengucapkan selamat Ulang Tahun ke-128 untuk Kota Balikpapan yang Tercinta, semoga Kota Balikpapan menjadi kota Maju, berperadaban tinggi yang nyaman dihuni dengan Spiritualitas yang mewarnai seluruh aktifitas penduduk kota Balikpapan.

Tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Balikpapan beserta seluruh lapisan masyarakat yang berperan serta dalam membangun, menjaga dan membela Kota Balikpapan sehingga Kota Balikpapan tetap dalam keadaan yang aman, tentram dan kondusif.

Saudara Walikota dan para hadirin yang berbahagia,

Setelah mencermati Jawaban Walikota Balikpapan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Investasi, maka perkenankanlah kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur serta diarahkannya Kota Balikpapan sebagai **SUPER HUB** Ekonomi dalam pengembangan IKN, kami berharap Peraturan Daerah ini nantinya akan memberikan kepastian hukum sehingga terciptanya iklim investasi yang sehat bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Balikpapan.

2. Kami juga berharap Peraturan Daerah ini juga akan menciptakan Kemudahan dalam berinvestasi sehingga akan memberikan dampak sosial ekonomi yang positif terhadap pembangunan di berbagai sektor dan terbukanya lapangan pekerjaan yang luas untuk warga Kota Balikpapan sehingga akan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di kota Balikpapan.

Saudara Walikota dan para hadirin yang berbahagia;

Demikianlah Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Golongan Karya Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Investasi.

Kami sepakat dan dengan mengucapkan **Bismillahirrahmanirrahim**, kami Fraksi Partai Golongan Karya menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Investasi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Balikpapan.

Kami meyakini bahwa kolaborasi berkelanjutan antara Pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD Kota Balikpapan akan dapat mewujudkan Kota Balikpapan menjadi Kota Global yang nyaman dihuni untuk semua dalam bingkai Madinatul Iman.

Terima Kasih.

Balikpapan Kubangun, Kujaga dan Kubela

“Kubangun Dengan Amal – Kujaga Dengan Iman – Kubela Dengan Do’a”

Aku Adalah Rakyat ... Rakyat Adalah Aku.

Wallahul Muwwafiq Ilaa Aqwamith Thariq

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Om Shanti Shanti Shanti Om

Namo Buddhaya

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

K e t u a,

H. Andi Arif Agung, S.H.

Sekretaris,



Nelly Turuallo, S.E.

Anggota - anggota :

1. H. Alwi Al Qadri, S.P.
2. Doris Eko Rian Desyanto, S.E.
3. Fadilah, S.H.
4. Hj. Kasmah. S. Sos.
5. Suriani
6. Hj, Suwarni, S.H.
7. Fauzi Adi Firmansyah
8. H. Yusri, S.E.
9. Gasali
10. Aguslimin
11. Hj. Muliati, S. Pd.
12. H. Ryan Indra Saputra, S.H.
13. Subari
14. Wahyullah Bandung, S.T, M.SI.



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA BALIKPAPAN

DILANJUTKAN DENGAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAAHIM

ASSALAAMU'ALAIKUM WR. WB.

*SELAMAT PAGI, SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA,
SALAM RESTORASI,*

- SAUDARA WALIKOTA BALIKPAPAN YANG KAMI HORMATI,
- SAUDARA PIMPINAN DAN WAKIL-WAKIL PIMPINAN DPRD KOTA BALIKPAPAN YANG KAMI HORMATI,
- REKAN-REKAN SEPERJUANGAN ANGGOTA DPRD KOTA BALIKPAPAN YANG KAMI HORMATI.
- SEGENAP UNSUR FORKOPIMDA KOTA BALIKPAPAN YANG KAMI HORMATI,
- PARA PEJEBAT DILINGKUNGAN KOTA BALIKPAPAN YANG KAMI HORMATI,
- KETUA KPUD KOTA BALIKPAPAN YANG KAMI HORMATI,
- PARA TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, PEMUDA, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN LEMBAGA PERUSAHAAN SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

PAGI CERAH BURUNG BERNYANYI,
PETANI BEKERJA PENUH SEMANGAT.
NASDEM RESTORASI UNTUK NEGERI,
BERSAMA RAKYAT WUJUDKAN HARAPAN.

MENGAWALI PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM INI, MARILAH KITA SENANTIASA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA, YANG MANA ATAS SEGALA NIKMAT DAN LIMPAHAN RAHMAT-NYA, SEHINGGA DALAM PARIPURNA INI, KITA MASIH DIBERI KESEHATAN UNTUK DAPAT MEMBUMIKAN NILAI – NILAI KEIMANAN KITA, DALAM MEMPERJUANGKAN ASPIRASI MASYARAKAT KOTA BALIKPAPAN.

PADA KESEMPATAN BERBAHAGIA INI, FRAKSI NASDEM MENYAMPAIKAN UCAPAN :

- TERIMAKASIH KEPADA SAUDARA WALIKOTA YANG TELAH MENYAMPAIKAN JAWABAN WALIKOTA BALIKPAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG :

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

PADA RAPAT PARIPURNA YANG DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 24 APRIL 2024 YANG LALU;

- SELAMAT HARI ULANG TAHUN KOTA BALIKPAPAN YANG KE 128 DIPERINGATI SETIAP TANGGAL 10 FEBRUARI, SEMOGA ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA KUASA SENANTIASA MENCURAHKAN RAHMATNYA PADA KOTA BALIKPAPAN YANG SAMA KITA CINTAI, MENJADI KOTA YANG SEMAKIN NYAMAN DIHUNI, SEJAHTERA MASYARAKATNYA, AMANAH PEMIMPINNYA. AMIN.

- APRESIASI DAN PENGHARGAAN KAMI SAMPAIKAN KEPADA PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN ATAS PENGHARGAAN ARINDAMA ATAU PENGHARGAAN UNTUK KEBERHASILAN PEMBANGUNAN KOTA, TERBAIK SE KALIMANTAN TIMUR, SEMOGA KEBERHASILAN TERSEBUT MENJADI SEMANGAT DAN MOTIVASI DALAM MEMUTAR RODA PEMBANGUNAN KOTA BALIKPAPAN;
- UCAPAN TERIMAKASIH YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA SELURUH ELEMEN MASYARAKAT BALIKPAPAN YANG TELAH BERPERAN AKTIF MERAWAT DAN MENJAGA KONDUSIFITAS KOTA BALIKPAPAN SEHINGGA SETIAP AKTIVITAS DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK TANPA GANGGUAN INSTABILITAS, SEMOGA KONDISI INI DAPAT TERUS DIPERTAHANKAN, AMIN.

SAUDARA WALIKOTA, SIDANG PARIPURNA DEWAN SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

PANDANGAN UMUM YANG TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA YANG LALU, BAHWA RAPERDA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI BAGI PARA INVESTOR YANG AKAN BERINVESTASI DI KOTA BALIKPAPAN SUDAH PATUT DAN URGEN DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH, SEIRING RENCANA PEMINDAHAN IBU KOTA NUSANTARA (IKN) KE KALIMANTAN TIMUR YANG TENTU DENGAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT AKAN MENJADI REGULASI DALAM MEMACU PERTUMBUHAN DAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN DI KOTA BALIKPAPAN YANG AKAN MENJADI PINTU GERBANG IBU KOTA NUSANTARA, KOTA BALIKPAPAN AKAN MENJADI PUSAT LOGISTIK DAN LAYANAN PENGIRIMAN, DAN AKAN MENJADI BAGIAN DARI SEGITIGA PEMBANGUNAN EKONOMI IBU KOTA NUSANTARA DAN SAMARINDA.

PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI FRAKSI NASDEM MENYAMPAIKAN INDIKATOR YANG MENJADI PARAMETER DALAM PENERAPAN PERDA TERSEBUT TERHADAP INVESTOR, INDIKATOR TERSEBUT DIHARAPKAN MENJADI PERHATIAN DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI BAGI PARA INVESTOR YANG AKAN BERINVESTASI DI KOTA BALIKPAPAN. ADAPUN INDIKATOR YANG KAMI MAKSUD ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. TUJUAN, HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT DAN INVESTOR;
2. KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI;
3. BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN IVESTASI;
4. TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI;
5. JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI;
6. PELAPORAN DAN EVALUASI.

HASIL FAKTUAL YANG DIHARAPKAN DARI PERATURAN DAERAH PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI AKAN MENJADI FAKTOR PENDORONG PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA BALIKPAPAN.

SAUDARA WALIKOTA, SIDANG PARIPURNA DEWAN SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

DEMIKIAN PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI NASDEM ATAS JAWABAN WALIKOTA BALIKPAPAN TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH :

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI.

DENGAN UCAPAN **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**, FRAKSI NASDEM MENYATAKAN SETUJU RANCANGAN PERATURAN DAERAH PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.

SEMOGA ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA KUASA MERIDHOI SEGALA IKHTIAR KITA UNTUK KEMASLAHATAN KOTA BALIKPAPAN .

FRAKSI NASDEM MENGHARAPKAN JALINAN KERJASAMA YANG BAIK DENGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DALAM MENGAWAL PEMBANGUNAN KOTA BALIKPAPAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA LAYAK HUNI DAN MENGHANTARKAN MASYARAKAT BALIKPAPAN MENUJU KEHIDUPAN YANG SEJAHTERA, AMIN.

TERIMAKASIH

“BALIKPAPAN KUBANGUN DENGAN PIKIRAN – KUJAGA DENGAN RAGA – KUBELA DENGAN JIWA”

AKU ADALAH RAKYAT...RAKYAT ADALAH AKU...

BILLAHITAUFIQ WAL HIDAYAH

WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

**FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

Ketua,

YUSDIANA



Sekretaris,

SWARDY TANDIRING, S.Sos

- | | |
|---------------|--------------------------|
| - WAKIL KETUA | : BAHARUDDIN DAENG LALLA |
| - BENDAHARA | : VERA YULIANTI |
| - ANGGOTA | : PURYADI |
| - ANGGOTA | : SISKANGRENI, SH |
| - ANGGOTA | : YONO SUHERMAN |



PENDAPAT AKHIR
FRAKSI GERINDRA DPRD KOTA BALIKPAPAN
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TENTANG :
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN INVESTASI

Balikpapan, 11 Februari 2025



FRAKSI GERINDRA DPRD KOTA BALIKPAPAN

PENDAPAT AKHIR FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA TERHADAP NOTA PENJELASAN WALIKOTA BALIKPAPAN MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Selasa, 11 Februari 2025

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarokatuh;

Shalom;

Salam sejaterah bagi kita semua;

Om Swastyastu,

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

- Yang saya hormati Walikota Balikpapan, Bapak Rahmad Mas'ud, S.E, M.E.
- Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan,
- Yang saya hormati Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Balikpapan atau yang mewakili,
- Yang saya hormati saudara Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, para Asisten Sekda, para Staf Ahli Walikota, dan para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah,

- Yang saya hormati Pimpinan Instansi Vertikal dan Pimpinan BUMN yang berkantor di Balikpapan,
- Yang saya hormati Sekretaris DPRD, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, Para Camat dan Para Lurah se Kota Balikpapan,
- Yang saya hormati Para Pimpinan BUMD dan Para Pimpinan Organisasi Profesi,
- Yang saya hormati para Wartawan media cetak dan Media elektronik serta Hadirin Para Undangan tanpa terkecuali,

Segala puji hanya bagi Alloh Azza Wa Jalla, kepada-Nya kita memuji, memohon pertolongan dan ampunan. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang akan menyesatkannya dan barangsiapa disesatkan oleh Allah, tidak akan ada yang dapat memberikan petunjuk. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wassalam*, beserta keluarga sampai akhir jaman.

Bersyukur pada hari ini, kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir guna mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Walikota Balikpapan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Investasi .

Sdr. Walikota, Sidang Dewan Yang Terhormat, dan Hadirin Para Undangan Yang kami hormati

Pada kesempatan yang berbahagia ini ijinan kami Fraksi Gerindra menyampaikan ucapan “Selamat Hari Jadi Kota Balikpapan Yang Ke 128 Tahun 2025 “, kali ini tema yang diusung adalah “ HARMONI BERKELANJUTAN”, tema ini diusung adalah untuk mengingatkan segenap penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan bahwa pembangunan Kota Balikpapan menganut konsep perencanaan kota yang mengutamakan keseimbangan antara manusia, lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Tujuannya adalah untuk menciptakan kota yang ramah lingkungan, nyaman, dan layak huni secara berkelanjutan.

Oleh karena itu Fraksi Gerindra sesuai dengan fungsi dan tugas DPRD akan berkolaborasi dengan fraksi yang lain untuk berusaha mewujudkan tema tersebut melalui kegiatan pengawasan, penganggaran dan legislasi.

Saudara Walikota, Sidang Dewan Yang Terhormat, dan Hadirin Para Undangan Yang berbahagia

Agenda pokok Rapat Paripurna pada hari ini adalah penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD terhadap, Raperda Tentang Pemberian Insentif Dan/ atau Pemberian Kemudahan Investasi.

Raperda ini dirumuskan Pemerintah Kota Balikpapan sebagai upaya untuk menangkap momentum berkenaan dengan pembangunan IKN Nusantara. IKN sebagai proyek strategis nasional secara kewilayaan sangat berpengaruh pada daerah sekitar dan regional, karena dampak positif pembangunan IKN terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sekitar, di antaranya:

- Meningkatkan investasi infrastruktur
- Menciptakan lapangan kerja baru
- Meningkatkan sektor konstruksi
- Membuka peluang investasi bagi pelaku usaha kecil dan menengah
- Mendorong perdagangan antar wilayah
- Meningkatkan PDB (produk domestik bruto) di sekitar IKN.
- Membantu pemerataan pembangunan di luar pulau Jawa
- Menurunkan kesenjangan pendapatan.

Selain hal di atas IKN juga diharapkan dapat menjadi pusat gravitasi ekonomi baru di Indonesia. Titik awal sudah menggejala, pelan tapi pasti, diantaranya IKN telah mendorong perdagangan antar wilayah, hal ini ditandai dengan ditandatangani MOU antara Perumda Manuntung Sukses Balikpapan dengan perumda Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah terkait peningkatan usaha mineral logam batuan, yang ditanda tangani saat momentum malam syukuran Hari jadi Kota Balikpapan ke 126, pada 10 Februari 2023 di saksikan kedua Kepala Daerah yang bersangkutan. Fakta lain adalah data dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagaimana diungkap Kadisnya bahwa pengaruh langsung dari kehadiran IKN adalah bertumbuhnya aktivitas *MICE (meeting, incentives, convention, and exhibition)*, perhotelan dan kuliner.

---DAPAT MENERIMA DAN MENYETUJUI---

Fraksi Gerindra menyatakan :

Berdasarkan rapat internal di Fraksi Gerindra setelah melakukan pembahasan RAPERDA diatas, dan hasil dari rapat dengar pendapat dengan SKPD terkait maupun penyerapan aspirasi kalangan usaha maupun rapat-rapat BAPEMPERDA, Maka dengan mengucapkan **"BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM"** Fraksi Gerindra menyatakan :

Saudara Walikota, Sidang Dewan Yang Terhormat dan Hadirin Undangan Yang kami hormati,

Berdasarkan data yang dikemukakan di atas, Fraksi Gerindra sangat mendukung upaya Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Investasi, dengan pertimbangan bahwa kedepan kompetisi akan semakin tajam dan ketat, masing-masing daerah akan memamerkan keunggulan kompetitif dan kompetitif. Begitu pula dengan kehadiran IKN banyak kota dan kabupaten di sekitar IKN akan berebut peluang untuk menarik minat investor. Maka distulah perlunya dirumuskan peraturan daerah yang memudahkan calon investor untuk berinvestasi dengan pertimbangan keunggulan kompetitif dan komperatif.

Rp. 18 triliun. Menurut DPMPTSP lagi di tahun 2024 sampai kuartal III investasi telah mencapai 2023, realisasi investasi di Balikpapan berkisar Rp. 24,125 triliun, sementara itu realisasi investasi melambung ke angka 683,44 persen, secara nominal di tahun 3,53 triliun, setelah kedua proyek strategis nasional itu di bangun di Kaltim, maka adanya IKN dan RDMP realisasi investasi di Balikpapan berjumlah sekitar Rp. 18 triliun, setelah kedua proyek strategis nasional itu di bangun di Kaltim, maka DPMPTSP juga karena adanya Proyek Strategis Nasional RDMP, yang secara langsung berkontribusi sebesar 50 persen dari pertumbuhan. Karena sebelum Selain pengaruh IKN, pertumbuhan investasi di Balikpapan menurut dan menempati lima besar dengan nilai Rp. 200 miliar.

Kemudian IKN juga membuka peluang investasi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Balikpapan, berdasar data yang dirilis DPMPTSP ada lebih dari 5000 Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sudah masuk ke DPMPTSP

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif Dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Semoga *Alloh Azza Wa Jalla* senantiasa meridhoi setiap langkah kita dalam pengabdian pada bangsa, negara dan daerah untuk mewujudkan Kota Balikpapan menjadi kota yang dinamis, menuju kota yang maju dan modern, namun tetap *Akhlakul Karimah* sehingga layak menjadi mitra Ibukota Negara Republik Indonesia.

Demikian pandangan umum yang dapat kami sampaikan, mohon maaf jika ada kata atau pilihan kata yang tidak berkenan, sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf. Akhirnya kami sampaikan **"Salam Indonesia Raya"**.

Balikpapan Kubangun, Kujaga dan Kubela

Aku adalah Rakyat, Rakyat adalah Aku

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Fraksi Gerindra :

Ketua : Rahmatia, S.M,M.M.

Wakil : H. Aminuddin, S.H.

Sekretaris : Ir. H. Siswanto Budi Utomo


Bendahara : Muhammad Raja Siraj

Anggota : Muhammad Taqwa,S.Pi

H.Danang Eko Susanto

Balikpapan, 11 Februari 2025

Dibacakan oleh :



Ir. H. Siswanto Budi Utomo



PDI PERJUANGAN

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PDI PERJUANGAN
DPRD KOTA BALIKPAPAN**

TERHADAP

JAWABAN WALI KOTA BALIKPAPAN

ATAS

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF
DAN**

PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

***“ Berjuang Untuk Kesejahteraan Rakyat
Menuju Indonesia Raya “***

Balikpapan, 11 Februari 2025

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PDI PERJUANGAN
DPRD KOTA BALIKPAPAN
TERHADAP
JAWABAN WALI KOTA BALIKPAPAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BALIKPAPAN
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF
DAN
PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI**

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Merdeka !!!

- Saudara Wali Kota Balikpapan yang terhormat,
- Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Balikpapan yang saya hormati,
- Saudara-Saudara Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Balikpapan yang saya hormati,
- Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang saya hormati,
- Hadirin dan Undangan yang berbahagia.

Pertama-tama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan

rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, kita dapat hadir mengikuti acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan pada hari ini.

Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan pada kesempatan ini, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Saudara Wali Kota yang telah menyampaikan Jawaban Pemerintah Kota Balikpapan atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Balikpapan terhadap Raperda tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi, pada hari Rabu, 24 April 2024 dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui Sidang Paripurna ini pula, Fraksi PDI Perjuangan mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-128 Kota Balikpapan yang jatuh pada Hari Senin, 10 Februari 2025 kemarin, dengan mengambil Tema : “Balikpapan Harmoni dan Berkelanjutan”. Semoga Kota Balikpapan sebagai bagian dari wilayah Ibu Kota Negara dapat beradaptasi dan tumbuh berkembang menjadi Kota yang semakin maju dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional. Mari kita tetap menjaga rasa kebersamaan dan soliditas yang tinggi, sehingga situasi Kamtibmas Kota Balikpapan yang sama-sama kita cintai ini tetap dalam keadaan aman, nyaman, damai dan kondusif.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat..

Undangan dan Hadirin yang berbahagia...

Perkenankan saya menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan terhadap Jawaban Saudara Wali Kota atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi, yaitu sebagai berikut :

Fraksi PDI Perjuangan sependapat atas jawaban Saudara Wali Kota, dan Fraksi PDI Perjuangan berharap, bahwa Raperda ini nantinya harus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto, serta dapat mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Selain daripada itu, Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi harus dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, sefektif dan efisien untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saudara Wali Kota, Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat...

Undangan dan Hadirin yang berbahagia...

Setelah mempelajari dan mencermati mengenai Jawaban Saudara Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Balikpapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi, maka dengan mengucap **"BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM"** Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan **DAPAT MENERIMA dan DAPAT DISAHKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN.**

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat..

Undangan dan Hadirin yang berbahagia...

Demikian Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan, semoga dapat menghantarkan Balikpapan menuju kehidupan yang lebih baik, hidup sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Akhirnya, dengan memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengemban amanah rakyat, untuk terwujudnya Kota Balikpapan sebagai Kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern dan sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman... Aamiin... Aamiin Yaa Robbal'Alamiin.

**BALIKPAPAN KUBANGUN, KUJAGA DAN KUBELA
KUBANGUN DENGAN AMAL,
KUJAGA DENGAN IMAN,
KUBELA DENGAN DO'A,**

AKU ADALAH RAKYAT, RAKYAT ADALAH AKU


***“ BERJUANG UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
MENUJU INDONESIA RAYA “***

Terima kasih,

Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DPRD KOTA BALIKPAPAN
Periode 2024 – 2029**

Ketua,



H. HARIS, S.IP.



Sekretaris,



SUWANTO, S.T.

Budiono : Anggota.

Muhammad Najib : Anggota.



PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KOTA BALIKPAPAN
INCLUDE PARTAI HANURA DAN DEMOKRAT

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BALIKPAPAN

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN INVESTASI

BALIKPAPAN, 11 FEBRUARI 2025



**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
INCLUDE PARTAI HANURA & DEMOKRAT**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**



Sekretariat : Jl. Jend. Sudirman No. 86, RT. 06. Klandasan Ulu, Kota Balikpapan 76114
Telpon : 0895 3860 63505 Email : fraksipkb02.dprdbalikpapan@gmail.com

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat Siang, Salam Sejahtera untuk kita semua, Syalom, Om Swastyastu, Namó Buddhaya dan Salam Kebajikan.

- Yth. Saudara Walikota Balikpapan;
- Yang kami hormati Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Rekan-rekan Anggota DPRD Kota Balikpapan;
- Yang kami hormati Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Balikpapan atau yang mewakili;
- Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Balikpapan beserta jajarannya;
- Yang kami hormati Para Undangan, dan
- Rekan-rekan wartawan cetak dan elektronik serta hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillahillobbil 'alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, taufik dan hidayah-NYA, kita semua dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan dalam agenda pokok Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan terhadap pengambilan keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang **Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi** dalam keadaan sehat *wal'afiat*

Dalam kesempatan ini, Perkenankan Saya **MUHAMMAD HAMID, S.Sos** atas nama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Balikpapan include Partai Hanura dan Demokrat, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Walikota Balikpapan, yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap pengambilan keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat

Sebelum kami menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi, perkenan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah Kota Balikpapan dan Lembaga DPRD Kota Balikpapan serta kepada seluruh masyarakat yang telah turut aktif mendukung pembangunan Kota Balikpapan, sehingga dapat berjalan dengan baik, lancar dan berkesinambungan.

Dalam Kesempatan ini, Kami juga menyampaikan ucapan Selamat atas Hari Jadi Kota Balikpapan Ke-128 pada tanggal 10 Februari 2025 kemarin, yang pada tahun ini mengangkat tema "**Balikkpapan Harmoni dan Berkelanjutan**". Sinergi upaya pembangunan kota antara Pemerintah Kota Balikpapan dan Lembaga DPRD Kota Balikpapan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya menangani dan mengatasi segala kendala dan permasalahan yang ada serta bersama-sama mempersiapkan Kota Balikpapan untuk bersiap menghadapi tantangan pembangunan kedepannya. Harapan kita bersama, bahwa segala program dan rencana pembangunan Kota Balikpapan kedepannya dapat mengarah pada kemajuan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan. *Aamiin Aamiin Ya Rabbal Alamin.*

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat

Setelah membaca dan mencermati Nota Jawaban Walikota atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kota Balikpapan terhadap Nota Penjelasan Raperda tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi, Maka ijin kami Fraksi PKB DPRD Kota Balikpapan include Partai Hanura dan Demokrat menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi kami, sebagai berikut :

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Fraksi PKB berpandangan bahwa Raperda tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan daya tarik usaha dan investasi di Kota Balikpapan. Guna memastikan sasaran dan efektivitasnya, Fraksi PKB menyampaikan beberapa poin penting, sebagai berikut:

1. **Kriteria Investor.** Fraksi kami menekankan perlunya kriteria yang jelas dan terukur bagi investor atau para pelaku usaha yang berhak menerima insentif dan kemudahan investasi. Kriteria ini setidaknya mencakup:
 - a. **Sektor industri yang diprioritaskan**, dengan mempertimbangkan potensi penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan maka perlu untuk membuat prioritas sektor industri yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan utama daerah serta peluang menjadi komoditi kebutuhan nasional bahkan internasional.
 - b. **Nilai investasi**, dengan menetapkan batasan minimum nilai investasi yang diperlukan untuk memenuhi syarat penerima insentif dan kemudahan investasi.
 - c. **Jumlah tenaga kerja yang diserap**, dengan persyaratan persentase utama jumlah tenaga kerja lokal yang harus dipekerjakan oleh investor sebagai bentuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat Kota Balikpapan.
 - d. **Kajian Dampak lingkungan**, dengan mengatur kriteria lingkungan dan penyesuaiannya yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh investor.
2. **Kemudahan Investasi.** Fraksi kami mendorong persyaratan yang tidak berbelit-belit dan proses perizinan yang cepat, Hal ini guna mempercepat realisasi investasi, meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan daya saing serta menguatkan ekonomi Kota Balikpapan.
3. **Pengawasan Kepatuhan,** Fraksi kami menekankan serta menegaskan kepada Pemerintah Kota Balikpapan beserta OPD-OPD terkait bidang usaha investasi yang ada untuk secara konsisten melakukan kontrol pengawasan sesuai dengan Regulasi yang berlaku tanpa tebang

pilih, baik dalam hal proses perijinan, pengawasan operasional, kepatuhan pajak usaha serta pemantauan dampak sosial ekonomi dan lingkungan. Dengan demikian peluang usaha dan investasi di Kota Balikpapan dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah serta membentuk kota modern yang mengedepankan Pembangunan Berwawasan Lingkungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dengan mengucap **Bismillahirrahmanirrahim**, Fraksi PKB **Menerima** dan **Menyetujui** Raperda Kota Balikpapan tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sidang dewan yang terhormat, hadirin dan para undangan yang berbahagia,

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PKB DPRD Kota Balikpapan include Partai Hanura dan Demokrat, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang **Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi**, Fraksi kami berharap Rancangan Peraturan Daerah yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tersebut bisa dioptimalkan dalam memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat dan pembangunan Kota Balikpapan.

Akhir Kata, terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua, dalam mengemban tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Tharieq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KOTA BALIKPAPAN

Ku Bangun, Ku Jaga dan Ku Bela

Kubangun dengan Amal, Kujaga dengan Iman dan Kubela dengan Do'a

“ Aku adalah Rakyat, Rakyat adalah Aku ”

Balikpapan, 11 Februari 2025



**Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Include Partai Hanura dan Demokrat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Balikpapan**

Ketua


HALILI ADINEGARA



Sekretaris



SUFYAN JUFRI, SH

Wakil Ketua : MUHAMMAD HAMID S.Sos.

Anggota :

1. **TAUFIK QUL RAHMAN.**
2. **DRS. SYARIFUDDIN ODDANG, M.H.**
3. **SIMON SULEAN, SE., MM.**
4. **MIEKE HENNY, S.Pd .**

Terima Kasih



PENDAPAT AKHIR FRAKSI

**PARTAI KEADILAN SEJAHTERA-PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
TERHADAP JAWABAN WALIKOTA ATAS RAPERDA TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI**

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh .

Salam sejahtera untuk kita semua,

Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan YME yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat hadir di acara paripurna pada hari ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir jaman.

- Yang terhormat Saudara Wali Kota atau yang mewakili,
- Yang terhormat Saudara Ketua, para wakil ketua, serta anggota DPRD,
- Yang saya hormati Rekan-rekan Forkopimda Kota Balikpapan ,
- Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli dan para pimpinan instansi lainnya,
- Serta hadirin dan undangan yang berbahagia.

Saudara Walikota, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan serta Hadirin yang berbahagia.

Mengawali pendapat akhir Fraksi PKS-PPP, Kami mengucapkan **Selamat Hari Jadi Kota Balikpapan ke -128 tahun**. Tema **Harmoni Berkelanjutan** dalam peringatan hari jadi sangat relevan dalam upaya kota Balikpapan menciptakan sinergi bagi semua elemen kota dan perkembangan yang inklusif serta berkelanjutan baik dalam sektor ekonomi, sarana prasarana, lingkungan dan sosial.

Kami berharap **Harmoni** bukan sekedar jargon namun dirasakan oleh semua warga dan kalangan, dan pembangunan **Berkelanjutan** yang bijak dalam pengelolaan Sumber Daya Alam maupun Sumber daya lainnya akan meningkatkan kualitas hidup warga kota Balikpapan.

Terimakasih kepada Bapak Walikota Balikpapan yang telah memberikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas Raperda tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi.

Saudara Walikota, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, Hadirin yang berbahagia.

Kehadiran proyek **Ibukota Nusantara** (IKN) dan *Refinery Development Master Plan* (RDMP) berkontribusi besar terhadap pertumbuhan investasi di kota Balikpapan. Melalui proyek IKN maka aktivitas *meeting, incentives, convetion and exhibition* (MICE) serta perhotelan dan kuliner meningkat pesat. Sementara kehadiran RDMP secara langsung telah berkontribusi 50 persen terhadap total realisasi investasi yang didapat Kota Balikpapan sepanjang 2023-2024.

Kota Balikpapan telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal. Seiring dengan perubahan Undang-undang dan kondisi Kota Balikpapan sebagai penyangga Ibukota Negara (IKN) maka dibutuhkan Raperda yang baru. Master Plan pengembangan Investasi di Balikpapan telah tertuang dalam dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Balikpapan tahun 2022 – 2032.

Fraksi PKS -PPP mengapresiasi bahwasanya pemberian insentif diberlakukan sesuai dengan kriteria dan syarat antara lain kemitraan dengan UMKM dan Koperasi local serta prioritas pemenuhan tenaga kerja dari pekerja local. Realisasinya hal ini membutuhkan pengawasan dari berbagai pihak khususnya OPD terkait agar kebijakan dapat terlaksana. Kami berharap Sinergi antara pemerintah dan sektor Industri makin erat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Dengan memberi peluang lebih besar kepada pelaku usaha lokal dan industri untuk berkembang dan memastikan bahwa perkembangan tersebut dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan Masyarakat.



Akhirnya dengan mengucapkan “ **BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM** “ Fraksi PKS - PPP menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian pendapat akhir Fraksi PKS-PPP terhadap Raperda ini disampaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan YME senantiasa memberikan perlindungan dan memberkati usaha kita dalam melayani warga kota Balikpapan. Aamiin

BALIKPAPAN, KUBANGUN, KUJAGA & KUBELA

KUBANGUN DENGAN AMAL

KUJAGA DENGAN IMAN DAN KUBELA DENGAN DOA

AKU ADALAH RAKYAT, RAKYAT ADALAH AKU.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Ketua
Fraksi PKS-PPP

Japar Sidik, S.E



Sekretaris
Fraksi PKS-PPP

H. Iwan Wahyudi, S.Kom

Wakil Ketua

1. Hj. Iim, S.Pd.I

Anggota :

2. H. Laisa Hamisah, S.K.M

3. Ari Sanda



BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA BALIKPAPAN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR: 180/1/HUK

NOMOR: 170/02.34/DPRD

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Sebelas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. RAHMAD MAS'UD : Wali Kota Balikpapan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. ALWI AL QADRI : Ketua DPRD Kota Balikpapan,
3. YONO SUHERMAN : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan,
4. MUHAMMAD TAQWA : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan,
5. BUDIONO : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86 Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi yang telah diajukan oleh **PIHAK KESATU**.

2. **PIHAK KESATU** dapat menerima dengan baik penyesuaian dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dengan perincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
3. **PIHAK KESATU** akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tersebut kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 11 Februari 2025

 WALI KOTA BALIKPAPAN,


RAHMAD MAS'UD

KETUA DPRD KOTA BALIKPAPAN,



ALWINAL QADRI

WAKIL KETUA DPRD KOTA BALIKPAPAN,



YONO SUHERMAN

WAKIL KETUA DPRD KOTA BALIKPAPAN,



MUHAMMAD TAQWA

WAKIL KETUA DPRD KOTA BALIKPAPAN,

BUDIONO



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BALIKPAPAN**

NOMOR 01.01 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI
MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi Menjadi Peraturan Daerah Kota Balikpapan.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27

Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- Memperhatikan** :
1. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dalam rangka Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi pada tanggal 13 September 2025;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi pada tanggal 01 April 2024;
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dalam rangka Penyampaian Jawaban Wali Kota Balikpapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi pada tanggal 24 April 2024;
 4. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan terhadap Jawaban Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi pada tanggal 11 Februari 2025;
 5. Berita Acara Persetujuan Bersama antara Wali Kota Balikpapan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Nomor: 180/11/HUK dan Nomor: 170/08.25/DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Wali Kota Balikpapan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini merupakan dasar Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi Peraturan Daerah Kota Balikpapan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 11 Februari 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN
K E T U A,**



ALWI AL QADRI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Wali Kota Balikpapan di Balikpapan.
3. Arsip



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218
BALIKPAPAN

Kode Pos 76112

10 Februari 2025

Nomor : 172.2/02.24/DPRD
Lampiran : -
Perihal : **Rapat Paripurna**

Kepada
Yth. **Wali Kota Balikpapan**
Di-
Balikpapan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-3 Masa Sidang II Tahun Sidang 2024/2025 yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Februari 2025

Pukul : 09.00 WITA

Tempat : Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, Balikpapan

Agenda : 1. Penyampaian Nota Penjelasan DPRD Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang :

- a. Kota Ramah Lanjut Usia;
- b. Fasilitas Penyelenggaraan Pondok Pesantren.


2. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi – Fraksi DPRD Kota Balikpapan terhadap Jawaban Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi disertai dengan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama.

Pakaian : Pakaian Sipil Harian (PSH)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ALWI AL CADRI S.P





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218
BALIKPAPAN

Kode Pos 76112

10 Februari 2025

Nomor : 172.2/02.24/DPRD
Lampiran : -
Perihal : **Rapat Paripurna**

Kepada
Yth. **Sekretaris Daerah Kota Balikpapan**
Di-
Balikpapan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-3 Masa Sidang II Tahun Sidang 2024/2025 yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Februari 2025

Pukul : 09.00 WITA

Tempat : Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, Balikpapan

Agenda : 1. Penyampaian Nota Penjelasan DPRD Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang :
a. Kota Ramah Lanjut Usia;
b. Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren.
2. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi – Fraksi DPRD Kota Balikpapan terhadap Jawaban Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi disertai dengan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama.

Pakaian : Pakaian Sipil Harian (PSH)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ALWIAL QADRI S.P





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218
BALIKPAPAN

Kode Pos 76112

10 Februari 2025

Nomor : 172.2/02.24/DPRD
Lampiran : -
Perihal : **Rapat Paripurna**

Kepada
Yth. **Pimpinan & Anggota DPRD
Kota Balikpapan**
Di-
Balikpapan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-3 Masa Sidang II Tahun Sidang 2024/2025 yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Februari 2025

Pukul : 09.00 WITA

Tempat : Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, Balikpapan

Agenda : 1. Penyampaian Nota Penjelasan DPRD Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang :

a. Kota Ramah Lanjut Usia;

b. Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren.

2. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi – Fraksi DPRD Kota Balikpapan terhadap Jawaban Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi disertai dengan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama.

Pakaian : Pakaian Sipil Harian (PSH)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ALWIAL OADRI S.P



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218
BALIKPAPAN

Kode Pos 76112

10 Februari 2025

Nomor : 172.2/02.24/DPRD
Lampiran : -
Perihal : **Rapat Paripurna**

Kepada
Yth. **Bapak/Ibu/Saudara/i**
(daftar terlampir)
Di-
Balikpapan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-3 Masa Sidang II Tahun Sidang 2024/2025 yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Februari 2025

Pukul : 09.00 WITA

Tempat : Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, Balikpapan

Agenda : 1. Penyampaian Nota Penjelasan DPRD Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang :

a. Kota Ramah Lanjut Usia;

b. Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren.

2. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi – Fraksi DPRD Kota Balikpapan terhadap Jawaban Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi disertai dengan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama.

Pakaian : Pakaian Sipil Harian (PSH)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**
ALWI AL OADRI S.P

Lampiran Surat Ketua DPRD Kota Balikpapan

Nomor : 172.2/02.24/DPRD

Tanggal : 10 Februari 2025

1. Dandim 0905 Balikpapan
2. Danlanal Balikpapan
3. Danlanud Dhombor Balikpapan
4. Kapolresta Balikpapan
5. Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan
6. Ketua Pengadilan Agama Balikpapan
7. Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan
8. Kemenag Balikpapan
9. Asisten Tata Pemerintahan Kota Balikpapan
10. Asisten Ekbangkesra Kota Balikpapan
11. Asisten Administrasi Umum Kota Balikpapan
12. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan Kota Balikpapan
13. Staf Ahli Walikota Bidang Sosial Kesejahteraan & Pengembangan SDM Kota Balikpapan
14. Staf Ahli Walikota Bidang Perekonomian & Pembangunan Kota Balikpapan
15. Inspektur Kota Balikpapan
16. Kepala BKAD Kota Balikpapan
17. Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan
18. Kepala BKPSDM Kota Balikpapan
19. Kepala Kesbangpol Kota Balikpapan
20. Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah & Retribusi Daerah Kota Balikpapan
21. Kepala BPBD Kota Balikpapan
22. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
23. Kepala DKUMKMP Kota Balikpapan
24. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan
25. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
26. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan
27. Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Balikpapan
28. Kepala Dinas Pangan, Pertanian & Perikanan Kota Balikpapan
29. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata Kota Balikpapan
30. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan
31. Kepala DP3AKB Kota Balikpapan
32. Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan
33. Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan
34. Kepala Dinas Perpustakaan & Arsip Kota Balikpapan
35. Kepala Dinas Perumahan & Pemukiman Kota Balikpapan
36. Kepala DPMPT Kota Balikpapan
37. Kepala Satuan Pamong Praja Kota Balikpapan
38. Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan
39. Plt. Kepala Dinas Komunikasi & Informatika Kota Balikpapan
40. Plt. Kepala Dinas Pertanahan & Penataan Ruang Kota Balikpapan
41. Kepala Bagian Pemerintahan Kota Balikpapan
42. Kepala Bagian Kerjasama Kota Balikpapan
43. Kepala Bagian Hukum Kota Balikpapan
44. Kepala Bagian Perekonomian Kota Balikpapan
45. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Balikpapan
46. Kepala Bagian Umum & Perlengkapan Kota Balikpapan
47. Kepala Bagian Keuangan Kota Balikpapan
48. Kepala Bagian Pengadaan Barang & Jasa Kota Balikpapan

49. Kepala Bagian Organisasi Kota Balikpapan
50. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kota Balikpapan
51. Plt. Kepala Bagian Humas dan Protokol Kota Balikpapan
52. Direktur RSUD Beriman Kota Balikpapan
53. Direktur RS Khusus Bersalin Sayang Ibu Kota Balikpapan
54. Direktur Utama Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan
55. Direktur Utama Perumda Manuntung Sukses Balikpapan
56. Ketua KPU Kota Balikpapan
57. Ketua Bawaslu Kota Balikpapan
58. Kepala Kantor BPN/ATR Kota Balikpapan
59. Kepala Kantor Imigrasi Kota Balikpapan
60. Camat Balikpapan Timur
61. Camat Balikpapan Selatan
62. Camat Balikpapan Utara
63. Camat Balikpapan Barat
64. Camat Balikpapan Tengah
65. Camat Balikpapan Kota
66. Lurah Manggar
67. Lurah Manggar Baru
68. Lurah Lamaru
69. Lurah Teritip
70. Lurah Prapatan
71. Lurah Klandasan Ulu
72. Lurah Klandasan Ilir
73. Lurah Damai
74. Lurah Telaga Sari
75. Lurah Sepinggian
76. Lurah Sepinggian Baru
77. Lurah Sepinggian Raya
78. Lurah Gn. Bahagia
79. Lurah Sungai Nangka
80. Lurah Damai Baru
81. Lurah Damai Bahagia
82. Lurah Gn. Samarinda
83. Lurah Batu ampar
84. Lurah Karang Joang
85. Lurah Muara Rapak
86. Lurah Graha Indah
87. Lurah Gn. Samarinda Baru
88. Lurah Karang Jati
89. Lurah Karang Rejo
90. Lurah Sumber Rejo
91. Lurah Mekar Sari
92. Lurah Gn. Sari ilir
93. Lurah Gn. Sari ulu
94. Lurah Baru Ulu
95. Lurah Baru Ilir
96. Lurah Baru Tengah
97. Lurah Marga Sari
98. Lurah Margo Mulyo


















99. Lurah Kariangau
100. Ketua PKK Kota Balikpapan
101. Kepala BPS Kota Balikpapan
102. Kepala Kadin Kota Balikpapan
103. Kepala Syahbandar, Otoritas, Pelabuhan Kota Balikpapan
104. Ketua MUI Kota Balikpapan
105. Ketua PMIKota Balikpapan
106. Ketua PWRI Kota Balikpapan
107. Ketua Pelindo Kota Balikpapan
108. Ketua KNPI Kota Balikpapan
109. Kepala Bank Kaltim tara Kota Balikpapan
110. Kepala Bank Indonesia Kota Balikpapan
111. Direktur Politeknik Kota Balikpapan
112. Direktur Utama PLN Kota Balikpapan
113. Pimpinan Angkasa Pura I Kota Balikpapan
114. Ketua GAPENSI Kota Balikpapan
115. Pimpinan PT. Telkom Driver VI Kota Balikpapan
116. Ketua KONI Kota Balikpapan
117. Ketua FKUB Kota Balikpapan
118. Ketua BAZ Kota Balikpapan
119. Ketua LVRI Kota Balikpapan
120. Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan



DAFTAR HADIR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN

HARI/TANGGAL : SELASA, 11 FEBRUARI 2025
PUKUL : 09.00 WITA S/D SELESAI
TEMPAT : LANTAI 8 GEDUNG PARKIR KLANDASAN, BALIKPAPAN
ACARA : RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN KE – 3 MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2024/2025
DENGAN AGENDA :
1. PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN DPRD KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG :
a. KOTA RAMAH LANJUT USIA;
b. FASILITASI PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN.
2. PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI – FRAKSI DPRD KOTA BALIKPAPAN TERHADAP JAWABAN WALI KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI DISERTAI DENGAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. ALWI AL QADRI, S.P	KETUA DPRD	1.....
2.	YONO SUHERMAN	WAKIL KETUA DPRD	2.....
3.	MUHAMMAD TAQWA, S.PI	WA KIL KETUA DPRD	3.....
4.	BUDIONO	WAKIL KETUA DPRD	4.....
5.	ANDI ARIF AGUNG, S.H	ANGGOTA DPRD	5.....
6.	DORIS EKO RIAN DESYANTO	ANGGOTA DPRD	6.....cuti
7.	FADILAH, S.H.	ANGGOTA DPRD	7.....
8.	NELLY TURUALLO, S.E	ANGGOTA DPRD	8.....
9.	AGUSLIMIN	ANGGOTA DPRD	9.....
10.	Hj. MULIATI	ANGGOTA DPRD	10.....
11.	FAUZI ADI FIRMANSYAH	ANGGOTA DPRD	11.....
12.	H. RIYAN INDRA SAPUTRA, S.H	ANGGOTA DPRD	12.....cuti
13.	Hj. KASMAH, S.Sos	ANGGOTA DPRD	13.....
14.	GASALI	ANGGOTA DPRD	14.....
15.	SUBARI	ANGGOTA DPRD	15.....
16.	SURIANI	ANGGOTA DPRD	16.....
17.	H. YUSRI, S.E	ANGGOTA DPRD	17.....
18.	HJ. SUWARNI, S.H.	ANGGOTA DPRD	18.....
19.	WAHYULLAH BANDUNG, S.T.,M.Si	ANGGOTA DPRD	19.....
20.	HJ. YUSDIANA, S.Sos,. M.H	ANGGOTA DPRD	20.....
21.	SISKA ANGGRENI, S.H	ANGGOTA DPRD	21.....
22.	VERA YULIANTI	ANGGOTA DPRD	22.....

23.	H. BAHARUDDIN DAENG LALLA	ANGGOTA DPRD	23..... 
24.	PURYADI	ANGGOTA DPRD	24..... 
25.	SWARDY TANDIRING, S.Sos	ANGGOTA DPRD	25..... 
26.	RAHMATIA, S.M., MM	ANGGOTA DPRD	26..... 
27.	H. AMINUDDIN, S.H	ANGGOTA DPRD	27.....
28.	H. DANANG EKO SUSANTO	ANGGOTA DPRD	28..... 
29.	MUHAMMAD RAJA SIRAJ	ANGGOTA DPRD	29..... 
30.	Ir. SISWANTO BUDI UTOMO	ANGGOTA DPRD	30..... 
31.	HALILI ADINEGARA	ANGGOTA DPRD	31..... 
32.	TAUFIK QUL RAHMAN	ANGGOTA DPRD	32.....
33.	SUFYAN JUFRI, S.H	ANGGOTA DPRD	33..... 
34.	MUHAMMAD HAMID, S.Sos	ANGGOTA DPRD	34..... 
35.	H. HARIS, S.IP	ANGGOTA DPRD	35.....
36.	SUWANTO, S.T	ANGGOTA DPRD	36.....
37.	MUHAMMAD NAJIB	ANGGOTA DPRD	37..... 
38.	JAPAR SIDIK, SE	ANGGOTA DPRD	38..... 
39.	LAISA HAMISAH, SKM	ANGGOTA DPRD	39.....
40.	IIM	ANGGOTA DPRD	40..... 
41.	H. IWAN WAHYUDI, S.Kom	ANGGOTA DPRD	41..... 
42.	ARI SANDA	ANGGOTA DPRD	42.....
43.	Drs. SYARIFUDDIN ODDANG, M.H	ANGGOTA DPRD	43..... 
44.	SIMON SULEAN, S.E., M.M	ANGGOTA DPRD	44..... 
45.	MIEKE HENNY, S.Pd	ANGGOTA DPRD	45..... 

SEKRETARIS DPRD KOTA BALIKPAPAN

ARFIANSYAH, S.T., M.Si







































DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218
BALIKPAPAN

KodePos 76112

HARI/TANGGAL : SELASA, 11 FEBRUARI 2025
PUKUL : 09.00 WITA S/D SELESAI
TEMPAT : LANTAI 8 GEDUNG PARKIR KLANDASAN, BALIKPAPAN
ACARA : RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN KE – 3 MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2024/2025 DENGAN AGENDA :
1. PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN DPRD KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG :
a. KOTA RAMAH LANJUT USIA;
b. FASILITASI PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN.
2. PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI – FRAKSI DPRD KOTA BALIKPAPAN TERHADAP JAWABAN WALI KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI DISERTAI DENGAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN		KET
1.	H. Rahmad Mas'ud, S.E, M.E	Wali Kota Balikpapan	1.		
2.	Muhaimin, S.T, M.Si	Sekretaris Daerah		2. 7	
3.	Zulkifli	Asisten Tata Pemerintahan	3. [Signature]		
4.	A.M Yusri Ramli, ST, MT	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat		4.	
5.	Dr. Andi Sri Juliarty R, M.Kes	Asisten Administrasi Umum	5. [Signature]		
6.	Adwar Skenda Putra	Staf Ahli Bidang Pemerintahan		6. [Signature]	
7.	Adamin, S.Kom, M.Eng	Staf Ahli Bidang Sosial, Kesejahteraan dan Pengembangan SDM	7. [Signature]		
8.	Neny Dwi Winahyu S.STP, M.Si	Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan		8. M	
9.	Agus Budi Prasetyo	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	9. [Signature]		hulis
10.	Murni, S.T	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		10. [Signature]	[Signature]
11.	Silvia Ramadina AP	Inspektorat	11. [Signature]		Anwar [Signature]
12.	Purnomo M	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		12.	
13.	Drs.Sudirman Djayaleksana, M.M	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	13. [Signature]		Irma.
14.	Hasbullah Helmi A.P, M.Si	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu		14. [Signature]	
15.	Idham, SE	Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	15. [Signature]		
16.	Heruressandy Setia Kusuma	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Perindustrian		16.	
17.	Irfan Taufik, S.Ag, M.Si.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.		
18.	Usman Ali	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)		18. [Signature]	[Signature]
19.	Zulkifli	Plt. Kepala Dinas Perhubungan	19. [Signature]		
20.	Dra. Alwiati A.Apt	Kepala Dinas Kesehatan		20. [Signature]	[Signature]

21.	Rafiuddin	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman	21. 		
22.	Rita, S.T	Kepala Dinas Pekerjaan Umum		22.	
23.	Ani Mufaidah, S.IP, M.Si.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan	23. 		
24.	Ir. Sriwahyuningsih, M.Ap	Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan		24. 	Kumidun
25.	dr.Cokorda Istri Ratih Kusuma	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	25.		
26.	Tirta Dewi, S.Sos, M.Si	Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil		26.	
27.	Rita, S.T	Plt. Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	27.		
28.	Ir. Heria Prisni	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		28. 	
29.	Sutadi, S.Sos.,MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	29. 		
30.	Neny Dwi Winahyu S.STP, M.Si	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika		30. 	
31.	Edy Gunawan, S.H., M.H	Kepala Dinas Sosial	31.		
32.	Haemusri, S.E, M.Ec	Kepala Dinas Perdagangan		32. 	Adi Suci
33.	Drs. Elvin Junaidi, M.Si	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip	33. 		Anytha
34.	Drs. Boedi Liliono, MM.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja		34. 	Boedi Liliono
35.	Arfiansyah, S.T, M.Si	Sekretaris DPRD	35.		
36.	dr. Irfansyah Fuadi	Dirut RSUD Beriman		36. 	
37.	Saharuddin, S.E, M.M	Dirut Perumda Tirta Manuntung	37. 	(Dirum)	
38.	Andi Sangkuru	Dirut Perumda Manuntung Sukses		38. 	
39.	drg. Retno Sulistyio Sitoresmi	Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Sayang Ibu	39.		
40.	H. Hendri	Tenaga Ahli		40.	
41.	Ruddy Siswanto, S.STP	Kepala Bagian Pemerintahan	41.		
42.	Fachrul Razji, S.STP, M.Si	Kepala Bagian Kerjasama		42. 	
43.	Elyzabeth L Toruan, S.H, M.H	Kepala Bagian Hukum	43. 		Muhammad
44.	Erriansyah Haryono	Plt. Kepala Bagian Humas dan Protokol		44.	
45.	Adry Yulius, S.Pi, M.T	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	45. 		
46.	Sri Hartini Anugraha, S.STP	Kepala Bagian Perekonomian		46.	
47.	Drs. Muhammad Arif Fadhilah, M.Si.	Kepala Bagian Kesra dan Sosial	47. 		Sri. H.
48.	Erriansyah Haryono	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan		48.	

49.	Abdul Samad, SE	Kepala Bagian Keuangan	49. 		
50.	Irma Pertiwi Aryana Musa, S.T	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		50. 	
51.	Sayekti Ningsih	Kepala Bagian Organisasi	51.		
52.	Mustamin, S.E	Camat Balikpapan Timur		52.	
53.	Muhammad Hakim,S,Sos	Camat Balikpapan Selatan	53.		
54.	M. Fadli Fathurahman, S.STP	Camat Balikpapan Utara		54.	
55.	Erwin, S.E	Camat Balikpapan Barat	55. 		
56.	Agung Wibowo, S.STP	Camat Balikpapan Tengah		56. 	Haris
57.	Rosin Suparlan, S.STP.	Camat Balikpapan Kota	57. 		ADITGA
58.	Munir Achmad, S.E	Lurah Manggar		58. 	Hariba
59.	H. Akhmad Kosasih, S.Sos	Lurah Manggar Baru	59.		
60.	Hikmatullah Hardian, S.Sos	Lurah Lamaru		60.	
61.	Sheli Seftiana Ningrum, S.STP	Lurah Teritip	61. 		Ari Setrauman
62.	Reza Dipa Pradeka	Lurah Prapatan		62. 	Henny JS Seklor
63.	Andi Cucup Suparna, S.STP	Lurah Klandasan Ulu	63.		
64.	Andi Arief Hidayatullah, S.P	Lurah Klandasan Ilir		64. 	
65.	Kanti Suharjo	Lurah Damai	65. 		
66.	Arini Amir	Lurah Telaga Sari		66. 	
67.	Nur Ilham Septian, S.IP	Lurah Sepinggán	67. 		
68.	Sarbin	Lurah Sepinggán Baru		68.	
69.	Arifuddin, S.P	Lurah Sepinggán Raya	69. 		Pitra
70.	A. Abdul Aziz, M.S.Pd	Lurah Gunung Bahagia		70. 	Agustia.
71.	Zainul Husni Riyadi, S.Sos	Lurah Sungai Nangka	71. 		
72.	Hendra Wardana	Lurah Damai Baru		72. 	Erry
73.	Murdelina, S.E	Lurah Damai Bahagia	73. 		
74.	Sarjoko Wiyono, S.Pd	Lurah Gn. Samarinda		74. 	
75.	Awan Darmawan, S.IP	Lurah Batu Ampar	75.		
76.	Maryana, S.K.H	Lurah Karang Joang		76. 	
77.	Bima Wibisono, S.Sos	Lurah Muara Rapak	77. 		Ari, Rudi

78.	M. Arif Rachman, Amd. Farm	Lurah Graha Indah		78.		
79.	Yulita Kusuma Lestari, S.STP	Lurah Gn. Samarinda Baru	79.			Reho
80.	Dedy Prasetya Utama Idris, S.Sos	Lurah Karang Jati		80.		
81.	Budi, S.Pdi	Lurah Karang Rejo	81.			roghm
82.	Paing	Lurah Sumber Rejo		82.		
83.	Evi Nurhayanti, S.STP	Lurah Mekar Sari	83.			sektor.
84.	Arwani Ahmad, S.IP	Lurah Gn. Sari Ilir		84.		
85.	Rendra Hermawan	Lurah Gn. Sari Ulu	85.			
86.	Abas, S.Pd	Lurah Baru Ulu		86.		
87.	Junaidi, S.IP	Lurah Baru Ilir	87.			
88.	Eddy Moelyono	Lurah Baru Tengah		88.		Faridhy
89.	Hendra Jaya Prawira, S.STP	Lurah Marga Sari	89.			
90.	Aji Syarifah Nur Alifah, S.Sos	Lurah Margo Mulyo		90.		
91.	Singgih Aji Wibowo, S.STP	Lurah Kariangau	91.			

**SEKRETARIS DPRD
KOTA BALIKPAPAN,**

ARFIANSYAH, S.T, M.Si





DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218
BALIKPAPAN

KodePos 76112

HARI/TANGGAL : SELASA, 11 FEBRUARI 2025
PUKUL : 09.00 WITA S/D SELESAI
TEMPAT : LANTAI 8 GEDUNG PARKIR KLANDASAN, BALIKPAPAN
ACARA : RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BALIKPAPAN KE – 3 MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2024/2025
DENGAN AGENDA :
1. PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN DPRD KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG :
a. KOTA RAMAH LANJUT USIA;
b. FASILITASI PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN.
2. PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI – FRAKSI DPRD KOTA BALIKPAPAN TERHADAP JAWABAN WALI KOTA BALIKPAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI DISERTAI DENGAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN		KET
1.	Syur	Dandim 0905 Balikpapan	1.		
2.		Danlanal Balikpapan		2.	
3.		Danlanud Balikpapan	3.		
4.	Menakili an. Ismail W	Kapolresta Balikpapan		4.	
5.	Ante S.	Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan	5.		
6.	H. Ahmad Fauzan	Ketua Pengadilan Agama Balikpapan		6.	
7.		Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan	7.		
8.		Kemenag Balikpapan		8.	
9.		Kepala Kantor ATR/BPN Balikpapan	9.		
10.	Prakoso Yudho	Ketua KPU Balikpapan		10.	
11.		Ketua Bawaslu Balikpapan	11.		
12.		Ketua PKK Balikpapan		12.	
13.	Eddy	Kepala Syahbandar, Otoritas, Pelabuhan Kota Balikpapan	13.		
14.		Ketua MUI Balikpapan		14.	
15.		Ketua PMI Balikpapan	15.		
16.		Kepala Kantor Imigrasi Balikpapan		16.	
17.		Ketua Pelindo Balikpapan	17.		
18.		Ketua KNPI Balikpapan		18.	
19.	Yudhi Susatya	Kepala Bank Kaltimara Balikpapan	19.		
20.		Kepala Bank Indonesia Balikpapan		20.	

21.		Direktur Politeknik Negeri Balikpapan	21.		
22.		Direktur Utama PLN Balikpapan		22.	
23.		Pimpinan Angkasa Pura I Balikpapan	23.		
24.		Ketua Gapensi Balikpapan		24.	
25.		Ketua BPS Balikpapan	25.		
26.		Ketua Kadin Balikpapan		26.	
27.		Ketua BAZNAS Balikpapan	27.		
28.		Pimpinan PT. Telkom Driver IV Balikpapan		28.	
29.		Ketua Koni Balikpapan	29.		
30.		Ketua LVRI Balikpapan		30.	
31.		Ketua FKUB Balikpapan	31.		
32.	KUSUMA	Ketua PWRI Balikpapan		32.	
33.	HARJA	Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah	33.		
34.				34.	
35.			35.		
36.				36.	
37.			37.		
38.				38.	
39.			39.		
40.				40.	

SEKRETARIS DPRD
KOTA BALIKPAPAN,

ARFIANSYAH, S.T, M.Si



